



Volume 11 No.1
Januari - Juni 2026

ISSN: 3047-9770

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

JOURNAL OF FOREIGN AFFAIRS

Rethinking Middle Power Diplomacy: Indonesia's Dynamic Equilibrium Strategy in the Multipolar Order

Azyumardi Mumtazul Umam

DOI: <https://doi.org/10.70836/7k60r437>

Global South Diplomacy and the Reconfiguration of International Order: Indonesia's Emerging Strategic Role

Fathima Adila Shuhoud, Thomas Sheku Marah

DOI: <https://doi.org/10.70836/avjw6g43>

Shuttle Diplomacy Indonesia dalam Meretas Jalan Gencatan Senjata di Gaza

Krisman Heriamsal

DOI: <https://doi.org/10.70836/vkzr1t52>

Kontribusi Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia

Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana

DOI: <https://doi.org/10.70836/j7wqjz22>

Potensi Karbon Biru Indonesia dalam Diplomasi Iklim: Studi Komparatif Kosta Rika, Seychelles, dan Australia

Apriwan Apriwan, Thoriq Giffan Aditya, Sylvana Annisa, Irmanita Safitri

DOI: <https://doi.org/10.70836/vwykvx81>

Indo-Phil Nickel Corridor: Opportunities and Challenges

Christopher Paller Gerele

DOI: <https://doi.org/10.70836/jwtsvy97>

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

(Journal of Foreign Affairs)

VOLUME 11 NO. 1, JANUARY – JUNE 2026

Editor-in-Chief:

Muhammad Takdir

Executive Editor:

Yosep Trianugra Tutu

Co-Lead Editors:

Leonard F. Hutabarat, Ph.D.

Sigit Aris Prasetyo, Ph.D.

Senior Editors:

Ahmad Fachmi S

Apul Sihombing

Hardiyono Kurniawan

Sulthon Sjahril

Widya Sinedu

Associate Editors:

Disa Ardini, Diva Nurafriani Shafa, Hanif Farhan Muhammad,

Nurul Jihan Kurniawati, Via Fide Aditya Andi Risman

Editorial Secretariat:

Muhammad Fauzan, Nurul Utami, Nurmasella Pane, Wahyu Kumoro

Board of Reviewers (Peer Reviewers):

Prof. Angel Damayanti

Prof. Baiq L. S. W. Wardhani

Prof. Evi Fitriani

Prof. Dr. Nur Rachmat Y

Prof. Dr. Poppy Sulistyaning

Prof. Dr. Dra. Siti Muti'ah Setiawati

Prof. Dra. Sukawarsini D

Jurnal Hubungan Luar Negeri is a journal that addresses issues related to Indonesia's foreign policy dynamics. *Jurnal Hubungan Luar Negeri* was first printed in 2015 and is published biannually by the Policy Analysis

and Development Agency (now the Foreign Policy Strategy Agency). All articles in this journal are the opinions of each author and do not represent the position of the Ministry of Foreign Affairs.

Foreign Policy Strategy Agency
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta 10110
P: (021) 384-8320, F: (021) 386-2031, Email: jurnal.hublu@kemlu.go.id

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

(Journal of Foreign Affairs)

VOLUME 11 NO. 1, JANUARY – JUNE 2026

CONTENTS

Foreword

Abstracts

1. Rethinking Middle Power Diplomacy: Indonesia's Dynamic Equilibrium Strategy in the Multipolar Order 1 – 23
Azyumardi Mumtazul Umam
2. Global South Diplomacy and the Reconfiguration of International Order: Indonesia's Emerging Strategic Role 24 – 59
Fathima Adila Shuhood, Thomas Sheku Marah
3. Shuttle Diplomacy Indonesia dalam Meretas Jalan Gencatan Senjata di Gaza 61 – 87
Krisman Heriamsal
4. Kontribusi Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia 88 – 111
Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana
5. Potensi Karbon Biru Indonesia dalam Diplomasi Iklim: Studi Komparatif Kosta Rika, Seychelles, dan Australia 112 – 145
Apriwan Apriwan, Thoriq Giffan Aditya, Sylvana Annisa, Irmanita Safitri
6. Indo-Phil Nickel Corridor: Opportunities and Challenges 146 - 169
Christopher Paller Gerale

FOREWORD

The international landscape is undergoing profound transformation. Intensifying geopolitical competition, prolonged armed conflicts, shifting patterns of economic interdependence, accelerating climate challenges, and the emergence of a more multipolar international order continue to reshape the conduct of foreign policy. Amid these developments, Indonesia is increasingly required to formulate adaptive, forward-looking, and evidence-based diplomacy that not only safeguards national interests but also contributes constructively to regional stability and global governance. In this context, Indonesia's foreign policy increasingly places resilience at the centre of its strategic approach. As articulated by Foreign Minister Sugiono, *Diplomasi Ketahanan* seeks to strengthen Indonesia's preparedness, capacity to withstand external pressures, and ability to adapt to an increasingly uncertain and competitive international environment.

This edition of *Jurnal Hubungan Luar Negeri* brings together scholarly works that examine these evolving dynamics from diverse yet interconnected perspectives. Collectively, the articles demonstrate how Indonesia's foreign policy must continuously adapt to an increasingly complex strategic environment while preserving its long-standing principles of an independent and active foreign policy.

The opening article explores Indonesia's shuttle diplomacy in advancing ceasefire efforts in Gaza, highlighting the country's diplomatic engagement amid one of the most pressing humanitarian crises of our time. It illustrates Indonesia's enduring commitment to peace, international law, and humanitarian diplomacy.

The second and sixth articles further examine Indonesia's growing role in the evolving global order. While one discusses Indonesia's strategic positioning within the Global South and the reconfiguration of international politics, the other revisits Indonesia's middle power diplomacy through the concept of dynamic equilibrium in an increasingly multipolar world. Together, these articles provide valuable insights into Indonesia's diplomatic identity and strategic positioning amidst intensifying great-power competition.

Economic diplomacy remains an equally important dimension of Indonesia's foreign policy. The third article analyses Indonesia's development cooperation and foreign assistance in Africa, demonstrating how international partnerships can simultaneously contribute to Indonesia's economic resilience and strengthen its diplomatic presence in emerging regions. Complementing this discussion, the seventh article examines the prospects of the Indo-Phil Nickel Corridor, offering perspectives on strategic mineral cooperation, industrial development, and regional economic connectivity in support of future supply chain resilience.

The maritime domain continues to occupy a central place in Indonesia's strategic outlook. The fifth article discusses Indonesia's vast blue carbon potential as an increasingly important instrument of climate diplomacy through comparative studies of Costa Rica, Seychelles, and Australia. It demonstrates how environmental diplomacy can be transformed into strategic leverage in advancing sustainable development and global climate governance. Meanwhile, the fourth article analyses Indonesia's maritime security policy in the North Natuna Sea through the lens of the security dilemma, offering an important assessment of the strategic challenges arising from increasing tensions in the Indo-Pacific maritime domain.

Taken together, the articles featured in this edition reflect the multidimensional nature of Indonesia's contemporary foreign policy agenda. They span issues of peace diplomacy, geopolitical transformation, maritime security, economic resilience, development cooperation, climate diplomacy, and strategic resource governance. More importantly, they underscore the importance of integrating rigorous academic research with practical policy considerations in responding to an increasingly uncertain international environment.

The Editorial Board extends its sincere appreciation to all authors, reviewers, and contributors whose dedication has made this publication possible. We hope that the ideas presented in this volume will enrich academic discourse, stimulate constructive policy debate, and serve as valuable references for diplomats, policymakers, researchers, and the wider scholarly community.

As the strategic policy think tank of Indonesia's Ministry of Foreign Affairs, the Foreign Policy Strategy Agency (BSKLN) remains committed to fostering policy-oriented research that strengthens Indonesia's diplomatic capacity and contributes to the formulation of innovative, inclusive, and forward-looking foreign policy. It is our aspiration that this journal continues to serve as a bridge between academic excellence and policy relevance, supporting Indonesia's efforts to navigate an increasingly dynamic global landscape.

We wish you an insightful and rewarding reading.

Editors Board – Co-Lead Editors

JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI

Journal of Foreign Affairs

ABSTRACTS

Rethinking Middle Power Diplomacy: Indonesia's Dynamic Equilibrium Strategy in the Multipolar Order

Azyumardi Mumtazul Umam

The multipolar world order has fundamentally changed the dynamics of global conflict mediation. This research aims to construct an alternative mediation model for Indonesia to resolve conflicts in the Middle East. This study uses a qualitative approach through a comparative analysis between China's economic pragmatism and Indonesia's normative diplomacy. The framework combines constructivism theory and middle power to evaluate diplomatic strategies. The analysis results show that reliance on material capacity hinders the effectiveness of diplomacy. As a solution, this research offers a hybrid mediation model that integrates the doctrine of dynamic balance with the legitimacy of Islamic identity. The concept of dynamic equilibrium, successfully applied in Southeast Asia, can be adapted to build trust without economic coercion. Indonesia has a strategic advantage in the form of true neutrality that can bridge various conflicting parties. The transformation from a passive facilitator to a strategic bridge builder allows the country to maximize its influence. In conclusion, the hybrid model strengthens the tactics of niche national diplomacy. The implication is that middle-power countries can proactively create global governance stability regardless of material resource constraints.

Keywords: Dynamic Equilibrium; Conflict Mediation; Indonesian Diplomacy; Multipolar Order; Islamic Legitimacy; Middle Power

Global South Diplomacy and the Reconfiguration of International Order: Indonesia's Emerging Strategic Role

Fathima Adila Shuhood, Thomas Sheku Marah

The contemporary international order is characterized by geopolitical fragmentation, institutional pluralism, and demands for inclusive global governance. Existing scholarship explains Indonesia through middle-power diplomacy, strategic hedging, or ASEAN regionalism, but gives limited attention to how its diplomatic positioning produces institutional effects. This article develops the concept of adaptive governance agency to explain how a materially non-dominant state uses agenda mediation, coalition brokerage, and normative translation within asymmetrical governance structures. Employing a qualitative interpretivist design, the study analyzes 75 documents produced between 2014 and early 2026, including presidential speeches, foreign-ministry statements, ASEAN documents, G20 declarations, JETP agreements, partner-government materials, and scholarship. The analysis focuses on Indonesia's 2022 G20 Presidency, the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, and the Just Energy Transition Partnership. The findings show that Indonesia generated bounded institutional effects through intermediary legitimacy leverage, producing agenda continuity, textual incorporation, and developmental accommodation. Indonesia therefore contributes to the incremental pluralization of international authority through negotiated institutional repositioning, although its influence remains constrained by major-power bargaining, institutional limitations, economic dependence, and domestic interests.

Keywords: *adaptive governance agency; Global South diplomacy; Indonesia; institutional legitimacy; international order.*

Shuttle Diplomacy Indonesia dalam Meretas Jalan Gencatan Senjata di Gaza

Krisman Heriamsal

Indonesia melakukan serangkaian kunjungan ke negara-negara pemegang hak Veto pada November 2023. Indonesia yang dibersamai oleh negara-negara OKI melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis, bahkan ke Mahkamah Internasional. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Penelitian ini mencoba mengkaji Diplomasi Persuasi Indonesia tersebut, mendeskripsikan praktik-praktik diplomasi persuasi yang dilakukan melalui shuttle diplomacy, sekaligus menganalisis tantangan Indonesia dalam langkah diplomatik yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dengan sumber-sumber seperti buku, e-book, jurnal, dokumen, dan media daring. Dengan menggunakan konsep Diplomasi Persuasi dan *Shuttle Diplomacy*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shuttle diplomacy Indonesia yang melibatkan kunjungan ke negara pemegang hak veto merupakan bentuk Diplomasi Persuasi untuk menyamakan persepsi negara-negara tersebut agar gencatan senjata dapat dilakukan di Gaza. Namun langkah tersebut tidak luput dari tantangan seperti benturan kekuatan besar, persoalan normatif, dan lemahnya kapasitas institusi seperti Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik di Gaza.

Keywords: Diplomasi Persuasi, Shuttle Diplomacy, veto, Indonesia, Hamas, Israel, Gencatan Senjata

Kontribusi Kerjasama dan Bantuan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia

Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana

Bantuan dan kerja sama internasional selama ini lebih didominasi oleh peran dari negara maju dalam memberikan bantuan luar negeri ke negara berkembang. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan perspektif negara berkembang yang dapat memberikan bantuan luar negeri kepada sesama negara berkembang lainnya melalui konsep bantuan internasional dan ketahanan ekonomi. Penelitian ini mengkaji bagaimana bantuan luar negeri Indonesia di kawasan Afrika justru berkontribusi terhadap pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional bagi negara pemberi donor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengkombinasikan investasi, kerja sama, pelatihan, dan pemberian hibah di kawasan Afrika sebagai bentuk bantuan luar negeri yang diberikan atas pertimbangan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, kawasan Afrika menyimpan banyak peluang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia karena mampu membuka pasar internasional dan meningkatkan ekspor barang dan jasa sehingga dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Indonesia, Kawasan Afrika, Ketahanan Ekonomi

Potensi Karbon Biru Indonesia dalam Diplomasi Iklim: Studi Komparatif Kosta Rika, Seychelles, dan Australia

Apriwan Apriwan, Thoriq Giffan Aditya, Sylvana Annisa, Irmanita Safitri

Indonesia memiliki cadangan karbon biru terbesar di dunia, tetapi potensi ekologis ini belum dioptimalkan sebagai instrumen diplomasi iklim dan masih terbatas pada agenda mitigasi serta perdagangan karbon. Faktor ekonomi memang tidak bisa dihindari secara penuh, tetapi faktor daya ungkit reputasi (*reputational leverage*) dan kemampuan untuk berdaya di atas ekosistem pesisir sendiri semestinya diletakkan lebih utama bagi Indonesia. Artikel ini bertujuan mengubah cara pandang Indonesia terhadap potensi karbon birunya sendiri, sekaligus menggeser perspektif internasional terhadap diplomasi iklim negara ini. Pada akhirnya, karbon biru diposisikan sebagai alat diplomasi yang otentik dan berdaya di forum internasional. Menggunakan kerangka *environmental diplomacy* dan *niche diplomacy*, kajian ini menerapkan metode studi komparatif terhadap tiga negara yang berhasil mengonversi potensi karbon biru menjadi alat diplomatik, yaitu Kosta Rika, Seychelles, dan Australia. Hasil kajian menunjukkan bahwa karbon biru belum sepenuhnya berhasil dijadikan *leverage* diplomatik oleh Indonesia, karena kebijakan yang ada masih berorientasi pada mitigasi domestik dan kepentingan ekonomi, serta belum dikonsolidasikan menjadi identitas diplomasi lingkungan yang koheren. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia untuk membangun diplomasi iklim dengan cara membentuk badan jaringan *epistemic community* berbasis karbon biru, platform digital diplomatik, diversifikasi keterlibatan multilateral sesuai karakter forum, serta identifikasi partner dalam penyediaan pembiayaan dan teknologi.

Kata Kunci: karbon biru; Indonesia, *climate diplomacy*; *niche diplomacy*; tata kelola lingkungan global

Indo-Phil Nickel Corridor: Opportunities and Challenges

Christopher Paller Gereale

This article examines the emergence of the Indo-Phil Nickel Corridor, formalised through a memorandum of understanding (MoU) between the Indonesian Nickel Miners Association, locally known as Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), and the Philippine Nickel Industry Association (PNIA) during the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit 2026. It investigates how this initiative can be understood as an incipient attempt to construct a coordinated regional governance framework for nickel production and value-chain integration. Drawing on a qualitative interpretive approach informed by geo-economic regionalism and supply-chain governance literature, the study situates the Corridor within broader transformations in resource-based statecraft and industry-led regional cooperation. The findings suggest that the Corridor generates significant opportunities through the structural complementarity of Indonesia's downstream industrial capacity and the Philippines' upstream extraction profile while also strengthening the region's bargaining position within the global critical minerals economy and encouraging greater convergence in environmental, social, and governance standards (ESG). At the same time, the Corridor is constrained by weak institutionalisation, persistent regulatory fragmentation between the two States, environmental hurdles, and exposure to external geopolitical pressures, including trade disputes and shifting compliance regimes that increasingly fragment global nickel markets. The article concludes that the Indo-Phil Nickel Corridor constitutes a proto-geo-economic arrangement whose trajectory remains contingent upon the evolution of state-industry alignment and regional governance capacity in Southeast Asia.

Keywords: Indo-Phil Nickel Corridor, nickel, geo-economic regionalism, supply chain governance, Indonesia, Philippines

Rethinking Middle Power Diplomacy: Indonesia's Dynamic Equilibrium Strategy in The Multipolar Order

Azyumardi Mumtazul Umam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

mumtazul.umam.isip.22@mail.ac.umy.id

Submitted: 08 June 2026

Revision: 10 August 2026

Accepted: 14 August 2026

Abstract

The multipolar world order has changed the dynamics of global conflict mediation. This research aims to construct an alternative mediation model for Indonesia to address conflicts in the Middle East. This study uses a qualitative approach through a comparative analysis between China's economic pragmatism and Indonesia's normative diplomacy. The framework combines constructivist theory and middle power theory to evaluate diplomatic strategies. The analysis suggests that overreliance on material capacity may limit the effectiveness of diplomacy under certain conditions. As a response, this research proposes a hybrid mediation model that integrates the doctrine of dynamic equilibrium with the legitimacy of Islamic identity. The concept of dynamic equilibrium, previously applied in Southeast Asia, is examined for its potential adaptation to building trust without economic coercion. Indonesia holds a comparative advantage in its perceived neutrality, which may allow it to engage various conflicting parties. This suggests a possible transformation from passive facilitator to a more active bridge-building role. In conclusion, the hybrid model offers a conceptual basis for niche diplomacy. The implication is that middle-power countries may be able to contribute proactively to global governance stability, even under material resource constraints.

Keywords: *Dynamic Equilibrium; Conflict Mediation; Indonesian Diplomacy; Multipolar Order; Islamic Legitimacy; Middle Power*

Abstrak

Tatanan dunia multipolar telah mengubah dinamika mediasi konflik global. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi model mediasi alternatif bagi Indonesia untuk menangani konflik di Timur Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis komparatif antara pragmatisme

ekonomi Tiongkok dan diplomasi normatif Indonesia. Kerangka kerja memadukan teori konstruktivisme dan teori kekuatan menengah untuk mengevaluasi strategi diplomasi. Hasil analisis mengindikasikan bahwa ketergantungan berlebih pada kapasitas material berpotensi membatasi efektivitas diplomasi dalam kondisi tertentu. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan model mediasi hibrida yang mengintegrasikan doktrin keseimbangan dinamis dengan legitimasi identitas Islam. Konsep keseimbangan dinamis yang sebelumnya diterapkan di Asia Tenggara dikaji potensinya untuk diadaptasi guna membangun kepercayaan tanpa pemaksaan ekonomi. Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa netralitas yang dipersepsikan, yang berpotensi memungkinkannya melibatkan berbagai pihak berseteru. Hal ini menunjukkan kemungkinan transformasi dari fasilitator pasif menuju peran pembangun jembatan yang lebih aktif. Kesimpulannya, model hibrida ini menawarkan basis konseptual bagi diplomasi relung. Implikasinya, negara dengan kekuatan menengah berpotensi berkontribusi secara proaktif terhadap stabilitas tata kelola global, sekalipun dengan keterbatasan sumber daya material.

Kata Kunci: Keseimbangan Dinamis; Mediasi Konflik; Diplomasi Indonesia; Tatanan Multipolar; Legitimasi Islam; Kekuatan Menengah

1. Introduction

The global order is shifting away from the unipolarity the United States once dominated and toward a more fragmented, multiplex order. The Middle East offers a clear window onto this shift. Western powers historically resolved regional conflicts through coercive intervention and diplomatic frameworks imposed from outside. Non-Western actors are now supplementing that approach, and in some cases replacing it, with more transactional and pragmatic diplomacy. This fits a broader pattern: emerging powers are reshaping regional security arrangements to

suit their own strategic interests. Recent scholarship documents this trend and argues that global diplomacy is moving toward a non-Western multipolar model (Qader, 2025). States are now challenging established Western mediation approaches using different diplomatic currencies.

China's mediation of the Saudi-Iran rapprochement is the case scholars cite most often. It shows how international mediation itself is changing, and how heavily it now relies on transactional diplomacy. Recent empirical studies show that China's approach rests on three pillars: strict

neutrality, non-interference in domestic affairs, and large economic incentives that secure compliance and build mutual dependence (Abbaszada & Liu, 2026).

This capital-heavy, transactional model of mediation raises a real problem for middle powers that want to play a constructive role in resolving conflicts. Neorealist scholarship has traditionally assumed that middle powers are far more likely to fail as mediators when they lack coercive economic or military leverage. Recent work on global governance pushes back against this assumption. Scholars studying multiplex geopolitics argue that in a fragmented multipolar order, middle powers can shape conflict outcomes without material dominance. They do it through agility, niche diplomacy, and normative "convening power" (Chaziza & Lutmar, 2025; Mehdizade, 2023). States practicing niche diplomacy build influence through credibility and their ability to act as facilitators with no strings attached, not through financial leverage.

Indonesia's diplomatic posture in the Middle East supports this argument empirically. Comparing financial penetration data from the China Global Investment Tracker (AEI) against the capacity of Indonesia's international development agency, LDKPI, reveals a stark geoeconomic gap. China's

footprint and investment in the Middle East and North Africa (MENA) region exceeds \$150 billion (American Enterprise Institute, 2026). Indonesia's LDKPI, by contrast, deploys under \$100 million (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, n.d.). This gap is not just a matter of scale. It points to a deeper difference in the diplomatic tools each state has available. Indonesia's comparative advantage in mediation, then, is unlikely to come from the transactional-material domain.

This raises the research problem at the center of this study. Major powers like China now dominate diplomatic mediation in the Middle East through economic pragmatism. Indonesia lacks that material leverage, but holds a comparative advantage in normative Islamic legitimacy. How, then, should Indonesia redesign its diplomatic doctrine to move beyond passive diplomacy? This study builds its answer by combining recent middle-power scholarship with Indonesian foreign policy doctrine. Scholars challenging deterministic assumptions argue that middle powers can offset material limitations by focusing on specific issue areas and using niche diplomacy to institutionalize behavioral norms (Chaziza & Lutmar, 2025). For Indonesia, the most relevant normative framework is the doctrine of Dynamic Equilibrium. This doctrine rejects rigid

polarities and embraces hedging under multipolarity. It offers a non-coercive alternative to material-driven diplomacy, one with a proven track record in Southeast Asia and clear potential relevance to the Middle East (Burton, 2021).

This study proposes that Indonesia transform its foreign policy from a largely reactive, passive normative diplomacy into a proactive model of strategic hybrid mediation. Acting as an honest broker with no extractive economic agenda, Indonesia could build organic, grassroots-level trust. Indonesia should stop competing on financial leverage, where it holds a structural disadvantage, and instead build a framework that turns its material constraints into a strategic asset. Its lack of a large capital footprint may actually help: it can make Indonesia's diplomatic overtures look altruistic, and that perception can build trust in ways that capital-heavy mediators struggle to achieve. Figure 1 sets out this positioning.

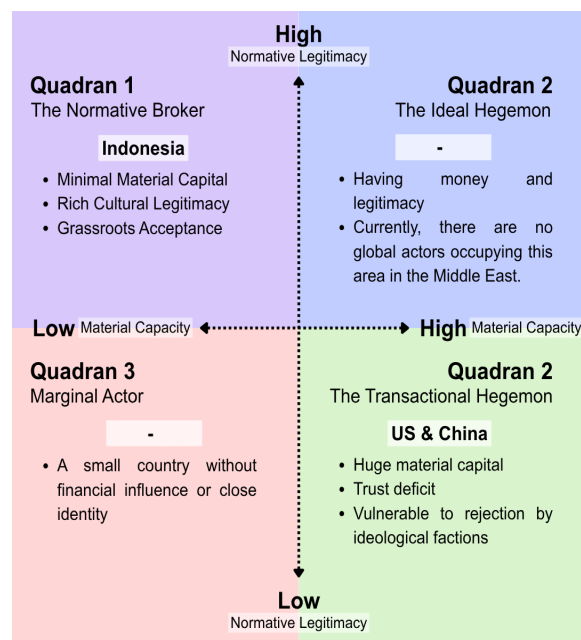


Figure 1: Global Mediation Actor Asymmetry Quadrant
(Made by the author to illustrate the main object)

This quadrant shows a structural weakness in China's material-heavy mediation model. Ideological or religious factions may reject it out of concern over extractive agendas. Indonesia, by contrast, occupies a distinct diplomatic niche in the figure: a prospective honest broker. Its lack of hegemonic intent may make it more acceptable to grassroots movements and state actors across the Middle East.

Prior literature on middle-power behavior and Indonesian foreign policy doctrine also supports this hybrid diplomatic approach. Scholars have challenged the assumption that material constraints determine diplomatic outcomes. Middle powers, they

argue, are not fully bound by their economic limits. They can use targeted normative strategies to shape regional orders, set behavioral norms, and influence international architectures (Emmers, 2018). For Indonesia, the most relevant normative framework is the doctrine of Dynamic Equilibrium. Indonesia originally developed this doctrine to navigate geopolitical rivalries in the Indo-Pacific, and it aims to build an inclusive environment where no single power gains absolute dominance. Dynamic Equilibrium has played a significant role in managing geopolitical friction and supporting ASEAN Centrality (Anwar, 2020). It prioritizes continuous dialogue, diplomatic enmeshment, and rejection of rigid polarities, and offers a non-coercive alternative to material-driven diplomacy. This makes it potentially applicable beyond Southeast Asia, including in the Middle East.

Dynamic Equilibrium provides a structural mechanism for multilateral engagement, but applying it in a different regional context requires cultural and contextual legitimacy to support acceptance as a mediator. For Indonesia, that legitimacy is closely tied to its distinctive identity, expressed through Islamic Soft Power. Yet despite a strong sense of Islamic solidarity and shared identity, Indonesia's diplomatic footprint in Middle Eastern conflict resolution

has remained largely passive. This reflects a historically narrow interpretation of its constitutional mandate under the "Bebas Aktif" foreign policy (Setiawati, 2024). To build a more effective approach, Indonesia needs a mechanism that combines the structural balance of Dynamic Equilibrium with the cultural resonance of Islamic legitimacy.

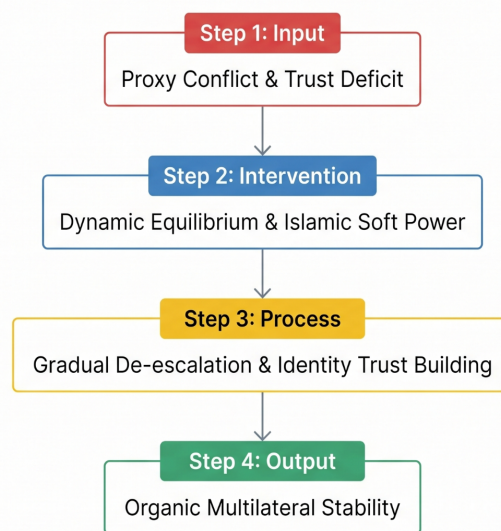


Figure 2: Trust Deficit Transformation Flowchart
(Made by the author to illustrate the process)

This conceptual framework illustrates "Trust Deficit Transformation": how Indonesia could respond to the trust deficit that major powers' material hegemony has created in the Middle East. Through Dynamic Equilibrium and Islamic Soft Power, Indonesia can reframe its lack of financial incentives as a comparative advantage for non-coercive engagement. This strategy could enable

gradual de-escalation built on shared cultural identity, and potentially contribute to a more organic, non-coercive peace architecture.

A review of the literature closest to this proposed synthesis reveals a fragmented scholarly discourse, and that fragmentation points to the gap this study addresses. Existing geopolitical scholarship analyzes the multipolar transition and the logic behind transactional mediation. For example, recent research shows that Middle East reconciliation often stems from domestic strategic needs. Saudi Arabia's "Vision 2030," for instance, functions as a regional hedge between the United States and China (Hwang, 2024). Other scholars describe China's conflict resolution efforts not as a disinterested pursuit of lasting peace, but as a strategic tool for expanding its influence (Yuliantoro, 2025). These studies explain hegemon-led mediation in detail, but studies of Indonesia's diplomatic capabilities largely ignore this literature. Scholars analyze the Dynamic Equilibrium doctrine mainly within the Indo-Pacific context (Anwar, 2020), while studies of Indonesia's Islamic diplomacy tend to treat religious solidarity as an abstract socio-cultural phenomenon (Mubarok & Candra, 2020), separate from the geostrategic and hard-security calculations that drive Middle East regional politics. This split reveals a gap in International Relations

scholarship: no study has yet examined how these two dimensions might work together.

This research aims to build an alternative theoretical framework for middle-power mediation in multipolar environments. Using Indonesia as the primary case, this paper examines how a state with limited geoeconomic leverage might use the Dynamic Equilibrium doctrine and its normative Islamic identity to build diplomatic trust in the Middle East. Rather than offering a definitive resolution to regional conflicts, this study asks whether normative legitimacy can serve as a viable substitute for transactional capital in international dispute resolution. Three hypotheses guide this aim: Indonesia might deliberately extend its interpretation of the "Bebas Aktif" principle into a niche diplomacy grounded in Dynamic Equilibrium [X]; Indonesia could draw on its moderate Islamic identity to build organic trust in ways major hegemonic powers cannot [Y]; and if so, Indonesia may be able to offset material power asymmetries and function as an effective Middle East mediator without relying primarily on economic leverage [Z]. This research contributes to the field by extending the Dynamic Equilibrium doctrine beyond its typical ASEAN-centric application and combining it with religious legitimacy to propose a cohesive, hybrid mediation strategy — to the authors'

knowledge, among the first studies to do so. This analysis covers Indonesia's foreign policy conduct in the Middle East from the post-reform era to the present multipolar order, with China's recent mediation between Iran and Saudi Arabia serving as a conceptual comparative reference.

2. Literature Review

2.1 The Material-Determinist Reading of Multipolar Mediation

Scholarship on conflict mediation increasingly frames its analysis around the shift from unipolarity to a fragmented, multiplex international order, where non-Western approaches now compete with established Western diplomatic frameworks (Qader, 2025). Much of this literature treats China's mediation behavior as the paradigmatic case for understanding this shift. Empirical studies of China's approach identify a consistent pattern: strict adherence to stated neutrality and non-interference, combined with substantial economic incentives, drives its diplomatic success (Abbaszada & Liu, 2026). A closer reading, however, reveals that this literature rests heavily on material determinism: the assumption that mediating leverage comes primarily, if not exclusively, from economic capacity. Yuliantoro (2025) qualifies this reading. China's engagement in conflict

resolution, the author argues, functions less as an end in itself than as a tool for expanding geopolitical influence. Hwang (2024) corroborates this at the level of the mediated parties themselves: Saudi Arabia's participation in the 2023 rapprochement with Iran was driven substantially by domestic economic imperatives tied to "Vision 2030." It functioned as a hedging strategy between the United States and China, not as an endorsement of Chinese mediation itself.

Together, these studies offer a detailed account of how transactional diplomacy works, but they share a specific limitation. They judge diplomatic success mainly by how quickly financial leverage secures compliance, without adequately asking whether that compliance builds durable trust. Other scholars have raised concerns about debt-trap diplomacy and the risk of latent coercion, suggesting that agreements secured mainly through material incentive may carry a structural vulnerability to reversal (Abbaszada & Liu, 2026). This limitation is exactly where the middle power literature, discussed next, offers an alternative account of how mediating influence gets built.

2.2 Middle Power Capabilities and the Response of Material Determinism

Where the literature reviewed above treats material capacity as close to a precondition for effective mediation, a distinct strand of middle power scholarship directly challenges this assumption. This literature does not simply claim that middle powers can act despite material constraints. Several recent studies trace the specific mechanism behind how they do it. Chaziza and Lutmar (2025) studied Oman's mediation efforts and found that Oman's role as an intermediary in the Gulf rests on a discreet, consensus-oriented style of engagement and a consistent refusal to get entangled in great-power rivalries. This restraint allows other parties to trust Oman with sensitive facilitation, including one documented instance of hosting dialogue between Iranian and Ukrainian representatives, precisely because no one sees Oman as an interested party. Mehdizade (2023) finds a similar pattern: governments that pursue mediation as a secondary foreign policy objective can expand their diplomatic standing without relying on coercive security instruments. Both studies demonstrate, rather than simply assert, that a middle power's diplomatic value can come from restraint and perceived impartiality rather than from resource commitment. Their empirical focus, however, stays concentrated on Arab or Eurasian middle powers. Neither addresses how an external, non-regional middle power like

Indonesia might apply the same logic in the Middle East.

A parallel constructivist strand extends this argument by explaining why restraint and impartiality translate into diplomatic capital. Karim (2018) reframes middle power status as a matter of role conception rather than material endowment. The author shows empirically that states like Indonesia construct and enact specific diplomatic roles, such as bridge-builder, honest broker, or norm entrepreneur, rooted in identity and historical practice rather than in capability metrics. This finding complements Chaziza and Lutmar's (2025) behavioral account of Oman directly: the Oman study shows what restrained, low-leverage diplomacy looks like in practice, while Karim's role-conception framework explains why that behavior earns diplomatic credibility in the first place. Anwar (2020) and Emmers (2018) provide the Indonesia-specific evidence for this claim. Both find that Indonesia's normative commitment to non-alignment and its claim to regional impartiality function as constructed, historically embedded identities. These identities have repeatedly shaped Indonesia's regional diplomatic initiatives independently of the country's material weight.

Read against the previous cluster, this literature suggests something important: the very feature that material-determinist scholarship treats as a constraint, Indonesia's comparatively limited economic leverage, may instead function as a source of the perceived impartiality that Chaziza and Lutmar identify as central to middle power mediation. This is the logical bridge this study takes as its starting hypothesis, one that the empirical record reviewed in Section 4 is designed to test rather than assume.

2.3 Indonesia's Normative Doctrine and Islamic Diplomacy

A third relevant cluster examines Indonesia's specific diplomatic doctrines. Here the literature splits into two strands that have developed largely independently of each other. The first strand analyzes Indonesia's foreign policy behavior under multipolarity as a hedging strategy: maintaining contact with multiple powers while minimizing binding entanglements, carried out through the doctrine of Dynamic Equilibrium (Burton, 2021). Anwar (2020) provides the clearest empirical grounding for this doctrine's institutional effectiveness, documenting Indonesia's sustained, multi-year diplomatic effort to build regional consensus around the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. The second strand examines Indonesia's

religious identity as a diplomatic resource. It finds that despite a strong foundation of Islamic solidarity, Indonesia's diplomatic posture has remained comparatively passive, constrained by a historically narrow reading of its constitutional "Bebas Aktif" mandate (Setiawati, 2024).

These two strands rarely engage each other directly. Scholars analyze Dynamic Equilibrium almost exclusively within the Indo-Pacific and ASEAN context (Anwar, 2020; Burton, 2021), while the literature on Indonesia's Islamic diplomacy tends to treat religious solidarity as a socio-cultural attribute in its own right, separate from any specific institutional doctrine or application beyond Southeast Asia (Mubarak & Candra, 2020). Considered alongside the middle power literature reviewed in Section 2.2, this separation matters analytically. Karim (2018) and Emmers (2018) argue that role conception and normative identity drive Indonesia's diplomatic credibility. If that's true, then no scholar has made a sustained attempt to connect this identity-based literature with the institutional mechanics of Dynamic Equilibrium, and that gap leaves an unresolved link in the existing account of Indonesian foreign policy.

2.4 Synthesis and Identification of the Research Gap

Read together, these three clusters point to a specific, addressable gap rather than a general absence of literature. The material-determinist cluster (2.1) offers a well-developed account of transactional mediation, but leaves the durability of financially secured agreements empirically underexamined. The middle power cluster (2.2) offers a credible behavioral and constructivist account of how restraint and identity substitute for material leverage, but no one has yet applied it to Indonesia's specific position in the Middle East. The Indonesia-specific cluster (2.3) documents both the institutional doctrine (Dynamic Equilibrium) and the normative resource (Islamic identity) that such an application would require, but treats them as separate literatures rather than components of a single diplomatic model.

This study addresses that gap directly. Its theoretical framework in Section 3 corresponds to each of the three clusters reviewed here. Constructivism draws on the identity-based literature in 2.2 and 2.3 to establish the source of Indonesia's diplomatic asset. Middle Power Theory draws on the behavioral literature in 2.2, particularly Chaziza and Lutmar's (2025) account of restraint-based credibility, to establish the mechanism that converts that asset into diplomatic action. Liberal

Institutionalism draws on the Dynamic Equilibrium literature in 2.3 to establish the structural conditions under which such action produces durable outcomes. The research design in Section 3.2 puts this synthesis directly into practice: it compares China's material-leverage model (2.1) against Indonesia's normative-convening record through a structured, focused comparison. This design lets the study test empirically, rather than assume, whether the normative mechanism identified across these three literatures can function as a viable substitute for material leverage in Middle Eastern conflict mediation.

3. Methodology

3.1 Theoretical Framework

Here's the paraphrase, citations preserved exactly:

This study uses a theory-guided qualitative design that combines three theoretical traditions: Constructivism, Middle Power Theory, and Liberal Institutionalism. These are not a loose accumulation of perspectives. They form an integrated, multi-level analytical framework in which each theory handles a distinct explanatory task. This layered structure is designed

specifically to test the study's three-part hypothesis: normative identity [X] converts into diplomatic behavior [Y], which in turn produces institutionalized outcomes [Z].

First, at the ideational level, Constructivism explains the source of Indonesia's diplomatic asset. Constructivist scholarship holds that a state's influence does not reduce to material capability alone; identity, shared norms, and historically embedded practice also shape it (Wendt, 1999, as reflected in Karim, 2018; Emmers, 2018). Applied here, this idea points to Indonesia's normative repertoire, its non-alignment, its moderate Islamic identity, and its established diplomatic vocabulary of *tahkim* and *sulh*, as a form of legitimacy. Scholars theorize independently that this legitimacy can reduce the trust deficit that materially driven mediators face among ideologically or religiously motivated factions (Yhome, 2025; Williams, 2023; Brown & Keshavjee, 2025; Merdjanova, 2022).

Second, at the level of state agency, Middle Power Theory explains how Indonesia converts this ideational resource into diplomatic action. Constructivism alone cannot explain how legitimacy becomes strategy; middle power scholarship supplies this behavioral link. Following the behavioral strand of the literature, rather than the purely positional strand, middle powers

compensate for material constraints through niche diplomacy and convening capacity. They identify specific issue areas where they can act as credible, non-threatening interlocutors below the threshold of hegemonic engagement (Chaziza & Lutmar, 2025; Mehdizade, 2023). This study treats Indonesia's historical convening of the Jakarta Informal Meetings (1988–1989) as an empirical anchor for this proposition. That episode shows that Indonesia's convening power has operated independently of material inducement before (Alexandra, 2017).

Third, at the structural level, Liberal Institutionalism explains the conditions under which these individual diplomatic acts durably reduce polarity, rather than remaining isolated episodes. Liberal Institutionalism argues that states can mitigate the destabilizing effects of anarchy and the risk of hegemonic dominance by deliberately building inclusive multilateral frameworks (Burton, 2021). This study treats Indonesia's Dynamic Equilibrium doctrine, and its empirical track record in negotiating the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, as an institutional mechanism that embeds convening acts into more durable, rule-based structures (Anwar, 2020).

Read together, these three theories follow a deliberate sequence rather than sitting side by side. Constructivism identifies why Indonesia's normative position constitutes a diplomatic resource. Middle Power Theory specifies how Indonesia converts that resource into mediating behavior. Liberal Institutionalism specifies under what structural conditions that behavior turns into durable outcomes. The analysis in Section 4 is designed to trace and test this sequence, not to treat the three theories as parallel, unconnected lenses.

3.2 Research Design and Case Selection

This study adopts a qualitative, theory-guided comparative case study design, following the logic of structured, focused comparison (George & Bennett, 2005). This approach applies the same set of analytical questions, derived from the theoretical framework above, systematically to each case. That structure enables controlled cross-case comparison despite the small number of cases examined.

The study examines two cases: (1) China's mediation of the 2023 Saudi Arabia–Iran rapprochement, selected as the paradigmatic instance of the transactional, material-leverage model of contemporary mediation; and (2) Indonesia's mediation record, comprising the Jakarta Informal

Meetings (1988–1989) during the Cambodian conflict and the 1996 Philippines–MNLF peace process, selected as instances of normatively grounded, convening-based mediation.

This case selection follows a diverse case logic (Seawright & Gerring, 2008). The study selects the two mediators to maximize variation on its key explanatory variable, the type of leverage deployed (material versus normative), while holding the outcome type broadly constant: all three cases resulted in a signed agreement or negotiated framework. This design lets the analysis probe how comparable diplomatic outcomes emerged through divergent causal pathways, rather than assuming in advance that one pathway works better. The Indonesian cases are historical rather than contemporary because no equivalent Indonesian-led mediation currently exists in the Middle East. Consistent with the study's conceptual rather than predictive aim, these cases serve as evidence that the proposed mechanism has operated as theorized before, not as evidence that it has already succeeded in the Middle Eastern context.

This design has clear limitations, and this study acknowledges them rather than obscuring them. With only three cases, the study cannot support statistical

generalization. Its ambition is analytic generalization, refining and illustrating a theoretical mechanism (Yin, 2018), rather than establishing a generalizable causal law. The historical cases also rely on secondary academic literature rather than original archival research, which may carry some retrospective interpretive bias. The concluding section treats these limitations as a boundary condition on the study's claims and discusses them further.

3.3 Operationalization: Comparative Parameters and Data

To move from theoretical framework to empirical analysis, this study assesses each case against four comparative parameters, derived directly from the theoretical framework in Section 3.1:

1. **Type and source of leverage.** Does the mediator's primary point of influence, as stated in official communications and reflected in independent reporting, rest on material factors (financial commitments, investment, aid) or normative factors (shared identity, doctrinal framing, procedural neutrality)? For the Chinese case, this study assesses leverage using investment and aid figures from the American Enterprise Institute's China

Global Investment Tracker. For Indonesian cases, it uses the comparatively limited disbursement record of Indonesia's international development cooperation agency (LDKPI, n.d.), alongside the documented absence of financial inducement in the JIM and MNLF processes (Alexandra, 2017).

2. **Trust-building trajectory.** This parameter tracks the pace, sequencing, and openness of the negotiation process, reconstructed from official communiqués, joint statements, and secondary historical accounts. It pays particular attention to whether talks proceeded through formal state-to-state channels or through informal, lower-pressure venues.
3. **Perceived neutrality and vulnerability to rejection.** Do primary and secondary sources record the parties themselves characterizing the mediator as an impartial facilitator, or as an interested party whose involvement risked being read as extractive or coercive by one or more factions?
4. **Durability of the resulting agreement.** This parameter

examines the extent to which the agreement or framework held, was renegotiated, or collapsed in the years following signature, based on documented post-agreement developments.

This study draws its data from primary sources, including official statements, negotiation records, and investment records, and triangulates them against peer-reviewed secondary literature on each case. It codes each case thematically against the four parameters above, then compares the resulting within-case narratives across cases following the structured-focused comparison protocol. This process lets the study assess where the theoretical mechanism outlined in Section 3.1 does, and does not, hold up against the empirical record.

4. Results and Discussion

Before turning to case-level analysis, it helps to establish the broader empirical context in which these mediation models operate. Uppsala Conflict Data Program (UCDP) records for the Middle East over 2000–2021 show a comparatively low incidence of comprehensive peace agreements relative to the region's conflict intensity. Most settlements, such as those involving Fatah in 2007 and Ansarallah in 2014, remained partial or localized rather

than comprehensive (Pettersson, Högladh & Öberg, 2019) (see figure 3). This pattern alone does not establish which mediation model works better. It does, however, indicate that agreements secured primarily through material incentive have not produced a broader pattern of durable, comprehensive settlement in the region. This observation motivates a closer, case-level comparison of how mediators build and sustain leverage, structured according to the four parameters established in Section 3.3: the type and source of leverage; the trust-building trajectory; the mediator's perceived neutrality and vulnerability to rejection; and the durability of the resulting agreement. Two cases run through this comparison: China's mediation of the 2023 Saudi Arabia–Iran rapprochement, and Indonesia's mediation record, comprising the Jakarta Informal Meetings (JIM I–II, 1988–1989) and the 1996 Philippines–MNLF Final Peace Agreement.

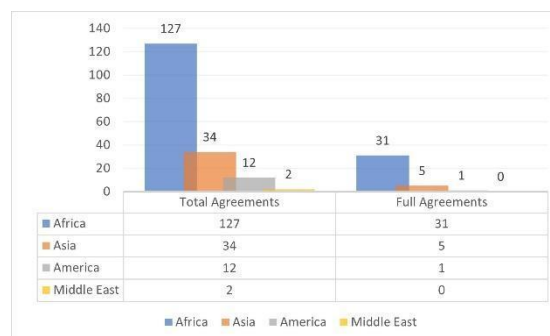


Figure 3: Conflict Resolution UCDP Dashboard (2000-2021) (Pettersson, Högladh and Öberg, 2019)

4.1 Type and Source of Leverage

Substantial material leverage underpinned China's mediation of the Saudi-Iran rapprochement. China's position as a primary trade and investment partner to both parties, combined with Saudi Arabia's domestic interest in regional stability to support its "Vision 2030" diversification agenda, provided the material basis for the negotiation (Hwang, 2024). Chinese mediation, in this sense, functioned less as an independent diplomatic achievement than as a convergence of interest between Beijing's economic diplomacy and Riyadh's own strategic hedging between the United States and China (Hwang, 2024; Abbaszada & Liu, 2026).

Indonesia's mediation record shows no comparable material inducement. During JIM I and II, Indonesia held no meaningful economic or military leverage over any of the Cambodian factions it convened. Its diplomatic asset was its standing as ASEAN's designated interlocutor, which let it provide an informal venue for dialogue (Alexandra, 2017). In the MNLF process, Indonesia's leverage similarly came from its position within the Organization of Islamic Cooperation's Ministerial Committee of Six, which it chaired from 1993, rather than from any financial commitment (Alexandra, 2017).

Consistent with the LDKPI disbursement figures cited in Section 1, Indonesia's material capacity remained marginal relative to the parties it convened in both cases. This confirms the first parameter's expected divergence: material leverage resourced China's mediation, while convening capacity and institutional standing resourced Indonesia's.

4.2 Trust Building Trajectory

The two models also differ in pace and mechanism. The Saudi-Iran rapprochement concluded relatively quickly once China's involvement began, consistent with the compressed timelines typical of transactional mediation backed by economic incentive (Abbaszada & Liu, 2026). Indonesia's cases followed a markedly slower trajectory. The JIM process spanned informal meetings across 1988 and 1989 without immediately resolving the underlying conflict. It instead established a framework of dialogue that fed into the 1991 Paris Peace Agreement several years later (Alexandra, 2017). The MNLF process moved slower still: exploratory talks began in 1993, followed by three years of formal negotiation and technical consultation, before the parties signed the Final Peace Agreement in September 1996 (Alexandra, 2017). This points to a trade-off between the two models:

material leverage appears to speed up initial compliance, while convening-based mediation appears to require a longer trust-building process. The data available in this study cannot determine which trajectory produces more durable outcomes in general; Section 4.4 addresses this question directly.

4.3 Perceived Neutrality and Vulnerability to Rejection

China's material capacity has not produced an unambiguous perception of neutrality among regional actors. Analysts note that despite China's economic weight, parties concerned about the durability of externally brokered arrangements view its involvement with some caution. Non-state and ideologically motivated actors remain similarly skeptical of any external mediator's underlying intentions (Abbaszadeh & Liu, 2026). The United States, though it possesses substantial military capacity in the region, faces a comparable credibility constraint. A history of coercive intervention and perceived alignment with specific regional actors has limited its standing as an impartial facilitator in most contemporary Middle Eastern disputes.

Indonesia's cases suggest a different profile, though not an unconditional one. In both JIM and the MNLF process, Indonesia's perceived neutrality rested on identifiable

institutional and normative grounds. In the Cambodian case, that meant Indonesia's non-aligned status and ASEAN role; in the Philippine case, its OIC standing and shared Muslim-majority identity (Alexandra, 2017). Neither case rested on the mere invocation of shared identity, and this distinction matters. Setiawati (2024) cautions that appeals to "Islamic solidarity" in Indonesian foreign policy have at times functioned more as domestic political rhetoric than as an operational diplomatic instrument, producing a passive facilitator role rather than active mediation. The MNLF case shows that normative legitimacy translated into perceived neutrality only once it was embedded in a concrete institutional role, Indonesia's OIC committee chairmanship, rather than asserted as an abstract claim. This qualifies, rather than simply confirms, the study's underlying hypothesis: normative identity appears to reduce vulnerability to rejection primarily when institutionalized, not merely claimed.

4.4 Durability of Resulting Agreement

Assessed for durability, the two models present a mixed picture that does not straightforwardly favor either approach. At the time of writing, the Saudi-Iran rapprochement has held without formal collapse, though its long-term durability

remains difficult to assess given the relatively short period elapsed since 2023 and its dependence on the continuation of underlying economic interests.

Indonesia's cases show a similarly qualified record. The JIM process did not by itself resolve the Cambodian conflict. Its contribution was to establish the dialogue framework that informed the more comprehensive 1991 Paris Peace Agreement, reached through a broader multilateral process (Alexandra, 2017). The MNLF agreement's durability is more clearly qualified. The 1996 Final Peace Agreement formally established the Autonomous Region in Muslim Mindanao and ended large-scale MNLF hostilities, but its implementation proved uneven. Disputes over the agreement's second phase, together with Nur Misuari's disputed tenure as ARMM governor, culminated in a 2001 uprising by MNLF elements after his removal from office. Disagreements over implementation persisted into subsequent Tripartite Review meetings involving the Philippine government, the MNLF, and the OIC (Buendia, 2004). The 1996 agreement therefore did not eliminate armed Moro resistance in Mindanao. A separate, harder-line faction, the Moro Islamic Liberation Front, had already rejected the 1996

framework and continued its own insurgency and negotiation track (Buendia, 2004).

This finding qualifies the study's initial hypothesis in an important respect. Normatively grounded mediation depends less on material leverage for initial trust-building, but that alone does not guarantee durable implementation. The MNLF case shows that shared identity and institutional embedding can secure an initial settlement, but sustained durability appears to depend on more than normative legitimacy alone. It also requires the mediator's or guarantor institution's continued engagement after signature, as the OIC's ongoing role in the Tripartite Review process illustrates.

4.5 Hybrid Mediation Model

Read across the four parameters, the evidence supports a qualified rather than unconditional version of the study's central proposition. Indonesia's comparative advantage lies less in guaranteeing durable outcomes than in offering a lower-risk, non-extractive entry point for mediation in contexts where material-leverage models face credibility constraints among ideologically or religiously motivated factions (Section 4.3). Realizing this advantage in the Middle East, however, requires two complementary components rather than normative appeal alone.

The first component is a disciplined application of niche diplomacy. Rather than attempting broad, comprehensive mediation across the region's multiple conflicts, Indonesia can more plausibly exercise its comparative advantage in narrowly scoped roles: localized humanitarian dialogue, safe-corridor facilitation, and Track Two engagement that involves religious and cultural figures rather than only state officials (Chaziza & Lutmar, 2025). The second component is institutional embedding within a durable multilateral framework, most plausibly the OIC. The MNLF case shows that normative legitimacy translates into durable outcomes only when paired with sustained institutional engagement, not a single mediating act (Buendia, 2004; Alexandra, 2017). Figure 4 represents this

proposed architecture. It integrates Dynamic Equilibrium's structural inclusivity with Islamic legitimacy as an operational catalyst, and treats trust-building, rather than transactional compliance, as its primary success metric.

This synthesis should be read as a theoretical model informed by historical precedent, not as an established practice awaiting application. Its central claim is that the absence of material leverage need not function as a diplomatic constraint. The evidence reviewed here suggests it can instead support a distinct, non-coercive mode of mediation, but only when normative legitimacy is institutionally embedded and diplomatic engagement extends beyond the point of initial agreement.

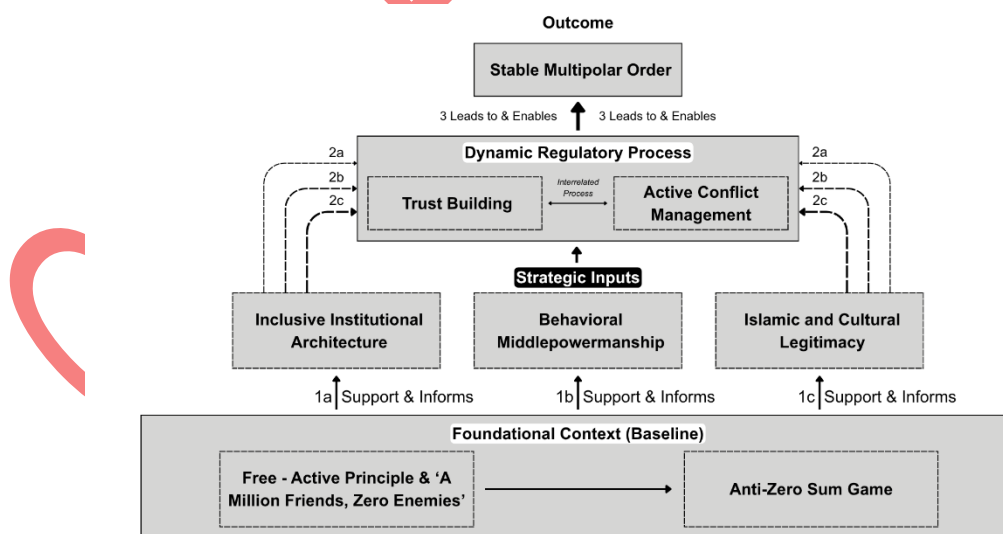


Figure 4: Indonesia dynamic equilibrium framework (Author's construction to explain the process)

Conclusion

This study set out to examine whether normative legitimacy can function as a viable substitute for material leverage in Middle Eastern conflict mediation. It used Indonesia as the primary case and China's 2023 Saudi-Iran mediation as a comparative reference point. The findings, structured around the study's tripartite hypothesis, can be summarized as follows.

On the first proposition [X], that Indonesia might extend its "Bebas Aktif" doctrine into a niche diplomacy grounded in Dynamic Equilibrium, the JIM process shows that Indonesia's convening capacity has operated independently of material inducement before. This supports the doctrine's applicability beyond its original ASEAN context, provided Indonesia adapts it to work through trans-regional institutions like the OIC rather than the region's comparatively weak indigenous multilateral bodies.

On the second proposition [Y], that Indonesia's moderate Islamic identity can function as a form of organic trust-building unavailable to major hegemonic powers, the MNLF case offers qualified support. Shared religious identity contributed to perceived

neutrality and grassroots trust, but only once it was translated into a concrete institutional role rather than asserted as rhetorical solidarity. This is consistent with Setiawati's (2024) caution that abstract appeals to Islamic solidarity have not historically translated into effective diplomatic action.

On the third proposition [Z], that Indonesia may thereby function as an effective mediator without relying primarily on economic leverage, the findings turn out more qualified than the study's initial framing anticipated. Normative, convening-based mediation appears to lower the barrier to initial engagement and reduce vulnerability to rejection by ideologically motivated factions, relative to material-leverage models. It does not, on the evidence of the MNLF case, guarantee durable implementation. Durability instead appears to depend on continued institutional engagement after the point of agreement.

These findings should be read in light of the limitations established in Section 3.2. With three cases examined, the study supports analytic rather than statistical generalization: it clarifies a plausible causal mechanism rather than establishing a generalizable law governing middle power mediation. The historical Indonesian cases rely on

secondary literature rather than original archival research, and their transferability to a contemporary Middle Eastern setting remains a theoretical extrapolation rather than a demonstrated outcome, since Indonesia has not yet undertaken a comparable mediating role in the region. Readers should therefore understand this study's findings as identifying the conditions under which a hybrid, normatively grounded mediation model may work, not as evidence that such a model has already succeeded in this specific regional context.

Future research would benefit from closer, empirically grounded examination of Track Two initiatives involving Indonesian religious and cultural actors in the Middle East as they develop, and from comparative work assessing how other middle powers combine normative legitimacy with institutional embedding across a larger number of cases. Such work would help establish whether the mechanism identified here, normative legitimacy operationalized through sustained institutional engagement, generalizes beyond the specific historical cases examined in this study.

REFERENCES

Books:

Seliktar, O. and Rezaei, F. (2021) *Iran, revolution, and proxy wars*. Palgrave Macmillan.

Book Chapter:

Buer, I.B. (2021) 'Favela Peace Formation in a Violent State: Perspectives from Favelas in Rio de Janeiro,' in *Rethinking peace and conflict studies*, pp. 147–171.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-79209-1_7.

Williams, D.U. (2023) 'Interfaith dialogue, peacebuilding, and sustainable development in Nigeria: a case of the Nigeria Inter-Religious Council (NIREC),' in *The Palgrave Handbook of Religion, Peacebuilding, and Development in Africa*, pp. 553–568.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-36829-5_31.

Journals:

Abbaszada, R. and Liu, H. (2025) 'China's Mediation Paradigm: How China's mediation diplomacy advanced Saudi-Iran reconciliation,' *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 28(1), pp. 47–66.

<https://doi.org/10.1080/19448953.2025.2557169>.

Anwar, D.F. (2020) 'Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific,' *International Affairs*, 96(1), pp. 111–129. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>.

Brown, H. and Keshavjee, M.M. (2025) 'Marriage, divorce and mediation of family disputes in Judaism and Islam,' *European Journal of Comparative Law and Governance*, pp. 1–56.
<https://doi.org/10.1163/22134514-bja10109>.

Burton, G. (2021) 'Middle power behavior under multipolarity: Indonesia and Malaysia in the Middle East since the Arab uprisings,' *Asian Politics & Policy*, 13(2), pp. 228–247.
<https://doi.org/10.1111/aspp.12577>.

Chaziza, M. and Lutmar, C. (2025) 'Oman's niche diplomacy: Middle Power strategies in a shifting Middle East,' *Social Sciences*, 14(9), p. 511.
<https://doi.org/10.3390/socsci14090511>.

Emmers, R. (2018) 'Unpacking ASEAN neutrality: The quest for autonomy and impartiality in Southeast Asia,' *Contemporary Southeast Asia*, 40(3),

- pp. 349–370.
<https://doi.org/10.1355/cs40-3a>.
- Hwang, W.-J. (2024) 'Forging reconciliation despite antagonism: Examining the normalisation of ties between Saudi Arabia and Iran in 2023,' *Journal of Asian Security and International Affairs*, 11(3), pp. 376–399.
<https://doi.org/10.1177/23477970241261433>.
- Merdjanova, I. (2022) 'Russia's war in Ukraine and the limits of religious diplomacy,' *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe*, 42(4).
<https://doi.org/10.55221/2693-2148.2349>.
- Mubarak, S. and Candra, R. (2020) 'Islamic international relations as a potential tool to Indonesia's soft power diplomacy,' *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* [Preprint].
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.200>.
- Pettersson, T., Högladh, S. and Öberg, M. (2019) 'Organized violence, 1989–2018 and peace agreements,' *Journal of Peace Research*, 56(4), pp. 589–603.
- <https://doi.org/10.1177/0022343319856046>.
- Qader, A., Ashfaq, K. and Shahid, M. (2025) 'The rise of multi-polarity: implications for global governance and international security,' *Global Foreign Policies Review*, VIII(II), pp. 22–30.
[https://doi.org/10.31703/gfpr.2025\(vii-i-ii\).03](https://doi.org/10.31703/gfpr.2025(vii-i-ii).03).
- Saikia, A. (2024) 'Faith as an instrument of peace: Exploring the case of Nagaland in northeast India,' *Peace Review*, 37(1), pp. 54–64.
<https://doi.org/10.1080/10402659.2024.2436926>.
- Setiawati, S.M. (2024) 'The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: consistent diplomacy or strategic shifts?,' *Frontiers in Political Science*, 6.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304108>.
- Waage, H.H. (2005) 'Norway's role in the Middle East peace talks: between a strong state and a weak belligerent,' *Journal of Palestine Studies*, 34(4), pp. 6–24.
<https://doi.org/10.1525/jps.2005.34.4.6>.
- Yhome, V. and Verma, A. (2025) 'Nagaland Peace Accord and it's relevance in

contemporary times,' *International Journal for Multidisciplinary Research*, 7(3).
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i03.44386>.

Yuliantoro, N.R. (2025) 'China's role in international conflict mediation and its implications for international relations,' *Nation State Journal of International Studies*, 8(1), pp. 1–19.
<https://doi.org/10.24076/nsjis.v8i1.2051>.

Online Sources:

American Enterprise Institute - AEI (2026)
China Global Investment Tracker | American Enterprise Institute - AEI.
<https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>.

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (no date a).
<https://ldkpi.kemenkeu.go.id/hibah/penerimaHibah>.

Global South Diplomacy and the Reconfiguration of International Order: Indonesia's Emerging Strategic Role

Fathima Adila Shuhood

Nusa Putra University

fashuhood423@gmail.com

Thomas Sheku Marah

Nusa Putra University

thomasmarah0@gmail.com

Submitted: 09 May 2026 Revision: 27 July 2026 Accepted: 04 August 2026

Abstract

The contemporary international order is characterized by geopolitical fragmentation, institutional pluralism, and demands for inclusive global governance. Existing scholarship explains Indonesia through middle-power diplomacy, strategic hedging, or ASEAN regionalism, but gives limited attention to how its diplomatic positioning produces institutional effects. This article develops the concept of adaptive governance agency to explain how a materially non-dominant state uses agenda mediation, coalition brokerage, and normative translation within asymmetrical governance structures. Employing a qualitative interpretivist design, the study analyzes 75 documents produced between 2014 and early 2026, including presidential speeches, foreign-ministry statements, ASEAN documents, G20 declarations, JETP agreements, partner-government materials, and scholarship. The analysis focuses on Indonesia's 2022 G20 Presidency, the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, and the Just Energy Transition Partnership. The findings show that Indonesia generated bounded institutional effects through intermediary legitimacy leverage, producing agenda continuity, textual incorporation, and developmental accommodation. Indonesia therefore contributes to the incremental pluralization of international authority through negotiated institutional repositioning, although its influence remains constrained by major-power bargaining, institutional limitations, economic dependence, and domestic interests.

Keywords: *adaptive governance agency; Global South diplomacy; Indonesia; institutional legitimacy; international order.*

INTRODUCTION

The contemporary international order is increasingly characterized by geopolitical rivalry, institutional fragmentation, and the diffusion of authority across overlapping global and regional governance arrangements. Although the United States, China, and other major powers remain central to these transformations, changes in international order are not produced exclusively through shifts in material capabilities. They also occur through negotiations over institutional participation, legitimate representation, agenda formation, and the principles governing collective action. The emergence of what Acharya (2017) describes as a “multiplex” world order therefore creates greater analytical space for examining how materially non-dominant states influence international institutions without exercising great-power capabilities (Ruggie, 1992; Ikenberry, 2018; Acharya, Estevadeordal and Goodman, 2023).

Indonesia provides an important case for investigating this form of influence. Its demographic scale, strategic location, economic significance, leadership role within ASEAN, and participation in major

multilateral forums give it greater diplomatic standing than many developing states. Nevertheless, Indonesia remains constrained by significant asymmetries in military capability, technological capacity, development finance, and institutional authority. Its diplomacy therefore operates between material limitation and institutional opportunity. Rather than seeking exclusive alignment with a dominant power or openly challenging the prevailing international order, Indonesia has generally pursued strategic autonomy through multilateral engagement, coalition-building, and the preservation of diplomatic relations across geopolitical divisions (Mubah, 2019; Anwar, 2020, 2023).

Existing scholarship has generated important explanations of this behaviour. Strategic-hedging approaches emphasize Indonesia’s efforts to avoid dependence on either China or the United States, while middle-power scholarship highlights mediation, coalition-building, niche diplomacy, and influence exceeding material capabilities (Efstathopoulos, 2012; Black and Hornsby, 2016; Teo, 2022). Studies of ASEAN regionalism further explain Indonesia’s commitment to ASEAN centrality

and inclusive regional architecture in response to intensifying Indo-Pacific competition (Anwar, 2020). These perspectives clarify why Indonesia avoids rigid alignment and relies upon multilateral institutions. However, they provide a less complete explanation of how Indonesia may convert its intermediary diplomatic position into observable institutional outcomes.

This limitation is significant because strategic autonomy is not only a defensive strategy for minimizing geopolitical risk. It may also function as a process of legitimacy production through which a state establishes itself as a credible convenor, mediator, or representative of development-sensitive interests. Indonesia's diplomatic significance therefore cannot be assessed solely by whether it balances successfully between competing powers. It must also be examined through its capacity to influence institutional agendas, facilitate agreement among divided actors, translate contested principles into acceptable policy language, and secure the incorporation of its priorities into authoritative institutional outputs.

This article addresses that problem through the concept of Global South diplomacy. The Global South is not treated here as a geographically fixed, politically unified, or ideologically homogeneous bloc. Instead, it denotes a relational position within

international governance characterized by unequal material capabilities, restricted access to institutional authority, developmental constraints, and persistent demands for greater representation and policy autonomy (Visoka, 2019; Sabrow, 2020). Global South diplomacy consequently refers to the strategic use of multilateral engagement, coalition brokerage, and normative intervention by structurally non-dominant states seeking to renegotiate their position within asymmetrical institutions. It is distinguished from diplomacy based merely on Southern identity because it must connect structural inequality with claims concerning developmental equity, sovereign policy space, institutional inclusion, or representational legitimacy.

The article argues that Indonesia practices Global South diplomacy through **adaptive governance agency**. Adaptive governance agency is defined as the capacity of a materially non-dominant state to convert an intermediary diplomatic position into observable institutional effects through agenda mediation, coalition brokerage, and normative translation. It is narrower than ordinary diplomacy. Participation in meetings, rhetorical support for multilateralism, or the maintenance of diversified foreign relations does not by itself constitute adaptive governance agency. The concept applies only where an intentional

Indonesian diplomatic intervention can be connected to institutional uptake, such as the preservation of an agenda, the incorporation of particular language into an authoritative document, the establishment of an implementation arrangement, or recognition of Indonesia's convening role.

The proposed causal mechanism is **intermediary legitimacy leverage**. Institutional fragmentation creates disagreement and weakens the ability of dominant actors to produce widely accepted outcomes independently. Under such conditions, multilateral institutions require actors capable of maintaining communication across rival coalitions, framing compromise, and sustaining the appearance and substance of inclusive decision-making. Indonesia can acquire leverage where its participation and mediation contribute to the legitimacy and functionality of a collective process. This leverage is not coercive. It arises from Indonesia's ability to remain accessible to competing actors and translate divergent interests into formulations that can receive broader institutional support.

Three practices activate this mechanism. First, agenda mediation occurs when Indonesia prevents geopolitical conflict from displacing the substantive agenda of a multilateral institution. Second, coalition

brokerage occurs when Indonesia coordinates support among actors that do not constitute a stable political coalition. Third, normative translation occurs when Indonesia reformulates principles such as strategic autonomy, inclusive regionalism, or developmental justice in language compatible with established institutional purposes. Where these practices produce identifiable institutional uptake, they generate **negotiated institutional repositioning**: an improvement in Indonesia's recognized role, representational standing, or policy discretion achieved through engagement within existing institutions rather than withdrawal or systemic confrontation.

The analysis focuses on three cases selected to examine these mechanisms across different governance settings: Indonesia's 2022 G20 Presidency, the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, and the Just Energy Transition Partnership. The G20 case examines how Indonesia used agenda mediation and cross-bloc engagement during the political divisions generated by the Russia–Ukraine war. The ASEAN Outlook case evaluates whether Indonesia translated its preference for inclusive regionalism and ASEAN centrality into an authoritative regional framework. The JETP case investigates how developmental equity,

national circumstances, and transition justice were incorporated into an international climate-financing arrangement. Concentrating on these cases permits closer examination of intentionality, diplomatic process, institutional uptake, and recognition by other participants.

The article addresses two research questions. First, through what diplomatic mechanisms does Indonesia convert its intermediary position into institutional influence? Second, under what conditions do Indonesia's interventions produce observable institutional uptake rather than symbolic participation or conventional strategic hedging? These questions shift the analysis from broad assertions about Indonesia's growing international importance to a more specific inquiry into what Indonesian officials sought to achieve, what diplomatic practices they employed, how institutional actors responded, and which alternative explanations may account for the resulting outcomes.

The article advances three contributions. First, it develops adaptive governance agency as a concept for explaining how materially non-dominant states may exercise bounded institutional influence. This concept complements middle-power diplomacy but places greater emphasis on structural asymmetry, developmental representation,

and observable institutional effects. Second, the article specifies intermediary legitimacy leverage as a causal mechanism connecting cross-bloc access with agenda mediation, coalition brokerage, normative translation, and institutional uptake. Third, it provides a focused empirical analysis of three Indonesian diplomatic engagements using official statements, presidential speeches, institutional declarations, policy documents, partner-government materials, and supporting scholarship.

The argument is deliberately bounded. Indonesia does not independently transform the international order, redistribute material power, or determine institutional outcomes. Major-power bargaining, domestic political incentives, economic interests, and established institutional procedures remain important explanations of the three cases. Indonesia's contribution lies instead in negotiating institutional space within these constraints. By securing agenda continuity, textual incorporation, representational recognition, or limited accommodation of developmental priorities, Indonesia can reposition itself within existing governance arrangements. Repeated instances of such negotiated repositioning may contribute incrementally to the pluralization of international authority, even when the underlying hierarchies of power remain intact.

LITERATURE REVIEW AND ANALYTICAL FRAMEWORK

Reconfiguring International Order and the Resurgence of Global South Agency

Debates on contemporary international order increasingly focus on the erosion of post-Cold War hierarchy and the emergence of a more fragmented and pluralized governance environment. Realist accounts generally explain order transition through shifts in material capabilities and intensifying competition among major powers, particularly the United States and China (Degterev, Ramich and Tsvyk, 2021). Liberal institutionalist scholarship instead emphasizes the continuing importance of multilateral rules, institutional cooperation, and embedded forms of international authority despite geopolitical disruption (Ruggie, 1992; Ikenberry, 2018). More recent accounts describe the international system as increasingly multiplex, with authority distributed across regional organizations, informal coalitions, issue-specific partnerships, and overlapping governance arrangements rather than concentrated within a single hegemonic structure (Acharya, 2017; Acharya, Estevadeordal and Goodman, 2023).

These perspectives clarify the structural transformation of international order but

often retain a major-power bias. Emerging states are commonly treated as actors that respond to institutional changes produced elsewhere rather than as participants capable of influencing governance outcomes (Sabrow, 2020). This limitation has encouraged greater attention to middle powers and Global South states as coalition-builders, mediators, and norm entrepreneurs whose influence may exceed their material capabilities (Efsthopoulos, 2012; Black and Hornsby, 2016; Teo, 2022). Their diplomatic significance lies not necessarily in controlling institutions, but in connecting otherwise divided actors, shaping legitimate policy language, and expanding the range of interests incorporated into multilateral decision-making.

The dispersal of authority across multiple institutions creates both constraints and opportunities for such actors. Contemporary governance increasingly operates through regional organizations, informal forums, minilateral arrangements, and specialized partnerships that overlap rather than follow a single institutional hierarchy (Das and Takahashi, 2009; As-Saber and Härtel, 2023). Polycentric governance scholarship similarly emphasizes the interaction of multiple decision-making centers whose authority is neither fully centralized nor entirely independent (Black, 2008; Levi-Faur,

2012). In this environment, institutional influence may arise through agenda coordination, coalition-building, interpretive framing, and the ability to move between governance venues. Materially non-dominant states may therefore exercise bounded influence where dominant powers require broader participation, procedural legitimacy, or intermediaries capable of sustaining cooperation.

Critical Global South scholarship strengthens this analysis by foregrounding the historical and structural inequalities embedded within international institutions. It emphasizes colonial legacies, unequal access to decision-making authority, developmental constraints, and the continuing marginalization of non-Western perspectives in global governance (Visoka, 2019; Sabrow, 2020). From this standpoint, Global South diplomacy involves more than participation in institutions created by dominant states. It also concerns the negotiation of representation, policy autonomy, and institutional legitimacy within structures that remain materially and normatively unequal.

However, the category of the Global South must be used carefully. Treating Southern states as a coherent geopolitical bloc risks obscuring differences in state capacity, regional position, domestic interests, and

diplomatic strategy (Mohan, 2021). Some states pursue confrontational reform, while others seek selective accommodation, coalition leadership, or institutional mediation. Critical scholarship has also tended to privilege resistance to dominant institutions over the hybrid strategies through which emerging powers simultaneously contest, use, and adapt those institutions (Visoka, 2019; As-Saber and Härtel, 2023). A more precise approach must therefore explain not only why Global South states oppose unequal governance, but how they convert structural disadvantage into specific forms of institutional agency.

Indonesia between Middle-Power Diplomacy and Strategic Autonomy

Indonesia is commonly analyzed as a middle power whose diplomatic significance derives from its demographic size, strategic location, economic weight, and leadership role within ASEAN. Middle-power scholarship highlights mediation, coalition-building, multilateral activism, and niche diplomacy as instruments through which states with limited coercive capabilities can exercise influence (Efsthopoulos, 2012; Black and Hornsby, 2016). Applied to Indonesia, this approach explains its preference for inclusive regionalism, institutional moderation, and ASEAN-centered diplomacy (Anwar, 2020; Dannhauer, 2024). It also captures

Indonesia's recurring effort to present itself as a bridge between developed and developing states.

Nevertheless, conventional middle-power theory does not fully address the structural purposes of Indonesia's diplomacy. Its focus on diplomatic function may explain how Indonesia acts, but it is less precise about why representation, developmental equity, sovereign policy space, and institutional legitimacy remain central to those actions. South Africa, for example, has used coalition diplomacy to challenge unequal bargaining arrangements more directly, while Indonesia generally favors less confrontational forms of mediation and institutional accommodation (Efsthopoulos, 2012; Black and Hornsby, 2016). This variation suggests that middle-power behavior must be situated within the different structural positions and representational claims of Global South states.

Strategic hedging provides a second influential explanation. Scholarship in this tradition interprets Indonesia's foreign policy as an effort to avoid excessive dependence on either China or the United States while maintaining beneficial relations with both (Mubah, 2019; Anwar, 2023). This interpretation is closely connected to Indonesia's "free and active" foreign-policy doctrine and its preference for decision-

making autonomy under conditions of great-power rivalry (Wardhani and Dugis, 2023). Recent work similarly characterizes Indonesia's conduct as partial multialignment or strategic diversification across competing political and economic relationships (Wicaksana and Yakti, 2025).

Hedging explains Indonesia's avoidance of rigid alignment, but it does not necessarily demonstrate institutional influence. A state may diversify its partnerships and preserve autonomy without changing a multilateral agenda, shaping negotiated language, or producing wider governance effects. The distinction is important because Indonesia's diplomacy cannot be evaluated solely through its success in minimizing alignment risks. Its activities within ASEAN, the G20, and climate-governance arrangements also raise questions about whether strategic autonomy can be converted into recognized institutional authority.

Existing strategic-autonomy scholarship often treats autonomy as a defensive capacity to avoid entrapment or external dependence (Mubah, 2019; Anwar, 2023). This interpretation underestimates its possible role in legitimacy production. Strategic autonomy may allow Indonesia to establish credibility among actors with competing preferences, maintain access across political divisions, and present itself

as an acceptable convenor. Under these conditions, autonomy becomes not only freedom from alignment, but also a diplomatic resource that can support mediation, coalition coordination, and institutional agenda-setting.

Norm entrepreneurship provides a third relevant perspective. Indonesia has been described as an actor that promotes principles such as ASEAN centrality, inclusive regionalism, and consensus-based cooperation (Teo, 2022). Norm-oriented approaches help explain how states influence expectations of appropriate regional conduct even without coercive power. Yet norm entrepreneurship typically concentrates on the promotion and diffusion of particular standards. It is less suited to explaining diplomatic activity that combines normative framing with agenda preservation, cross-bloc brokerage, institutional flexibility, and developmental bargaining.

Institutional entrepreneurship offers a related but broader explanation by focusing on actors that mobilize resources to create or transform institutional arrangements. However, Indonesia's diplomacy does not consistently seek the creation of new institutions or fundamental changes to formal rules. Its characteristic interventions are often more limited. They involve preserving existing forums, adjusting institutional

language, embedding development-sensitive principles, or improving Indonesia's representational position within established arrangements. The relevant outcome is therefore more accurately understood as negotiated accommodation than comprehensive institutional transformation.

From Balancing Behaviour to Institutional Influence

The literature consequently identifies several important features of Indonesia's foreign policy but does not integrate them into a sufficiently precise account of institutional agency. Middle-power scholarship explains Indonesia's use of mediation and multilateralism. Hedging theory explains its reluctance to align exclusively with major powers. Norm entrepreneurship explains its promotion of inclusive regional principles. Global South scholarship clarifies the structural inequalities and developmental claims informing its international engagement. Each approach is valuable, but none independently explains how Indonesia converts these diplomatic resources into observable institutional outcomes.

This limitation is particularly visible in studies of ASEAN centrality, the Indo-Pacific, and Indonesia's G20 diplomacy. Existing research demonstrates that Indonesia promotes inclusive regionalism, preserves strategic flexibility, and seeks a larger

diplomatic role (Anwar, 2020; Sudiarto, Triantama and Pramono, 2024; Dannhauer, 2024). Yet assertions that Indonesia shapes governance narratives or contributes to international-order transformation often remain underspecified. They do not always identify the relevant diplomatic intervention, the mechanism connecting that intervention to an outcome, or the evidence demonstrating institutional uptake.

The central analytical gap therefore concerns the relationship between diplomatic positioning and institutional effect. It is insufficient to establish that Indonesia participated actively, articulated a preferred norm, or maintained relations across geopolitical divisions. A stronger explanation must identify what Indonesian officials sought to achieve, what diplomatic practices they employed, how other actors responded, and whether Indonesia's priorities entered authoritative agendas, declarations, procedures, or implementation arrangements. It must also consider whether the same outcomes could be explained more convincingly by major-power compromise, institutional routines, domestic political incentives, or immediate economic interests.

This study addresses that gap by shifting attention from general diplomatic activism to the production of bounded institutional effects. It treats Indonesia's strategic

autonomy as a potential source of legitimacy and intermediary access rather than merely as balancing behavior. It also conceptualizes Global South diplomacy as a relational strategy shaped by structural asymmetry, developmental claims, and engagement with existing institutions. The resulting framework examines whether agenda mediation, coalition brokerage, and normative translation enable Indonesia to achieve negotiated institutional repositioning within fragmented governance structures.

The analysis therefore moves beyond the binary distinction between status-quo acceptance and systemic revisionism. Indonesia does not possess the material capability to redesign international order independently, but neither is it simply a passive participant in institutions controlled by dominant powers. Its influence is more plausibly located in incremental changes to participation, agenda formation, authoritative language, institutional legitimacy, and policy accommodation. These processes provide the basis for evaluating whether Indonesia's diplomacy contributes to the gradual pluralization of international authority without overstating its capacity to alter the underlying distribution of global power.

Global South Diplomacy as an Analytical Framework

To address the limitations of conventional middle-power and strategic-hedging approaches, this article develops a Global South diplomacy framework informed by constructivist institutionalism and critical Global South International Relations scholarship. The framework does not treat the Global South as a geographically fixed, politically unified, or ideologically homogeneous bloc. Instead, it understands the Global South as a relational position within international governance, characterized by historically unequal access to institutional authority, asymmetrical material capabilities, developmental constraints, and persistent demands for more equitable representation. States occupying this position differ substantially in their interests, capacities, domestic structures, and diplomatic strategies. Accordingly, not every foreign-policy action undertaken by Indonesia constitutes Global South diplomacy.

For the purposes of this study, a diplomatic practice qualifies as Global South diplomacy when it displays three characteristics. First, it responds to a structurally asymmetric governance environment in which the state possesses less material and institutional power than the dominant actors. Second, it articulates claims concerning representation, developmental equity, sovereign policy space, or institutional inclusion. Third, it

seeks to advance those claims through engagement with, rather than complete withdrawal from or wholesale rejection of, existing international institutions. Global South diplomacy is therefore defined as **the strategic use of multilateral engagement, coalition brokerage, and normative intervention by structurally non-dominant states seeking to renegotiate their position within asymmetrical international institutions while preserving strategic autonomy and expanding institutional influence**. This definition distinguishes Global South diplomacy from diplomacy based merely on geographical identity, anti-Western alignment, or generalized opposition to the prevailing international order.

Constructivist institutionalism provides the theoretical basis for explaining how states with limited material capabilities may nevertheless exercise institutional influence. Constructivist scholarship demonstrates that international structures are constituted not only by distributions of material power but also by socially produced norms, identities, expectations, and standards of legitimate conduct (Wendt, 1992; Finnemore, 1996; Katzenstein, 1996). Institutions consequently do more than constrain state behaviour. They create political roles, authorize particular forms of participation, define legitimate interests, and provide

arenas in which actors can contest established meanings. Diplomatic engagement can therefore influence international governance when states successfully alter how an issue is framed, which actors are recognized as legitimate participants, or which policy claims become institutionally acceptable.

This study translates that theoretical proposition into the concept of adaptive governance agency. Adaptive governance agency refers to the capacity of a materially non-dominant state to convert its intermediary diplomatic position into observable institutional effects through agenda mediation, coalition brokerage, and normative translation, without exclusively aligning with a dominant geopolitical bloc or seeking the wholesale replacement of existing institutions. The concept is “adaptive” because the state adjusts its diplomatic strategy across different institutional settings rather than following a single alliance or ideological orientation. It is “governance-oriented” because its effects must extend beyond bilateral relationship management or diplomatic visibility to influence institutional agendas, authoritative texts, decision-making arrangements, or recognized standards of legitimate governance. It constitutes “agency” because these effects must be connected to

intentional diplomatic interventions rather than attributed solely to structural change or the initiatives of more powerful states.

Adaptive governance agency is therefore narrower than ordinary diplomacy. Diplomatic communication, participation in summits, or rhetorical support for multilateralism does not by itself constitute adaptive governance agency. The concept applies only where four conditions are present: an institutionally fragmented environment; purposeful engagement across multiple governance venues or geopolitical groupings; an identifiable Indonesian attempt to mediate, broker, or reframe a contested issue; and observable institutional uptake of that intervention. Where Indonesian officials merely repeat existing institutional language, attend negotiations without shaping their content, or obtain no discernible agenda, textual, procedural, or policy effect, the evidence does not support a finding of adaptive governance agency.

Causal Mechanism: Intermediary Legitimacy Leverage

The framework proposes **intermediary legitimacy leverage** as the principal causal mechanism connecting Indonesian diplomatic practices to institutional outcomes. Geopolitical fragmentation creates constraints for materially non-

dominant states, but it also generates institutional demand for actors capable of maintaining communication across rival groupings. Multilateral institutions require broad participation, procedural inclusiveness, and sufficient political consensus to preserve their authority. States that retain access to competing coalitions can therefore acquire leverage not because they can coerce other actors, but because their participation, mediation, and endorsement contribute to the legitimacy and functionality of collective governance arrangements.

Indonesia can activate intermediary legitimacy leverage when it combines recognized multilateral standing with the capacity to communicate across geopolitical divisions. Its influence does not derive from material dominance. It arises from its ability to present itself as an acceptable interlocutor among actors that might otherwise resist one another's initiatives. This position allows Indonesia to translate contested demands into formulations that are sufficiently inclusive to attract institutional support.

The framework identifies three interconnected practices through which this mechanism operates.

First, **agenda mediation** occurs when Indonesia seeks to prevent geopolitical conflict from displacing the substantive

agenda of a multilateral institution. Agenda mediation involves defining which issues should receive collective attention, separating areas of practical cooperation from unresolved political disputes, and proposing formulations capable of preserving negotiations among divided participants. Its observable indicators include Indonesian proposals appearing on meeting agendas, repeated use of Indonesian issue framing during negotiations, the preservation of institutional dialogue despite political polarization, and the incorporation of mediated priorities into final declarations. Indonesia's 2022 G20 presidency provides the principal case through which this practice is examined.

Second, **coalition brokerage** refers to the construction or coordination of support across states or institutional groupings that do not otherwise constitute a stable political coalition. Coalition brokerage differs from simple coalition membership because the intermediary actor must connect actors with divergent preferences rather than merely join a group of like-minded states. Its observable indicators include consultations across rival blocs, the coordination of compromise language, third-party recognition of Indonesia's mediating role, and agreement among otherwise divided participants. Coalition flexibility is therefore treated as a diplomatic resource, while brokerage is the

practice through which that resource produces an institutional effect.

Third, **normative translation and institutional embedding** occur when Indonesia reformulates principles such as strategic autonomy, inclusive regionalism, developmental justice, or sovereign policy flexibility in language capable of receiving wider institutional acceptance. Normative translation is more specific than normative moderation. It does not merely involve adopting less confrontational language. It involves connecting Indonesia's preferred principles to established institutional purposes, thereby making them acceptable to actors operating from different political positions. Institutional embedding occurs when this translated language is incorporated into official declarations, regional frameworks, financing arrangements, procedural practices, or other authoritative outputs. The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and the Just Energy Transition Partnership provide the principal cases for examining this process.

The immediate outcome of these practices is conceptualized as **negotiated institutional repositioning**. This refers to an improvement in a state's recognized role, representational standing, or policy discretion achieved through negotiation within existing institutions rather than

through institutional withdrawal or direct systemic confrontation. Negotiated institutional repositioning may be demonstrated by agenda access, textual incorporation of Indonesian proposals, recognition of Indonesia as a convenor or intermediary, preservation of ASEAN-led procedures, accommodation of developmental concerns, or the protection of domestic policy space within international arrangements.

This outcome is analytically distinct from a claim that Indonesia has transformed the international order as a whole. Individual diplomatic interventions are unlikely to produce systemic reconfiguration independently. The argument advanced here is more bounded: repeated instances of negotiated institutional repositioning can contribute incrementally to the pluralization of international authority by demonstrating that institutional outcomes are not produced exclusively by great powers. International-order reconfiguration is therefore treated as a cumulative and uneven process arising from changes in participation, agenda formation, normative legitimacy, and institutional accommodation across multiple governance arenas.

Distinguishing Adaptive Governance Agency from Existing Concepts

Adaptive governance agency overlaps with, but remains distinguishable from, strategic hedging, middle-power diplomacy, norm entrepreneurship, and institutional entrepreneurship. Strategic hedging primarily concerns the diversification of external relations to reduce the risks associated with dependence or exclusive alignment (Anwar, 2023; Wicaksana and Yakti, 2025). A state may hedge successfully without altering an institutional agenda or producing any wider governance effect. Adaptive governance agency requires evidence that diversified engagement has been converted into institutional influence.

Middle-power diplomacy generally emphasizes coalition-building, mediation, niche diplomacy, and influence exceeding a state's material capabilities (Efstathopoulos, 2012; Black and Hornsby, 2016). Adaptive governance agency incorporates these practices but situates them within the structural inequalities confronting Global South states. Its explanatory focus is not simply why a medium-sized state acts multilaterally, but how a structurally non-dominant state uses institutional fragmentation to renegotiate legitimacy, representation, and policy space.

Norm entrepreneurship concerns the promotion, diffusion, and institutionalization of particular standards of appropriate

conduct (Finnemore and Sikkink, 1998). Adaptive governance agency may include norm promotion, but it is not limited to the diffusion of a single norm. It also encompasses agenda mediation, cross-bloc coalition brokerage, and the protection of institutional flexibility. Institutional entrepreneurship, by comparison, generally concerns actors that mobilize resources to create new institutions or transform established institutional arrangements (Battilana, Leca and Boxenbaum, 2009). Adaptive governance agency does not require the creation of a new institution or fundamental rule transformation. Its characteristic outcome is a bounded accommodation or repositioning within existing arrangements.

The concepts can be differentiated as follows.

adaptive governance agency within fragmented international order structures.

Operationalization and Evidentiary Tests

The framework is operationalized through four categories of empirical evidence. First, **intentionality evidence** identifies whether Indonesian officials explicitly articulated the institutional objective later attributed to their diplomacy. Such evidence may be found in presidential speeches, foreign-ministry statements, negotiating documents, policy

papers, or official press releases. Second, **process evidence** establishes what Indonesian actors did during agenda formation, consultations, drafting, coalition coordination, or negotiations. Third, **institutional-uptake evidence** examines whether Indonesian proposals or frames appeared in official declarations, regional frameworks, financing arrangements, procedures, or other authoritative outputs. Fourth, **recognition evidence** assesses whether other participants or institutional actors attributed a convening, mediating, or agenda-setting role to Indonesia.

A case supports the framework only where the evidence establishes a traceable connection between Indonesian intervention and institutional outcome. Temporal sequence alone is insufficient. Similarity between Indonesian rhetoric and a final declaration must be supported by evidence showing that Indonesia introduced, defended, brokered, or secured acceptance of the relevant formulation. The analysis must also distinguish substantive institutional uptake from diplomatic symbolism. Official praise, summit visibility, or generalized references to leadership do not demonstrate adaptive governance agency unless accompanied by identifiable changes in agenda content, negotiated language,

institutional procedure, representation, or policy discretion.

The framework is open to disconfirmation. The adaptive-governance explanation would be weakened where final outcomes were determined principally by great-power bargaining; where Indonesia adopted language already agreed upon by other actors; where no identifiable Indonesian proposal entered an institutional output; where coalition-building occurred without any institutional effect; or where Indonesian conduct is explained more convincingly by domestic political legitimation, immediate economic interest, or conventional risk-avoidance. These alternative explanations are assessed in the cross-case analysis rather than presumed to be incompatible with Global South diplomacy. Domestic interests and material incentives may coexist with adaptive governance agency, but the latter is established only when those motivations are translated through identifiable diplomatic practices into observable institutional effects.

The framework also has clear scope conditions. Adaptive governance agency is most likely where international authority is dispersed across overlapping institutions; where dominant actors require broader participation to sustain institutional legitimacy; where the intermediary state possesses recognized convening credibility;

and where decision-making permits negotiation, consensus formation, or normative contestation. Its influence is likely to be weaker where outcomes are determined through coercion, rigid alliance structures, unilateral decision-making, or highly unequal material bargaining. The framework therefore does not deny the continuing importance of economic dependency, military power, or technological asymmetry. It explains a narrower phenomenon: how materially constrained actors may exercise bounded governance influence within institutional environments that remain structurally unequal.

The analysis applies this framework to three cases: Indonesia's 2022 G20 presidency, the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, and the Just Energy Transition Partnership. Each case examines a different practice—agenda mediation, coalition brokerage, or normative translation—while applying the same evidentiary tests. This focused comparison allows the study to determine whether Indonesia's diplomacy produces consistent patterns of institutional uptake or merely reflects context-specific diplomatic activity.

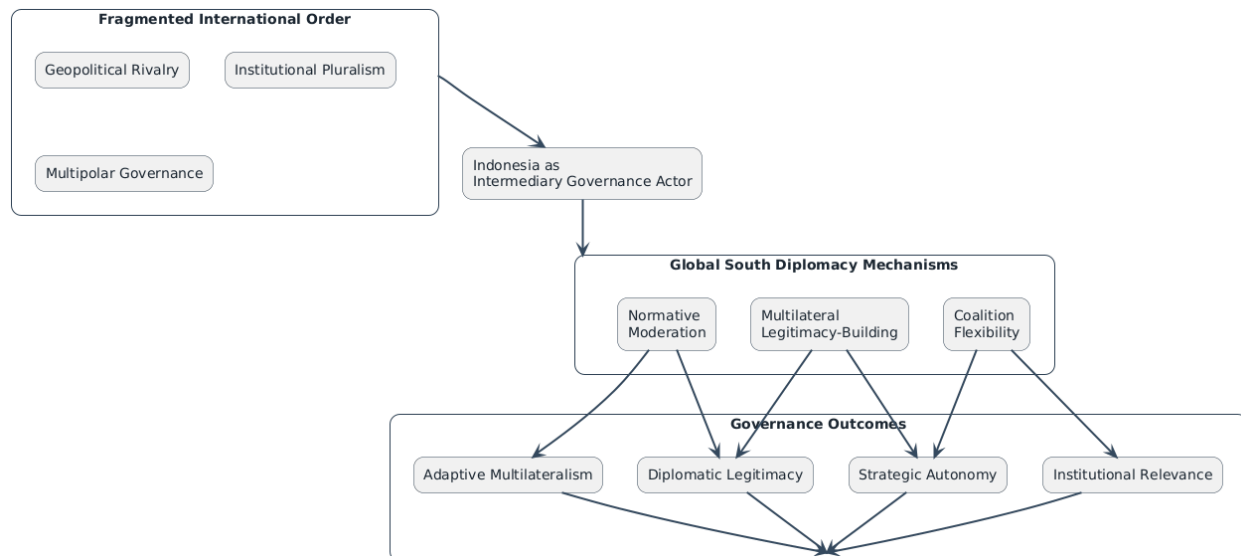
Taken together, the framework positions Indonesia neither as a passive rule-taker nor as a revisionist power capable of independently transforming international order. It conceptualizes Indonesia as an

intermediary actor whose influence depends upon its capacity to convert cross-bloc access, representational claims, and normative credibility into bounded institutional accommodation. Indonesia contributes to the reconfiguration of international order only where such interventions produce demonstrable changes in agendas, authoritative language, institutional procedures, recognized roles, or sovereign policy space. Figure 1 presents this causal architecture and its observable institutional outcomes.

RESEARCH METHOD

This study adopts a qualitative interpretivist research design to examine how Indonesia exercises adaptive governance agency within an increasingly fragmented international order. Guided by constructivist institutionalism and Global South International Relations scholarship, the study seeks to explain how Indonesia translates diplomatic initiatives into institutional influence through processes of agenda mediation, coalition brokerage, and normative translation. Rather than providing a comprehensive account of Indonesian foreign policy, the analysis focuses on three strategically significant cases: Indonesia's 2022 G20 Presidency, the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), and the Just Energy Transition Partnership (JETP).

Figure 1. Indonesia's Global South Diplomacy Framework within Fragmented International Order



Source: Developed by the author based on constructivist institutionalism and Global South diplomacy literature (Acharya, 2017; Visoka, 2019; Mohan, 2021; Acharya et al., 2023).

These cases were selected because they represent distinct arenas of global and regional governance while enabling comparison of the mechanisms through which Indonesia seeks to shape institutional outcomes.

The empirical analysis draws upon 75 publicly accessible documents published between 2014 and early 2026. Primary sources include presidential speeches, Ministry of Foreign Affairs statements, official policy documents, ASEAN communiqués, the AOIP, G20 Leaders' Declarations, JETP agreements, and statements issued by participating governments and international organizations. Secondary sources, including

peer-reviewed literature and policy reports, are used to contextualize diplomatic developments and evaluate alternative interpretations.

Documents were selected through purposive sampling using four criteria: (1) direct relevance to one of the three case studies; (2) evidence of Indonesia's diplomatic objectives or strategic positioning; (3) information concerning negotiation processes, coalition-building, or institutional agenda-setting; and (4) evidence of institutional responses or policy outcomes. This strategy ensured that the empirical materials directly corresponded to the

study's analytical framework and research objectives.

The analysis combined thematic coding, interpretive discourse analysis, and within-case process tracing. Thematic coding identified recurring patterns relating to strategic autonomy, institutional legitimacy, ASEAN centrality, inclusive multilateralism, coalition flexibility, and Global South cooperation. Interpretive discourse analysis examined how Indonesian officials framed diplomatic narratives to construct legitimacy, reconcile competing interests, and position Indonesia as an intermediary actor within contested governance environments. Process tracing was then employed to reconstruct the sequence linking Indonesia's diplomatic initiatives with subsequent institutional responses, allowing the study to assess the plausibility of the proposed causal mechanism across the three cases.

Adaptive governance agency was operationalized through four observable indicators: (1) clearly articulated diplomatic objectives, (2) documented diplomatic initiatives or negotiation strategies, (3) incorporation of Indonesian proposals, language, or priorities into institutional outcomes, and (4) recognition by partner states or international organizations of Indonesia's intermediary or convening role. Institutional influence was inferred only

where multiple sources demonstrated a credible connection between Indonesia's diplomatic actions and identifiable institutional outcomes. Diplomatic participation or rhetorical consistency alone was not considered sufficient evidence of influence.

Methodological robustness was enhanced through source triangulation across Indonesian government documents, multilateral institutional records, partner-government statements, and independent academic scholarship. The analysis also considered alternative explanations, including domestic political considerations, economic interests, conventional hedging behaviour, and outcomes primarily shaped by major-power bargaining, thereby reducing the risk of attributing institutional change solely to Indonesian diplomacy.

The study is limited by its reliance on publicly available documentary sources, which cannot fully capture confidential negotiations or internal policy deliberations. Nevertheless, the combination of multiple primary sources, systematic triangulation, and explicit analytical criteria provides a transparent and theoretically grounded basis for explaining how Indonesia contributes to institutional adaptation and the evolving role of Global South diplomacy within the contemporary international order. Table 1 summarizes the

case studies, principal sources, analytical mechanisms, and evidentiary indicators employed throughout the analysis.

Table 1 summarizes the three cases examined in the study and aligns each case

with the relevant diplomatic mechanism, strategic objective, primary documentary evidence, and expected institutional outcome.

Table 1. Analytical Mapping of the Selected Cases and Evidentiary Indicators

Case	Diplomatic Mechanism	Strategic Objective	Principal Evidence	Expected Institutional Outcome
Indonesia's 2022 G20 Presidency	Agenda mediation and coalition brokerage	Preserve institutional continuity and sustain the G20's economic and developmental agenda amid geopolitical division	Presidential statements, Ministry of Foreign Affairs releases, summit records, and the G20 Bali Leaders' Declaration	Agenda continuity, negotiated consensus, and recognition of Indonesia's convening role
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific	Normative translation and coalition brokerage	Preserve ASEAN centrality and prevent regional polarization around competing Indo-Pacific strategies	Indonesian foreign-policy statements, ASEAN communiqués, and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific	Incorporation of inclusive regional principles into an authoritative ASEAN framework
Just Energy Transition Partnership	Normative translation and institutional embedding	Reconcile decarbonization commitments with developmental equity, national circumstances, and transition justice	JETP political declaration, Comprehensive Investment and Policy Plan, Indonesian government statements, and partner-government documents	Institutional incorporation of development-sensitive and just-transition priorities

Source: Developed by the authors from Indonesian presidential and foreign-ministry statements, ASEAN documents, the G20 Bali Leaders' Declaration, the Indonesia JETP political declaration, and the Comprehensive Investment and Policy Plan analyzed in this study.

RESULTS AND DISCUSSION

The three cases reveal a consistent but bounded pattern of Indonesian diplomatic influence. Indonesia did not compel major powers, create a competing institutional order, or fundamentally alter existing distributions of material power. Instead, it used recognized convening positions to mediate agendas, connect actors with divergent preferences, and translate Indonesian or developing-country concerns into language that could obtain wider institutional acceptance. Evidence of adaptive governance agency is strongest where four elements converge: an explicit Indonesian objective, a documented diplomatic intervention, incorporation of the relevant proposal or framing into an authoritative institutional output, and recognition of Indonesia's intermediary role.

Indonesia's 2022 G20 Presidency: Agenda Mediation and Coalition Brokerage

Indonesia's 2022 G20 presidency provides the strongest evidence of agenda mediation and coalition brokerage. The presidency occurred during the recovery from the COVID-19 pandemic and the escalation of the Russia–Ukraine war, which divided members over Russia's participation and threatened agreement on a joint declaration. Indonesia's initial agenda emphasized global health architecture, digital transformation,

and sustainable energy transition under the theme "Recover Together, Recover Stronger." The war, however, created pressure to transform an economic forum into an arena of geopolitical confrontation (Sudiarto et al., 2024; Djuyandi et al., 2026).

Indonesia responded by defining institutional continuity as an explicit diplomatic objective. In April 2022, President Joko Widodo stated that "Indonesia aims to bring the G20 together. We must avoid disunity." (Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, 2022b). He communicated with leaders from both sides of the dispute, invited Ukraine to participate, maintained Russia's participation, and linked peace and stability to global economic recovery. These actions provide intentionality and process evidence: Indonesia did not merely invoke neutrality but conducted cross-bloc consultations designed to preserve participation and prevent the collapse of the summit process (Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, 2022a).

This intervention reflected agenda mediation rather than conventional neutrality. Indonesia neither removed geopolitical disagreement from the summit nor permitted it to displace the presidency's economic and developmental priorities. Instead, it sought to separate areas in which consensus remained possible from the unresolved

political dispute. This approach was consistent with Indonesia's broader "free and active" doctrine, but it extended beyond defensive hedging because it was directed toward maintaining the functionality of a multilateral institution rather than merely protecting Indonesia from alignment costs (Anwar, 2023; Wicaksana & Yakti, 2025).

Institutional uptake is visible in the G20 Bali Leaders' Declaration. Despite disagreement over Ukraine, members adopted a 52-paragraph declaration reaffirming the G20 as the principal forum for international economic cooperation and retaining commitments concerning health, food and energy security, digital transformation, climate action, and inclusive recovery (G20, 2022). The declaration did not eliminate geopolitical disagreement; The declaration itself reaffirmed that "the G20 is the premier forum for international economic cooperation," demonstrating that institutional continuity remained the shared objective despite disagreement over Ukraine (G20, 2022). it recorded differences among members while preserving a shared institutional programme. This outcome corresponded with Indonesia's stated objective of maintaining unity without requiring political uniformity.

Recognition evidence further supports a facilitative causal inference. Following the summit, Foreign Minister Retno Marsudi

described Indonesia's role as bridging sharp differences among G20 members. The Global Governance Group also welcomed the summit's substantive outcome and specifically recognized Indonesia's engagement with states outside the G20 during its presidency. These statements do not independently prove causation, but they corroborate the process evidence by showing that external participants recognized Indonesia's convening and bridging functions (Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, 2022b).

The Bali agreement cannot, however, be attributed exclusively to Indonesian diplomacy. Major powers shared an interest in preventing institutional failure, and the final language reflected compromises negotiated among actors with substantially greater material leverage. Established G20 procedures and the economic costs of institutional paralysis also encouraged agreement. Indonesia's role was therefore facilitative rather than determinative. It increased the possibility of consensus by maintaining communication, protecting the economic agenda, and offering an acceptable convening platform, but it did not control the preferences of the participating powers.

The G20 case consequently supports a bounded claim of adaptive governance

agency. Indonesia converted its presidency and cross-bloc access into intermediary legitimacy leverage, which contributed to institutional continuity and a negotiated declaration. The outcome represents negotiated institutional repositioning because Indonesia gained recognition as a credible convenor while advancing development-oriented priorities. It does not establish that Indonesia reconfigured the international order independently.

The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Normative Translation and ASEAN Centrality

The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) demonstrates a second form of adaptive governance agency: normative translation. Indonesia promoted the Outlook amid competing Indo-Pacific strategies advanced by major powers and growing concern that Southeast Asia would become an arena of bloc competition. Indonesia's objective was to preserve ASEAN's role in regional governance while avoiding direct alignment with any externally designed strategic architecture (Anwar, 2020; Dannhauer, 2024).

Indonesia translated this objective into principles capable of obtaining agreement among ASEAN members with different security interests and external relationships. The ASEAN Outlook explicitly states that the

Indo-Pacific should be "a region of dialogue and cooperation instead of rivalry" and emphasizes "ASEAN Centrality" as its guiding principle (ASEAN, 2019). Rather than directly opposing the Indo-Pacific strategies of the United States, China, Japan, Australia, or India, the proposed framework emphasized ASEAN centrality, openness, inclusivity, respect for sovereignty, and cooperation through existing ASEAN-led mechanisms. The AOIP consequently described the region as one of "dialogue and cooperation instead of rivalry" and identified ASEAN as an "honest broker" within a strategic environment characterized by competing interests (ASEAN, 2019).

The adoption of the AOIP by ASEAN leaders in 2019 constitutes institutional uptake of Indonesia's preferred framing. The final document did not merely endorse an abstract commitment to regional cooperation. It designated ASEAN centrality as the organizing principle of Indo-Pacific engagement, rejected the creation of a replacement institutional architecture, and prioritized maritime cooperation, connectivity, sustainable development, and economic cooperation. Indonesia therefore helped translate concerns about strategic polarization into a regional framework that could be accepted without requiring ASEAN members to choose a geopolitical camp (Anwar, 2020; Teo, 2022).

This process differs from strategic hedging. Hedging explains why Indonesia avoids excessive dependence on China or the United States and diversifies its external relationships (Mubah, 2019; Anwar, 2023). It does not fully explain Indonesia's attempt to embed an inclusive conception of regional order within a collective ASEAN document. The AOIP case involves a governance effect: Indonesia's national preference for non-exclusive regionalism became part of ASEAN's authoritative institutional language.

Subsequent developments provide evidence that the framework achieved some institutional embedding. ASEAN partners adopted cooperation initiatives framed around the AOIP, while ASEAN-led bodies pursued implementation in areas such as maritime cooperation, connectivity, sustainable development, and defence dialogue. Japan, for example, reported numerous cooperation projects linked to AOIP priorities. ASEAN members also continued discussing the mainstreaming of the Outlook through existing ASEAN-led mechanisms. These developments show that the document generated a limited implementation pathway rather than remaining solely a declaratory statement.

Nevertheless, the AOIP's institutional effects remain primarily normative and coordinative. It is non-binding and does not prevent major

powers from developing security arrangements outside ASEAN. The Quad, AUKUS, and bilateral strategic partnerships continue to shape regional security without ASEAN direction (Li, 2022; Suharto et al., 2024; Edwina & Edwina, 2025). ASEAN's consensus rules, divergent national interests, and limited enforcement capacity further constrain collective responses to the South China Sea and the Myanmar crisis (Emmers & Le Thu, 2021; Prasetya et al., 2020).

Alternative explanations must also be considered. ASEAN members may have accepted the AOIP because its flexible language imposed few binding obligations and allowed each government to maintain existing external relationships. Major powers may support ASEAN centrality because ASEAN provides a neutral convening platform without seriously limiting their strategic freedom. Indonesia's diplomacy therefore contributed to the Outlook's adoption, but institutional flexibility and the interests of other participants also made agreement possible.

The AOIP nevertheless demonstrates a recognizable causal sequence. Indonesia identified the risk of regional polarization, reformulated that concern through inclusive ASEAN principles, brokered agreement among members, and secured the

incorporation of those principles into a formal regional document. The result was not Indonesian control over Indo-Pacific governance, but the preservation of ASEAN's representational standing within an increasingly fragmented regional architecture.

The JETP: Developmental Justice and Institutional Embedding

The Just Energy Transition Partnership (JETP) illustrates how Indonesia connects Global South developmental claims with participation in a financing arrangement led largely by developed states. The partnership was launched during the 2022 G20 Summit by Indonesia and the International Partners Group. It combined decarbonization targets with external financing intended to support Indonesia's transition from a coal-dependent power system (European External Action Service [EEAS], 2022).

Indonesia entered the partnership from a structurally asymmetric position. It required substantial external finance and technology, while donor governments and financial institutions retained considerable influence over the terms and forms of funding. At the same time, Indonesia possessed bargaining relevance because of the size of its economy, its energy demand, its coal dependence, and its importance to international climate targets. This

combination of dependency and strategic significance created an institutional setting in which Indonesia could negotiate policy space without controlling the partnership.

Indonesia's contribution is most visible in the partnership's framing of transition as a developmental and social process rather than merely a technical reduction of emissions. The JETP was designed around a "just" transition, country-specific implementation, economic development, employment considerations, and the mobilization of concessional and private financing. This framing corresponds with Indonesia's wider emphasis on sovereign development priorities and the political legitimacy of economic transformation (Gede Wahyu Wicaksana, 2021; Tahalele, 2022).

Institutional embedding became clearer in the 2023 Comprehensive Investment and Policy Plan. The plan established a pathway for Indonesia's power sector, including renewable-energy targets, emissions limits, financing priorities, grid development, the managed reduction of coal generation, and measures directed toward a just transition. It was presented as a roadmap jointly implemented by Indonesia and the international partners rather than as a uniform decarbonization model imposed independently of national conditions (EEAS, 2023).

This outcome supports a finding of normative translation, although the causal evidence is weaker than in the G20 and AOIP cases. Indonesia participated in defining how international climate objectives would be reconciled with its domestic energy structure and development needs. The resulting framework formally recognized financing, social consequences, national implementation conditions, and the need to combine emissions reduction with economic transition. Developmental equity was therefore incorporated into the partnership's institutional design rather than remaining external diplomatic rhetoric.

The JETP also reveals the limits of negotiated institutional repositioning. The composition of financing, reliance on loans and private investment, regulatory conditions, and dependence on foreign technology constrain Indonesia's policy autonomy. Implementation has also faced concerns regarding local-government participation, employment effects, coal-dependent regional economies, and the inclusion of affected communities. Formal recognition of a just transition does not ensure that transition costs will be distributed equitably in practice.

Alternative explanations are particularly important in this case. Donor states pursued their own climate, commercial, and

geopolitical objectives. Indonesia's government also had domestic incentives to obtain investment, modernize energy infrastructure, and present itself as a climate leader. The agreement may therefore reflect converging material interests as much as Global South diplomatic agency. The adaptive-governance explanation remains persuasive only to the extent that Indonesia's developmental concerns can be traced into the partnership's design and implementation arrangements.

Accordingly, the JETP should not be portrayed as evidence that Indonesia successfully transformed global climate governance. It demonstrates a narrower effect: Indonesia used its developmental position and strategic importance to negotiate partial accommodation of domestic conditions within an externally supported transition framework. Whether that accommodation produces substantive justice depends on implementation, financing quality, and domestic participation.

Cross-Case Comparison and Alternative Explanations

Across the three cases, Indonesia's influence operated through different but connected mechanisms. During the G20 presidency, agenda mediation and coalition

brokerage helped preserve institutional cooperation under severe geopolitical division. In the AOIP, normative translation converted Indonesia's preference for non-exclusive regionalism into an ASEAN framework. In the JETP, developmental claims were incorporated into the formal design of an international climate-financing arrangement. The outcomes differed, but each case involved an attempt to convert intermediary positioning into institutional uptake.

Table 2 synthesizes the empirical findings across the three case studies by comparing Indonesia's diplomatic objectives, adaptive governance mechanisms, institutional uptake, alternative explanations, and the strength of the causal inference. The comparison demonstrates that Indonesia's influence is exercised primarily through agenda mediation, coalition brokerage, and normative translation, resulting in negotiated institutional repositioning rather than systemic transformation

Table 2. Cross-Case Comparison of Adaptive Governance Agency across Indonesia's Diplomatic Engagements

Case	Principal Mechanism	Observable Intervention	Institutional Uptake	Strength of Causal Inference
2022 G20 Presidency	Agenda mediation and coalition brokerage	Cross-bloc consultations, continued engagement with opposing parties, and protection of the economic agenda	Adoption of the Bali Leaders' Declaration and continuation of development priorities	Relatively strong but facilitative
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific	Normative translation and coalition brokerage	Reframing geopolitical rivalry through inclusivity, ASEAN centrality, and cooperation	Adoption and subsequent implementation of the AOIP through ASEAN-led mechanisms	Strong for textual uptake; limited for material effects
Just Energy Transition Partnership	Normative translation and institutional embedding	Linking decarbonization with development, financing, social transition, and national circumstances	Inclusion of just-transition principles and national implementation priorities in the partnership and CIPP	Moderate and dependent on implementation

Source: Developed by the authors based on thematic analysis of Indonesian government documents, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (2019), G20 Bali Leaders' Declaration (2022), the Just Energy Transition Partnership Comprehensive Investment and Policy Plan (2023), and supporting scholarly literature analyzed in this study.

What makes these practices specifically Global South diplomacy is not Indonesia's location or membership in a unified Southern bloc. It is the combination of structural asymmetry, claims concerning developmental equity or representational inclusion, and continued engagement with institutions whose resources and rules remain shaped by more powerful actors. Indonesia used conventional diplomatic instruments mediation, coalition-building, and multilateral negotiation but directed them toward preserving sovereign policy space and expanding the institutional recognition of non-dominant states.

Indonesia in Comparative Perspective: Brazil, India, and South Africa

Comparison with Brazil, India, and South Africa clarifies both the shared foundations and the distinctive characteristics of Indonesia's Global South diplomacy. All four states operate from positions of material and institutional inequality relative to the dominant powers, while possessing sufficient regional standing and diplomatic capacity to seek reform from within existing international institutions. Their strategies combine demands for greater Southern representation with continued participation in multilateral governance rather than withdrawal from the prevailing order. The development of the India–Brazil–South

Africa Dialogue Forum similarly demonstrates how emerging Southern powers have used coalition coordination to increase their influence over international institutions and articulate alternative development priorities (Alden & Vieira, 2005).

Brazil has generally relied more heavily on coalition leadership and explicit norm-shaping. Its diplomacy has used groupings of developing states to challenge unequal representation and advance reforms in trade, climate governance, development finance, and international security. In climate negotiations, Brazil combined coalition formation with proposals intended to reconcile differentiated responsibilities, developing-country interests, and collective emissions-reduction objectives (Albuquerque, 2019). This strategy resembles Indonesia's normative translation because both states connect Southern concerns to institutionally acceptable frameworks. Brazil, however, has more frequently sought to organize relatively coherent negotiating coalitions and project itself as a representative leader of the South. Indonesia's approach is usually less dependent on bloc leadership and more focused on mediating among actors that do not share a stable political position.

India similarly combines strategic autonomy with claims to Global South leadership, but it operates with greater material capabilities and a more explicit ambition to influence the distribution of authority in global institutions. During its 2023 G20 presidency, India sought to articulate a development-oriented agenda, secure consensus among geopolitically divided members, and support the African Union's admission as a permanent G20 member. These practices involved agenda mediation and coalition brokerage comparable to Indonesia's 2022 presidency. India's strategy, however, was accompanied by a stronger claim to political and intellectual leadership of the Global South and greater capacity to connect institutional reform with its own emergence as a major power (Bery, 2024). Indonesia presents itself less as the principal voice of the South than as an acceptable intermediary capable of maintaining dialogue among Southern states, Western powers, and competing regional actors.

South Africa offers a more distributive and occasionally confrontational model of Southern middle-power diplomacy. Its participation in multilateral trade negotiations and developing-country coalitions has involved combative diplomacy directed at challenging unequal bargaining structures and advancing the interests of African and developing states (Efsthathopoulos, 2012).

South Africa's international role also derives from its claim to represent African concerns within institutions whose decision-making structures continue to privilege established powers (Black & Hornsby, 2016). Although Indonesia similarly seeks greater representation and developmental accommodation, it generally avoids framing negotiations through direct North–South confrontation. It instead reformulates potentially divisive claims through the language of inclusivity, consensus, sovereignty, and institutional continuity.

The comparison therefore shows that Indonesia's diplomacy is neither an ordinary form of middle-power activism nor an exact reproduction of established Global South strategies. Brazil emphasizes coalition leadership and norm-shaping; India combines consensus brokerage with an explicit claim to major-power and Global South leadership; and South Africa frequently foregrounds distributive inequality and African representation. Indonesia's distinctive contribution lies in **intermediary rather than representative leadership**. It does not ordinarily claim to speak for the Global South as a unified constituency. Instead, it uses its non-exclusive relationships, ASEAN standing, and multilateral credibility to translate competing demands into formulations capable of attracting broader institutional acceptance.

This comparative distinction reinforces the concept of adaptive governance agency. Indonesia's influence depends less on mobilizing a cohesive Southern bloc than on converting cross-bloc accessibility into intermediary legitimacy leverage. Its characteristic practices are the preservation of negotiation, coordination of compromise, and institutional embedding of inclusive or development-sensitive language. This approach may produce less visible redistribution than the strategies associated with Brazil, India, or South Africa, but it can generate negotiated institutional repositioning where direct confrontation would prevent agreement. Indonesia's Global South diplomacy is therefore distinctive not because its instruments are entirely unique, but because it combines structural asymmetry, developmental representation, strategic non-alignment, and consensus-oriented institutional mediation in a specific configuration.

CONCLUSION

This article has argued that Indonesia's emerging international role is best understood as a form of Global South diplomacy exercised through adaptive governance agency. Across the 2022 G20

Presidency, the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, and the Just Energy Transition Partnership, Indonesia sought to preserve strategic autonomy while translating geopolitical and developmental tensions into institutionally acceptable forms. Its influence derived less from material power than from its capacity to mediate competing interests, broker coalitions, and frame contested issues through principles of inclusivity, developmental equity, and multilateral cooperation.

The findings identify three mechanisms through which this agency operates. Indonesia used agenda mediation to preserve the developmental orientation and institutional functionality of the G20 during the geopolitical crisis. Through the ASEAN Outlook, it employed normative translation and coalition brokerage to secure regional endorsement of an inclusive Indo-Pacific framework. In the JETP, Indonesia incorporated developmental justice, national circumstances, and transition equity into the governance of climate finance. These outcomes were limited and negotiated, but they demonstrate that Indonesia can convert diplomatic positioning into institutional uptake.

The study contributes to International Relations scholarship by distinguishing Global South diplomacy from conventional

middle-power diplomacy. Middle-power approaches explain Indonesia's reliance on mediation, multilateralism, and coalition-building, but they insufficiently capture the structural and normative purposes of these practices. Global South diplomacy emphasizes how states operating under unequal conditions use such instruments to advance sovereign autonomy, developmental representation, and greater institutional inclusion. The concept of adaptive governance agency therefore explains how materially non-dominant states may generate intermediary legitimacy leverage without pursuing exclusive alignment or systemic rupture.

Indonesia should not, however, be portrayed as an independent architect of international order. Its diplomatic influence remains constrained by major-power bargaining, ASEAN's institutional weaknesses, external financing, technological dependence, and unequal economic structures. The evidence consequently supports a claim of negotiated institutional repositioning rather than comprehensive transformation. Indonesia can shape agendas, language, and representational frameworks, but it cannot independently alter the material hierarchies governing regional and global institutions.

The study is limited by its reliance on publicly available documents, which provide

incomplete access to confidential negotiations, bureaucratic disagreement, and informal diplomacy. Its conclusions are also derived from a single-country analysis and should not be generalized automatically to other Global South states. Future research should test the proposed mechanisms through comparative case studies, elite interviews, archival evidence, and analysis of unsuccessful diplomatic initiatives. Such research would clarify the conditions under which intermediary legitimacy produces substantive institutional change rather than symbolic recognition.

Overall, Indonesia's diplomacy demonstrates that contemporary order transformation occurs not only through great-power rivalry but also through incremental struggles over representation, legitimacy, and institutional design. Indonesia's emerging role lies in creating negotiated space between competing powers and governance frameworks, thereby contributing to the gradual pluralization rather than wholesale replacement of international authority.

REFERENCES

- Acharya, A. (2017). After liberal hegemony: The advent of a multiplex world order. *Ethics & International Affairs*, 31(3), 271–285.

<https://doi.org/10.1017/S089267941700020X>

<https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794>

Acharya, A., Estevadeordal, A., & Goodman, L. W. (2023). Multipolar or multiplex? Interaction capacity, global cooperation and world order. *International Affairs*, 99(6), 2339–2365.
<https://doi.org/10.1093/ia/iia242>

As-Saber, S., & Härtel, C. (2023). Cocktail geopolitics and the changing nature of governance. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 373–388.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2001009>

Alden, C., & Vieira, M. A. (2005). The new diplomacy of the South: South Africa, Brazil, India and trilateralism. *Third World Quarterly*, 26(7), 1077–1095.
<https://doi.org/10.1080/01436590500235678>

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN outlook on the Indo-Pacific*. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

Albuquerque, F. L. (2019). Coalition making and norm shaping in Brazil's foreign policy in the climate change regime. *Global Society*, 33(2), 243–261.
<https://doi.org/10.1080/13600826.2019.1571482>

Battilana, J., Leca, B., & Boxenbaum, E. (2009). How actors change institutions: Towards a theory of institutional entrepreneurship. *Academy of Management Annals*, 3(1), 65–107.
<https://doi.org/10.5465/19416520903053598>

Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111–129.
<https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>

Bery, S. (2024). Walking a middle path: The liberal international order, global economic governance, and India's G20 presidency. *Oxford Review of Economic Policy*, 40(2), 339–349.
<https://doi.org/10.1093/oxrep/gra015>

Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US–China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, 36(2), 351–377.

- Black, D. R., & Hornsby, D. J. (2016). South Africa's bilateral relationships in the evolving foreign policy of an emerging middle power. *Commonwealth & Comparative Politics*, 54(2), 151–160. <https://doi.org/10.1080/14662043.2016.1151164>
- Black, J. (2008). Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory regimes. *Regulation & Governance*, 2(2), 137–164. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2008.00034.x>
- Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2022a, November 28). Gov't to follow up G20 Summit results in detail. <https://setkab.go.id/en/govt-to-follow-up-g20-summit-results-in-detail/?utm>
- Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2022b, April 29). Statement of President of the Republic of Indonesia on Indonesia's G20 presidency, Bogor Presidential Palace, West Java Province, April 29, 2022. <https://setkab.go.id/en/statement-of-president-of-the-republic-of-indonesia-on-indonesias-g20-presidency-bogor-presidential-palace-west-java-province-april-29-2022/?utm>
- Dannhauer, P. (2024). Elite role conceptions and Indonesia's agency in the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Reclaiming leadership. *The Pacific Review*, 37(1), 30–55. <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2125999>
- Das, A. K., & Takahashi, L. M. (2009). Evolving institutional arrangements, scaling up, and sustainability: Emerging issues in participatory slum upgrading in Ahmedabad, India. *Journal of Planning Education and Research*, 29(2), 213–232. <https://doi.org/10.1177/0739456X09348613>
- Degterev, D. A., Ramich, M. S., & Tsvyk, A. V. (2021). U.S.–China: “Power transition” and the outlines of “conflict bipolarity.” *Vestnik RUDN. International Relations*, 21(2), 210–231. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-2-210-231>
- Djuyandi, Y., Azmi, M. F., Sudirman, A., Bhakti, A., Siddha, A., & Ridzuan, A. R. (2026). G20 as an initiative in strengthening global economic connectivity, digital security, and digital entrepreneurship: The case of

- Indonesia's presidency. *Research Journal in Advanced Humanities*, 7(1).
<https://doi.org/10.58256/bqmhgs54>
- Edwina, Y. A., & Edwina, Y. A. (2025). The potential escalation of strategic partnership conflicts in the Indo-Pacific region from the AUKUS trilateral defense pact. *Indonesian Journal of International Law*, 22(2), Article 1.
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.2.1650>
- Efstathopoulos, C. (2012). Middle powers and combative diplomacy: South Africa in the 2003 Cancun Ministerial Conference of the World Trade Organisation. *Diplomacy & Statecraft*, 23(1), 140–161.
<https://doi.org/10.1080/09592296.2012.651969>
- Emmers, R., & Le Thu, H. (2021). Vietnam and the search for security leadership in ASEAN. *Asian Security*, 17(1), 64–78.
<https://doi.org/10.1080/14799855.2020.1769068>
- European External Action Service. (2022, November 15). *The EU and international partners launch ground-breaking Just Energy Transition Partnership with Indonesia*.
https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan/eu-and-international-partners-launch-ground-breaking-just-energy-transition-partnership-indonesia_en?utm
- European External Action Service. (2023, November 21). *Indonesia Just Energy Transition Comprehensive Investment and Policy Plan launched*.
https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/indonesia-just-energy-transition-comprehensive-investment-and-policy-plan-launched_en?utm
- Finnemore, M. (1996). *National interests in international society*. Cornell University Press.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
<https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- G20. (2022, November 16). *G20 Bali Leaders' Declaration*. Council of the European Union.
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press->

[releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/](#)

Government of Indonesia, & International Partners Group. (2022, November 15). *Joint statement on the Just Energy Transition Partnership with Indonesia*. Government of Canada. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/?utm>

Ikenberry, G. J. (2018). The end of liberal international order? *International Affairs*, 94(1), 7–23. <https://doi.org/10.1093/ia/iix241>

Japan-ASEAN Integration Fund. (2022, November 1). *Progress report on Japan's cooperation for the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. <https://jaif.asean.org/en/news/progress-report-on-japans-cooperation-for-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-aqip/>

JETP Indonesia Secretariat. (2023). *JETP Indonesia: Comprehensive Investment and Policy Plan 2023*. <https://pathways.rmi.org/pathway/JETP-CIPP-2023>

Katzenstein, P. J. (Ed.). (1996). *The culture of national security: Norms and*

identity in world politics. Columbia University Press.

Levi-Faur, D. (2012). From “big government” to “big governance”? In D. Levi-Faur (Ed.), *The Oxford handbook of governance* (pp. 3–18). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0001>

Li, M. (2022). ASEAN's responses to AUKUS: Implications for strategic realignments in the Indo-Pacific. *China International Strategy Review*, 4(2), 268–287. <https://doi.org/10.1007/s42533-022-00121-2>

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2024, September 29). *Menlu Retno Marsudi serukan “kepemimpinan tanpa hegemoni” di Sidang Majelis Umum PBB ke-79* [Foreign Minister Retno Marsudi calls for “leadership without hegemony” at the 79th United Nations General Assembly]. <https://kemlu.go.id/berita/menlu-retno-marsudi-serukan-%22kepemimpinan-tanpa-hegemoni%22-di-sidang-majelis-umum-pbb-ke-79?type=publication&utm>

- Mohan, A. K. (2021). Introduction—Exploring urban “Southernness”: Praxes and theory(s). In A. K. Mohan, S. Pellissery, and J. Gómez Aristizábal (Eds.), *Theorising urban development from the Global South* (pp. 1–28). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82475-4_1
- Mubah, A. S. (2019). Indonesia’s double hedging strategy toward the United States–China competition: Shaping regional order in the Indo-Pacific? *Issues & Studies*, 55(4), Article 1940007. <https://doi.org/10.1142/S1013251119400071>
- Prasetya, D. M., Haffsari, P. P., & Estriani, H. N. (2020). Identity matters: Indonesia’s approach towards territorial disputes in South-east Asia. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 16(2), 89–105. <https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1836775>
- Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: The anatomy of an institution. *International Organization*, 46(3), 561–598. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027831>
- Sabrow, S. (2020). Peripheral states and conformity to international norms: The dilemma of the marginalised. *Third World Quarterly*, 41(2), 187–206. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1637728>
- Sudiarto, T. D., Triantama, F., & Pramono, B. K. (2024). Indonesia’s G20 presidency and middle power diplomacy: Building bridges between developed and developing countries. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*, 13(25), 75–95. <https://doi.org/10.22456/2238-6912.138192>
- Suharto, P., Cempaka Timur, F. G., & Sutanto, R. (2024). The development of AUKUS in the Indo-Pacific region and its influence on Indonesia’s policy as a global maritime fulcrum. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), Article 4076. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4076>
- Tahalele, M. P. (2022). The politics of Indonesia’s development cooperation: Between ideas, institutions, and structures. In E.

- Parlar Dal (Ed.), *G20 rising powers in the changing international development landscape: Potentialities and challenges* (pp. 35–63). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-07857-6_3
- Teo, S. (2022). Middle power awkwardness? Indonesia's norm entrepreneurship in ASEAN. In G. Abbondanza and T. S. Wilkins (Eds.), *Awkward powers: Escaping traditional great and middle power theory* (pp. 151–176). Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-981-16-0370-9_6
- Visoka, G. (2019). Metis diplomacy: The everyday politics of becoming a sovereign state. *Cooperation and Conflict*, 54(2), 167–190.
<https://doi.org/10.1177/0010836718807503>
- Wardhani, B., & Dugis, V. (2023). Indonesian foreign policy under the Jokowi administration: Variations on traditional ideas. *Issues & Studies*, 59(3), Article 2350005.
<https://doi.org/10.1142/S1013251123500054>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
<https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wicaksana, I. G. W. (2021). Economic nationalism for political legitimacy in Indonesia. *Journal of International Relations and Development*, 24(1), 27–50.
<https://doi.org/10.1057/s41268-019-00182-8>
- Wicaksana, I. G. W., & Yakti, P. D. (2025). Indonesia's new partial multialignment strategy: A conceptual and empirical analysis. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 13(2), 264–281.
<https://doi.org/10.1017/trn.2025.1>

Shuttle Diplomacy Indonesia dalam Meretas Jalan Gencatan Senjata di Gaza

Krisman Heriamsal

Universitas Sulawesi Barat

krismanheriamsal24@gmail.com

Submitted: 06 May 2026

Revision: 04 August 2026

Accepted: 12 August 2026

Abstrak

Indonesia melakukan serangkaian kunjungan ke negara-negara pemegang hak Veto pada November 2023. Indonesia yang dibersamai oleh negara-negara OKI melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis, bahkan ke Mahkamah Internasional. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Penelitian ini mencoba mengkaji Diplomasi Persuasi Indonesia tersebut, mendeskripsikan praktik-praktik diplomasi persuasi yang dilakukan melalui shuttle diplomacy, sekaligus menganalisis tantangan Indonesia dalam langkah diplomatik yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dengan sumber-sumber seperti buku, e-book, jurnal, dokumen, dan media daring. Dengan menggunakan konsep Diplomasi Persuasi dan *Shuttle Diplomacy*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shuttle diplomacy Indonesia yang melibatkan kunjungan ke negara pemegang hak veto merupakan bentuk Diplomasi Persuasi untuk menyamapan persepsi negara-negara tersebut agar gencatan senjata dapat dilakukan di Gaza. Namun, langkah tersebut tidak luput dari tantangan seperti benturan kekuatan besar, persoalan normatif, dan lemahnya kapasitas institusi seperti Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik di Gaza.

Kata Kunci: Diplomasi Persuasi, *Shuttle Diplomacy*, veto, Indonesia, Hamas, Israel, Gencatan Senjata

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina selalu menimbulkan korban jiwa yang signifikan, terutama dari kalangan masyarakat sipil Palestina, begitu juga kerusakan infrastruktur di negara tersebut. Kondisi ini disaksikan pada eskalasi konflik tahun 2014, 2021, hingga yang paling terbaru pasca serangan 7 Oktober 2023 lalu, dimana konflik tersebut telah meninggalkan lebih dari 46.000 warga Palestina selama kurun waktu Oktober 2023 sampai Januari 2025 (Reuters 2025). Tetapi, upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan sangat sulit dicapai. Sebab, beberapa hal seperti sistem veto di Dewan Keamanan PBB, benturan kepentingan negara-negara besar, dan ketidakmampuan diplomasi multilateral untuk menangani konflik saat ini, seringkali menjadi faktor penghambat upaya global dalam mencapai gencatan senjata (Mukhlas 2024), (Vitaloka 2025).

Sistem veto di Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi menyebabkan kegagalan dalam mengesahkan resolusi gencatan senjata di Gaza. Sebab, setiap kali rancangan resolusi diajukan, negara-negara anggota tetap yang memiliki kepentingan berbeda sering kali menggunakan hak veto, sehingga pengesahan resolusi tersebut terhambat. Meskipun mayoritas anggota DK

PBB memberikan dukungan, satu hak veto dari anggota tetap sudah cukup untuk menggagalkan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Amerika Serikat, misalnya, secara konsisten memveto rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza. Hingga saat ini, AS telah tiga kali memveto resolusi yang menyerukan pentingnya gencatan senjata di Jalur Gaza (CNN Indonesia, 2024). Adapun Inggris dan Prancis juga pernah menggunakan hak veto mereka untuk menolak resolusi serupa di DK PBB pada Oktober 2023. Di tengah keterbatasan internasional tersebut, terbuka pula ruang-ruang bagi aktor-aktor diplomasi non-tradisional, khususnya negara-negara berkembang ataupun *middle power* untuk ikut mengambil bagian dalam upaya global mencapai gencatan senjata di Palestina.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif dan statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi pendorong bagi Indonesia untuk ikut andil dalam mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah diplomasi melalui serangkaian pendekatan bilateral kepada negara-negara pemegang hak veto. Hal ini ditandai dengan adanya serangkaian aktivitas kunjungan pemerintah ke Amerika Serikat (AS), lalu kemudian ke Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis, yang dibersamai oleh negara-negara Organisasi Kerja Sama

Islam (OKI) lainnya (Antara News 2023). Kunjungan ini dilakukan untuk menggalang dukungan terhadap gencatan senjata yang berkelanjutan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Oleh karena itu, studi ini mengkaji kunjungan Indonesia terhadap kelima negara pemegang hak veto, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya diplomasi tersebut.

Telah banyak peneliti yang mengkaji tentang peranan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Penelitian penulis sebelumnya yang dimuat dalam jurnal Hubungan Luar Negeri dengan judul **Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel**, telah menyoroti berbagai bentuk diplomasi secara umum, baik diplomasi bilateral, multilateral, maupun diplomasi kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan kajian yang lebih spesifik dalam studi terbaru ini, sebab menganalisis upaya lobi multilateral Indonesia untuk mendorong gencatan senjata di Gaza di tengah hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, jika penelitian pertama fokus pada gambaran menyeluruh mengenai strategi diplomasi Indonesia dalam konflik Hamas-Israel, penelitian ini lebih menitikberatkan pada dinamika diplomasi multilateral dan tantangan struktural dalam sistem PBB yang

mempengaruhi efektivitas upaya Indonesia dalam memperjuangkan gencatan senjata di Gaza (Heriamsal dan Brosan Manurung 2024).

Selanjutnya, Syarif Bahaudin Mudore dalam studinya **Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina** mengkaji bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hasil temuannya dengan menggunakan teori resolusi konflik menyatakan bahwa Indonesia mempunyai peran penting untuk membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui diplomasi. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian konflik Palestina dan Israel, serta mendukung pentingnya menjaga keberlangsungan kerja UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat) untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi Palestina (Mudore 2019). Mudore memberikan pemahaman yang cukup luas dalam konteks peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui diplomasi. Hanya saja, ia tidak secara jelas memberikan analisis mendalam tentang peranan dari praktik diplomasi Indonesia terhadap keberadaan konflik Palestina dan Israel.

Penelitian dengan isu serupa yaitu penelitian Dewi Suratiningsih, Dea Puspita,

dan Safira yang berjudul ***Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020***. Mereka menyoroti bagaimana peran diplomasi Pemerintah Indonesia dan *Non-Governmental Organization* (NGO) Kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina pada tahun 2014-2020. Menurut mereka, NGO dan pemerintah Indonesia berperan penting dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan dalam isu Palestina (Suratiningsih 2020). Melalui pendekatan *multi-track diplomacy*, mereka menemukan bahwa pemerintah Indonesia aktif dalam mengirimkan bantuan dan menyuarakan perdamaian di Palestina, baik melalui partisipasi dalam forum internasional seperti PBB maupun dengan mengirimkan bantuan langsung kepada masyarakat Palestina. Selain itu, NGO di Indonesia juga berperan memberikan informasi dan menyalurkan bantuan kepada warga Palestina (Suratiningsih 2020). Studi mereka memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran diplomasi pemerintah Indonesia dan NGO kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina. Namun, mereka tidak memberikan informasi yang mendalam tentang perspektif Israel dan PBB terkait konflik tersebut.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Irfan Gati dan Abd. Hafid yang

berjudul ***Indonesia's Diplomatic Contribution to the Israel-Palestine Conflict Since 1948***. Menurut mereka, Indonesia selama ini sudah konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melalui advokasi solusi dua negara. Dukungan itu diwujudkan melalui berbagai peran, seperti fasilitator, mediator, penggagas, serta partisipan aktif dalam forum-forum internasional. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina, termasuk menentang kebijakan Amerika yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Gati dan Hafid 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan tren yang sama. Mereka sepakat atas adanya dukungan Indonesia terhadap Palestina melalui upaya-upaya diplomasi. Hanya saja, penelitian sebelumnya cenderung mengkaji diplomasi Indonesia secara umum, alih-alih spesifik pada praktik diplomasi tertentu. Ia juga belum secara spesifik menyoroti tantangan-tantangan dalam praktik-praktik diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, studi ini secara spesifik mengkaji lobi diplomatik yang dilakukan Indonesia khususnya untuk menyamakan persepsi negara-negara pemegang hak veto agar segera mencapai gencatan senjata di Gaza.

KERANGKA KONSEPTUAL

Diplomasi Persuasi

Studi ini menggunakan konsep Diplomasi Persuasi untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam upayanya menyamakan persepsi negara pemegang hak veto. Secara konseptual, diplomasi persuasi adalah proses mengubah sikap lawan dari "tidak" menjadi "ya" dengan menggunakan teknik-teknik psikologis, hubungan personal yang akrab, serta penerapan strategis dari pengaruh dan ketertarikan alih-alih mengandalkan paksaan (Skriabina 2018).

Diplomasi persuasif adalah praktik mempengaruhi keputusan aktor asing dengan menarik minat, nilai, dan emosi mereka. Tidak seperti diplomasi koersif, yang bergantung pada ancaman atau sanksi, diplomasi persuasif didasarkan pada kekuatan argumen untuk membangun kepercayaan pihak lain. Diplomasi ini berupaya mengubah pandangan lawan bicaranya dengan menyajikan tindakan tertentu sebagai pilihan yang paling logis, bermoral, atau bermanfaat. Perbedaannya dengan pendekatan tradisional adalah fokusnya membujuk pihak lain agar benar-benar setuju dengan opsi yang kita tawarkan, bukan sekadar menghindari hukuman. Sebab, dalam diplomasi tradisional, negara-negara kadang memilih

untuk bertindak berbeda agar bisa menghindari sanksi. Namun, dalam diplomasi persuasi, negara lain mengubah perilaku mereka sebab mereka yakin itu adalah hal yang benar untuk dilakukan (Kerr 2010). Metode ini menggunakan gaya bahasa yang menarik serta hubungan personal. Cara ini seringkali dapat mengubah negosiasi dari pertarungan menang-kalah menjadi upaya tim untuk memecahkan masalah (Skriabina 2018).

Persuasi dalam sistem internasional kontemporer sangat sering digunakan dalam berdiplomasi. Tidak ada negara yang dapat secara sewenang-wenang memaksakan agenda politiknya kepada negara lain di era hubungan ekonomi yang erat tanpa berisiko mendestabilisasi pasar global atau merusak kredibilitasnya di mata dunia. Penggunaan paksaan dianggap tidak lebih efektif atau bertahan lama daripada upaya membujuk orang lain untuk bergabung dalam koalisi atau menerima aturan. Lebih jauh lagi, persuasi memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan kekuatan lunak, kemampuan untuk mencapai tujuan melalui daya tarik daripada ancaman kekerasan. Jika suatu negara dapat memberikan contoh yang baik tentang hak asasi manusia, negara lain akan dengan rela mengikuti jejaknya. Hasilnya adalah dunia yang lebih harmonis, di mana peraturan ditegakkan berdasarkan rasa hormat, bukan sekadar

kepatuhan yang didorong oleh intimidasi (Octabiana dkk. 2025), (Skriabina 2018).

Teknik persuasi yang digunakan oleh pemerintah suatu negara biasanya menggunakan teknik-teknik tertentu baik dalam situasi formal maupun informal. Misalnya, ia menggunakan pidato dan dokumen kebijakan yang menggambarkan kepentingan suatu negara sebagai sesuatu yang baik untuk semua orang. Yang kedua adalah Diplomasi Publik. Biasanya, suatu negara membangun hubungan dengan masyarakat negara lain melalui acara budaya, beasiswa, dan media. Ketika mendukung masyarakat suatu gagasan, hal itu menyebabkan pemerintah mereka bekerja sama. Yang kedua adalah pertemuan pribadi di mana para pemimpin dapat berbicara secara bebas. Suasana seperti ini memungkinkan pemimpin mengubah pendiriannya. Keempat dengan memberikan bantuan seperti dukungan teknis, persetujuan visa, atau undangan pada acara-acara penting untuk mendorong kerja sama tim. Terakhir dicapai dengan kerja sama yang ilmiah melalui komunitas epistemik. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan data dan ahli netral untuk mendukung argumen. Ketika seorang ilmuwan menjelaskan suatu risiko, hal itu lebih seperti fakta daripada tuntutan politik (DiploFoundation 2021).

Shuttle Diplomacy

Beberapa dimensi dalam konsep *Shuttle Diplomacy* seperti, perjalanan pemimpin negara untuk misi tertentu, menjadi perantara dalam upaya perdamaian, dan strategi pertemuan dengan pemimpin negara-negara, membuat konsep *Shuttle Diplomacy* menjadi pendekatan yang tepat untuk mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia mengenai upaya gencatan senjata di Gaza. Beberapa dimensi tersebut sangat relevan untuk menjelaskan praktik-praktik diplomasi yang berhubungan dengan upaya penyelesaian konflik Hamas-Israel di Gaza.

Shuttle Diplomacy merupakan praktik diplomasi yang bekerja untuk memfasilitasi negosiasi antara dua atau lebih pihak yang sedang berkonflik. Istilah "*shuttle*" mengacu pada pergerakan mediator tersebut secara ulang-alik, yang terus-menerus bergerak ke berbagai lokasi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, *Shuttle Diplomacy* adalah gambaran situasi negosiator melakukan kunjungan-kunjungan ke sejumlah pihak yang dianggap memiliki keterlibatan atau hubungan langsung maupun tidak langsung dengan konflik yang terjadi. Pada strategi diplomasi ini, negosiator akan melakukan kunjungan dan pertemuan secara langsung dengan para pemimpin dunia secara terpisah. Upaya diplomasi ini dilakukan karena para pemimpin pihak yang berperang sering kali enggan bertemu secara langsung

atau bahkan tidak mengakui satu sama lain secara formal. Oleh karena itu, menemui secara terpisah dengan pihak-pihak terkait saat tidak ada alternatif lain dapat membantu mengatasi masalah-masalah mendesak seperti konflik bersenjata dan membuka jalan bagi perundingan lanjutan (Hoffman 2011).

Shuttle Diplomacy digunakan ketika terdapat hambatan dalam penyelesaian sebuah konflik. Pada saat konflik semakin berkepanjangan dan mengalami eskalasi yang signifikan, dimana pihak yang terlibat sulit untuk bertemu secara tatap muka, saat itulah *shuttle diplomacy* bekerja. Dengan demikian, mediator akan bertindak sebagai penghubung antara kedua pihak, membawa pesan, mengamati sikap, dan menyampaikan informasi untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. *Shuttle Diplomacy* dapat menjadi alat yang efektif dalam menengahi konflik atau perundingan yang sensitif. Dalam metode diplomasi ini, mediator sering kali berasal dari negara yang punya posisi tawar untuk memberikan dorongan bagi para pihak untuk memberikan kesempatan pada penyelesaian sebuah konflik (Brahm dan Burgess 2003).

Selain itu, studi ini menggunakan konsep Diplomasi Persuasi untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam upayanya

menyamakan persepsi negara pemegang hak veto. Secara konseptual, diplomasi persuasi adalah proses mengubah sikap lawan dari "tidak" menjadi "ya" dengan menggunakan teknik-teknik psikologis, hubungan personal yang akrab, serta penerapan strategis dari pengaruh dan ketertarikan alih-alih mengandalkan paksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebab data-data yang digunakan untuk mencapai kesimpulan penelitian sangat bergantung pada bukti-bukti yang sifatnya non-numerik sebagaimana yang biasa digunakan dalam studi kuantitatif (Mahoney dan Goerts 2006). Penelitian ini berbasis studi kepustakaan, yang menggunakan metode narrative literature review dan teknik analisis isi kualitatif. Pendekatan ini sengaja sebab kajian mengenai diplomasi persuasi Indonesia dalam isu di Gaza bersifat multidimensional dan dinamis. Dalam konteks ini, isu tersebut tidak hanya berhubungan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga sangat berkaitan dengan realitas politik internasional di Timur Tengah, diplomasi multilateral, hukum internasional, hingga dinamika opini publik domestik dan internasional. Oleh karena itu, studi ini

membutuhkan pendekatan yang dapat menjembatani antara dokumen kebijakan negara, pernyataan diplomatik suatu negara, dan literatur akademik hingga efektivitas diplomasi persuasi.

Tinjauan pustaka naratif digunakan untuk membahas perkembangan penelitian akademis dan diskusi kebijakan tentang diplomasi Indonesia, resolusi konflik di Gaza, dan konsep persuasi dalam hubungan internasional. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis literatur dengan berbagai fokus, tujuan, dan pendekatan teoritis, mulai dari studi diplomasi, studi perdamaian dan keamanan, hingga komunikasi politik dan dampak internasional. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan pustaka naratif digunakan tidak hanya sebagai ringkasan deskriptif penelitian, tetapi lebih sebagai dasar untuk menganalisis diplomasi persuasif Indonesia, strategi negosiasi, dan upaya Indonesia untuk mempengaruhi aktor-aktor kunci guna mencapai gencatan senjata di Gaza.

Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, pernyataan politik, pernyataan pribadi, dan dokumen kelembagaan yang mencerminkan narasi resmi pemerintah Indonesia dan faktor-faktor yang berkaitan dengan upaya gencatan senjata di Jalur Gaza. Korpus data

primer dalam penelitian ini terdiri dari pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tentang situasi di Jalur Gaza dan upaya gencatan senjata; pernyataan dari Presiden dan Menteri Luar Negeri tentang diskusi mengenai isu Palestina dan situasi di Timur Tengah; dan pernyataan dari Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB tentang konflik Gaza, yang akan dianalisis untuk menentukan posisi dan pengaruh Indonesia. Data Sekunder sebagai sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal, buku teks, artikel ilmiah, dan artikel dari bidang penelitian tentang urusan Indonesia, kebijakan luar negeri, resolusi konflik Israel-Palestina, persepsi perdamaian internasional, PBB, dan politik Timur Tengah.

HASIL DAN DISKUSI

Sepak Terjang Diplomasi Indonesia terkait Isu Palestina

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, selain mengakui kemerdekaan Indonesia, Palestina memberikan dukungan penting dalam perjuangan Indonesia memperoleh pengakuan internasional. Sejak saat itu, Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap kedaulatan dan hak-hak Palestina. Dukungan ini secara konsisten dilakukan dalam setiap periode pemerintahan, mulai dari era Sukarno

hingga Prabowo Subianto saat ini (Saragih 2019). Selain didasari oleh solidaritas sesama negara Islam, dukungan terhadap Palestina sejalan dengan cita-cita luhur Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tentang hak segala bangsa untuk merdeka. Dalam sebuah pidatonya, Sukarno pernah menegaskan bahwa jika kemerdekaan bangsa Palestina tidak diserahkan kepada rakyat Palestina, maka bangsa Indonesia akan menentang penjajahan Israel (Kementerian Sekretariat Negara 2016).

Komitmen ini diperkuat dengan tidak mengakui proklamasi negara Israel pada tahun 1948 (Muttaqien 2013). Sebaliknya, pada 11 November 1988 di era pemerintahan Suharto, Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina (Sidiq dkk. 2024). Indonesia juga menolak partisipasi Israel dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 (Saragih 2019). Pendekatan serupa juga dilakukan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada tahun 1962. Presiden Sukarno secara tegas tidak mengizinkan Israel untuk berpartisipasi dalam acara tersebut (Hendarto 2025).

Di era pemerintahan Suharto, beredar isu bahwa Indonesia secara diam-diam melakukan kerja sama militer terbatas dengan Israel melalui pembelian 28 pesawat tempur A-4 Skyhawk dari Israel oleh TNI AU, yang memungkinkannya mendapatkan

pelatihan teknis dari Israel melalui Singapura (Hendarto 2025). Namun demikian, dukungan terhadap kebebasan Palestina tetap menjadi komitmen Indonesia di era Suharto. Saat itu, Indonesia bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 1969 (Zuhdi dkk. 2024). Salah satu misinya adalah memperkuat kerja sama antar negara-negara Islam untuk mendukung penyelesaian pendudukan Israel di Palestina. Di dalamnya, Indonesia aktif menyuarakan dukungan kepada Palestina, serta secara konsisten menggalang dukungan dari negara anggota OKI untuk mendukung pembebasan Palestina (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Dalam beberapa kunjungan Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Suharto konsisten menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina (Rachmadita 2023). PLO sendiri didirikan sebagai representasi Palestina di kancah internasional, dan Indonesia mengakui keberadaannya sejak tahun 1974 (Ahmad dan Aslamiah 2015).

Pasca reformasi, secara khusus era pemerintahan BJ. Habibie, tidak ada dukungan yang terlalu signifikan dari Indonesia terhadap Palestina. Sebab, selain karena durasi pemerintahan B. J. Habibie yang hanya berlangsung selama satu tahun, di masa ini pula Indonesia memasuki transisi pemerintahan dan pemulihan pasca

reformasi. Pada masa ini, pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan domestik, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik dan ekonomi, daripada berfokus pada isu internasional. Namun demikian, sikap Indonesia dalam mendukung pembebasan Palestina dari pendudukan Israel tidak mengalami perubahan. Pada masa itu, BJ Habibie turut terlibat dalam membentuk Forum D-8, forum kerja sama ekonomi negara-negara berkembang Muslim, dimana isu Palestina sering dibahas di dalamnya (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Indonesia juga terus aktif di OKI untuk menyuarakan penyelesaian konflik di Timur Tengah. Ketika B.J. Habibie wafat, banyak umat Muslim di Gaza menggelar doa dan penghormatan kepada presiden ketiga Indonesia tersebut (Fajriyah dan Setiawati 2025).

Di era pemerintahan Gus Dur, Indonesia sempat memikirkan untuk membangun hubungan dengan Israel. Sebab, bagi Gus Dur, sulit menjadi mediator antara Israel dan Palestina jika Indonesia hanya menjalin hubungan dengan salah satu negara tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, menjalin hubungan dengan Israel akan memungkinkan Indonesia secara lebih mudah menjadi penengah dalam konflik yang ada (Roesnadi 2023). Kebijakan Gus Dur ini didasarkan pada prinsip “mengubah musuh menjadi teman”. Selain

itu, sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia ingin memperkuat posisi tawar di Timur Tengah dengan berperan aktif dalam upaya perdamaian (Fajriyah dan Setiawati 2025). Keinginan ini semakin diperkuat oleh tindakan serupa yang dilakukan oleh Mesir dan Israel, yang menjalin hubungan dengan Israel. Tetapi, sikap Gus Dur menuai kritik dari banyak masyarakat Indonesia melalui berbagai aksi solidaritas (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Tekanan ini kemudian membuat pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas dalam mengecam serangan Israel. Hal ini ditandai dengan siaran pers pemerintah yang berjudul “Hentikan Serangan terhadap Palestina” (Fajriyah dan Setiawati 2025).

Megawati Sukarnoputri sejalan dengan kebijakan Sukarno. Selama era pemerintahannya, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ia juga konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, mengutuk keras aksi militer Israel, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina (Widjajanto 2025). Saat kunjungan Sekjen PBB ke Indonesia tahun 2003, Megawati mempertanyakan langsung kepada Kofi Annan mengenai komitmen PBB dalam menangani konflik tersebut (Tempo 2003). Dalam beberapa kesempatan, Megawati juga berusaha menentang persepsi global bahwa Palestina adalah teroris. Ia berusaha menampilkan

rakyat Palestina sebagai pejuang untuk kemerdekaan mereka bahwa pendudukan Israel (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Saat itu, Indonesia turut menjalankan diplomasi bilateral dengan Amerika Serikat untuk menghentikan konflik di Timur Tengah (Anriani 2023).

Kepemimpinan Indonesia sebagai mediator penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina kian berlanjut di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah pidatonya tahun 2007, SBY mengatakan bahwa:

"Diplomasi dan kontribusi nyata Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini secara adil dan bermartabat akan terus dijalankan -- Indonesia berharap proses perundingan damai menuju terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, segera dapat dilanjutkan kembali secara lebih efektif" (Kementerian Sekretariat Negara RI 2007).

Selain itu, di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia secara konsisten mendorong rekonsiliasi antara faksi Hamas dan Fatah sebagai langkah krusial menuju kemerdekaan Palestina. Hal tersebut dapat dilihat saat ia memfasilitasi tempat perundingan antara Hamas dan Fatah (Setiawati 2024). Menjelang akhir

jabatannya sebagai presiden, SBY, melalui surat kepada pemimpin dunia tentang krisis kemanusiaan di Gaza, menyampaikan seruan moral dan desakan kemanusiaan yang tegas untuk segera menghentikan kekerasan di Gaza. Dalam surat tersebut SBY secara eksplisit menyerukan kepada para pemimpin dunia, khususnya Israel dan Hamas, untuk segera menghentikan operasi militer dan mewujudkan gencatan senjata, karena operasi tersebut dinilai semakin "tidak pandang bulu". Sebagai Presiden negara dengan penduduk Muslim terbesar, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keprihatinan ini di kancah global, presiden negara dengan penduduk Muslim terbesar, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keprihatinan ini di kancah global dan merasa perlu mengeluarkan teriakan moral sebagai langkah terakhir untuk menekan para pemimpin dunia agar mengambil tanggung jawab kolektif dan memaksakan perdamaian (Yudhoyono 2014).

Dukungan Indonesia terhadap Palestina semakin kuat di era Joko Widodo. Boleh dikatakan bahwa di masa inilah komitmen Indonesia terhadap pembebasan Palestina dari pendudukan Israel cukup signifikan. Sebab, selain presiden, Menteri Luar Negeri juga secara aktif terlibat dalam menunjukkan komitmen dukungan tersebut.

Beberapa bulan setelah Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia, ia menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa komunitas internasional harus bersama-sama mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Jokowi menegaskan bahwa dunia (termasuk Indonesia) memiliki utang moral yang belum dibayar kepada rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti bahwa akar masalahnya adalah penjajahan dan ketidakadilan yang berkepanjangan, bukan hanya perang saat ini. Dunia dinilai tidak berdaya bukan karena tidak mampu secara militer, tetapi karena gagal menghentikan penindasan struktural yang sudah berlangsung lama. Pernyataan Jokowi menekankan pada solusi politik jangka panjang, yaitu mendukung lahirnya negara Palestina yang merdeka. Ia mengajak semua pihak untuk tidak berpaling dan terus berjuang sampai tujuan kemerdekaan itu tercapai (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015).

Pada Konferensi Luar Biasa OKI di Turki tahun 2017, Joko Widodo mengusulkan 6 poin yang berkaitan dengan upaya AS untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam usulannya, Joko Widodo mengusulkan beberapa hal yaitu: OKI menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS; Negara-

negara OKI memiliki kedutaan besar di Tel Aviv; OKI mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Palestina; OKI mendorong peninjauan kembali terhadap negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel; OKI meningkatkan bantuan ekonomi dan bantuan kemanusiaan ke Palestina; terakhir, Negara OKI mendorong organisasi multilateral lainnya untuk mendukung Palestina. Upaya ini berhasil mendorong Mesir mengajukan resolusi penolakan terhadap kebijakan AS yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Hasilnya, resolusi tersebut berhasil dibawa ke Sidang DK PBB (Wangke 2018).

Selain itu, melalui *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD), Indonesia berkomitmen untuk mendorong perekonomian Palestina melalui kebijakan bebas bea masuk untuk produk kurma dan zaitun dari Palestina. Selain itu, Indonesia juga mendukung Palestina dengan memberikan pelatihan infrastruktur, teknologi, pertanian, dan capacity building lainnya (Fathun dkk. 2025). Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB tahun 2019, Menteri Luar Negeri RI saat itu, Retno Marsudi, menyampaikan bahwa solusi dua negara, mengakui keberadaan Palestina dan Israel, adalah solusi terbaik untuk penyelesaian konflik ini (Wulandari dkk. 2024). Dalam

Debat Terbuka DK PBB tahun 2024 di New York, Retno Marsudi dalam pidatonya secara gamblang menegaskan kembali bahwa Indonesia memiliki konsistensi dan keseriusan dalam memperjuangkan Palestina. Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada komunitas internasional bahwa Indonesia selalu berada di garis terdepan dan tidak akan pernah absen dalam membela keadilan (Pratama 2025).

Upaya Global untuk Perdamaian Palestina-Israel

Setelah Palestina berada di bawah pemerintahan Inggris selama lebih dari dua dekade, pada tahun 1947, persoalan mengenai Palestina kemudian diserahkan oleh Inggris ke PBB. Sebagai langkah pertama, PBB membentuk sebuah Komite Khusus PBB untuk Palestina (UNSCOP) yang terdiri dari perwakilan 11 negara. Mereka lalu merekomendasikan beberapa opsi solusi yaitu, pembentukan dua negara terpisah yang saling terhubung secara ekonomi, dan pembentukan satu negara dwibangsa yang terdiri atas wilayah otonom Yahudi dan Palestina. Namun, pihak Arab menolak kedua usulan tersebut, sementara komunitas Yahudi menerima usulan pertama dan menolak usulan kedua. UNSCOP kemudian memodifikasi usulan untuk membagi wilayah Palestina tersebut, dan dilakukan pemungutan suara di Majelis

Umum PBB pada 29 November 1947. Resolusi 181 tersebut disahkan dengan 33 suara setuju, 13 suara menolak, dan 10 negara abstain. Resolusi ini menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi, dengan Kota Yerusalem ditetapkan sebagai *corpus separatum* (wilayah terpisah) yang akan dikelola di bawah rezim internasional khusus (United Nations 1947).

Selain itu, DK PBB juga pernah mengeluarkan Resolusi 338 tahun 1973 sebagai upaya untuk menghentikan perang tahun 1973 dan mendorong perdamaian konflik Arab-Israel sesuai dengan prinsip dalam resolusi-resolusi sebelumnya (UN Security Council 1974). Lagi, di tahun 2002, PBB mengeluarkan seruan resmi mengenai pendudukan Israel atas Palestina, melalui resolusi 1402. Inti dari resolusi ini menekankan bahwa kekerasan di wilayah Palestina akibat pendudukan Israel harus segera dihentikan, dan proses perdamaian Israel-Palestina dilanjutkan melalui negosiasi dan langkah-langkah membangun kepercayaan (UN Security Council 2002). PBB juga pernah mengeluarkan resolusi 2334 tahun 2016. Resolusi ini mengutuk dan menolak aktivitas pendudukan Israel di atas wilayah Palestina maupun Yerusalem Timur, dan menuntut penghentian semua aktivitas permukiman tersebut. Resolusi ini diadopsi pada 23 Desember 2016 pada pertemuan

ke-7853 DK PBB dengan suara 14 mendukung, 0 menolak, dan 1 abstain, yaitu Amerika Serikat.

Konflik Hamas-Israel pada Oktober 2023 lalu membuka babak baru dalam keberlanjutan pendudukan Israel atas Palestina. Saling respons serangan kedua pihak pada akhirnya justru memicu krisis kemanusiaan terburuk yang pernah ada (Heriamsal dan Broson Manurung 2024). Hingga pada 17 September 2025, lebih dari 65 ribu warga Palestina di Gaza telah meninggal akibat konflik berkepanjangan tersebut (Ahdiat 2025).

Walaupun Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan resolusi untuk gencatan senjata, tetapi upaya itu ditentang oleh beberapa anggota tetap DK PBB, dan beberapa negara yang bukan pemegang hak veto. Pada 25 Oktober 2023, China dan Rusia menggunakan hak veto mereka untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Amerika Serikat. Penolakan tersebut didasari oleh fakta bahwa rancangan resolusi dari AS tidak menuntut gencatan senjata penuh, tetapi hanya meminta penghentian pertempuran dalam waktu terbatas untuk meluncurkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Sementara itu, dua usulan resolusi dari Rusia terkait penghentian pertempuran di Jalur Gaza juga kandas setelah ditolak oleh AS, Inggris, Filipina, dan Jepang. Penolakan

tersebut didasari oleh anggapan bahwa isi resolusi tersebut tidak tegas mengecam Hamas. Hingga 26 Oktober 2023, sebanyak empat rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB telah gagal karena penolakan dari negara-negara anggota tetap lembaga tersebut (Salim 2023).

Pada Januari 2024, *International Court of Justice* (ICJ) mengambil langkah darurat setelah tuntutan dari Afrika Selatan terhadap Israel atas pelanggaran Konvensi Genosida. Meskipun demikian, Mahkamah Internasional (ICJ) tidak mengabulkan permintaan Afrika Selatan untuk memberlakukan gencatan senjata. Sebaliknya, putusan Mahkamah hanya mewajibkan Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meskipun PBB dan Uni Afrika telah mengupayakan berbagai resolusi untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, namun langkah tersebut seringkali terhalang oleh upaya beberapa negara yang memiliki kepentingan atas konflik yang ada. Amerika Serikat, misalnya, dalam beberapa kesempatan di Dewan Keamanan PBB memanfaatkan hak veto untuk membatalkan resolusi gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel. Komunitas Internasional mengetahui bahwa Amerika Serikat adalah sekutu dari Israel, jadi akan sangat wajar jika negara tersebut (Tegenaw dan Zou 2024).

Diplomasi Persuasi Indonesia untuk Menghasilkan Gencatan Senjata

Kegagalan komunitas dan institusi internasional khususnya DK PBB, dalam menghasilkan gencatan senjata di Gaza akibat penolakan dari anggota tetap, menjadi dasar bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi persuasi kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh untuk mencapai gencatan senjata, khususnya anggota tetap DK PBB. Ada beberapa kunjungan pemerintah Indonesia dalam upaya menghasilkan gencatan senjata, yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk Diplomasi Persuasi dalam bentuk *Shuttle Diplomacy*.

Beberapa pekan pasca konflik Hamas-Israel mulai, Pemerintah Indonesia, Joko Widodo, berkunjung ke AS membawa beberapa misi penting mengenai konflik tersebut. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden AS, Joe Biden, Jokowi membahas kondisi masyarakat sipil di Gaza yang terdampak perang. Oleh karena itu, Indonesia kembali mendorong dan menekankan kepada pemerintah AS mengenai urgensi gencatan senjata di Gaza, sekaligus melancarkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin. Indonesia juga kembali mengingatkan tentang pentingnya mendorong solusi dua negara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Jokowi meminta kepada AS

untuk menggunakan pengaruhnya, khususnya kedekatan hubungan dengan Israel, untuk segera menghentikan perang di Gaza (BBC News 2023), (detikcom 2023).

Terdapat dua alasan mengapa pertemuan bilateral ini signifikan. Pertama, hubungan yang baik antara Israel dan Amerika dapat menjadi ruang bagi AS untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel sehubungan dengan konflik yang terjadi di Gaza. Misalnya, AS bisa meminta secara diplomatik agar Israel menghentikan serangan ke Gaza. Ia juga dapat mengambil peran dengan menawarkan mediasi atau perundingan damai. Bahkan, AS dapat memberikan tekanan politik dan menggunakan pengaruh ekonomi atau keamanan untuk mempengaruhi Israel. Peran seperti ini pernah terjadi pada Perang Yom Kippur tahun 1973. Ketika perang melawan Israel berkembang dan berisiko memicu konfrontasi yang lebih besar antara kekuatan dunia, Uni Soviet mendorong Mesir menerima gencatan senjata. Saat itu, Presiden Mesir Anwar Sadat mulai menunjukkan minat pada gencatan senjata. Pemimpin Soviet saat itu, Leonid Brezhnev, mengundang Henry Kissinger ke Moskow untuk merundingkan usulan gencatan senjata bersama AS-Uni Soviet yang kemudian menjadi Resolusi DK PBB 338 (Quandt 1976).

Kedua, sebagai pemegang hak veto, AS juga secara konsisten selalu memveto rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza dalam Dewan Keamanan PBB. Bahkan, hingga saat ini, AS telah memveto sebanyak tiga kali rancangan resolusi yang menyerukan pentingnya gencatan senjata di jalur Gaza (CNN Indonesia, 2024). Oleh karena itu, diplomasi persuasi dijadikan sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan terhadap Amerika Serikat guna mendorong dukungan terhadap upaya gencatan senjata di Gaza, alih-alih menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang diajukan dalam DK PBB.

Diplomasi persuasi Indonesia juga terlihat dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Tiongkok. Pada tanggal 20 November 2023, Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Tiongkok bersama dengan beberapa pemimpin negara-negara Islam lainnya. Sama seperti pertemuan Indonesia dan AS sebelumnya, kunjungan ke Tiongkok merupakan bagian dari misi perdamaian di Gaza dengan mendorong negara anggota tetap DK PBB untuk mendukung gencatan senjata. Tiongkok sendiri adalah salah satu negara yang sangat diperhitungkan di forum DK PBB, dimana ia merupakan salah satu pemegang hak veto. Dalam kunjungan ini, Indonesia bersama negara-negara anggota OKI

membahas tentang urgensi gencatan senjata, sekaligus mengharapkan keterlibatan Tiongkok di DK PBB agar gencatan senjata dapat dicapai (Tian and Chen, 2023).

Posisi tawar dan pengaruh Tiongkok di DK PBB tentu menjadi pertimbangan Indonesia dalam Diplomasi persuasi ini. Pada bulan November 2023, Tiongkok memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB. Artinya, Tiongkok bisa menggunakan posisinya dalam mengintervensi kebijakan dalam Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan krisis kemanusiaan di Gaza. Selain itu, sebagai salah satu anggota tetap DK PBB, Tiongkok memiliki hak veto yang memberinya kapasitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terkait isu-isu strategis dalam Dewan Keamanan. Dalam praktiknya, Tiongkok telah beberapa kali menggunakan hak veto tersebut untuk melindungi kepentingan nasional maupun kepentingan negara-negara sekutunya. Oleh karena itu, melalui pendekatan diplomasi persuasi, Indonesia berupaya memperoleh dukungan Tiongkok terhadap inisiatif gencatan senjata dalam konflik Hamas–Israel, sebagaimana Tiongkok sebelumnya memanfaatkan pengaruh politiknya dalam berbagai isu internasional yang dianggap sejalan dengan kepentingannya.

Diplomasi Persuasi Indonesia juga dapat ditelaah dalam *shuttle diplomacy* ke

Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada 21 November 2023. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dibersamai oleh beberapa Menteri Luar Negeri negara OKI yaitu Yordania, Arab Saudi, Palestina dan Mesir. *Shuttle diplomacy* ini dilakukan sebagai bagian dari misi mengupayakan gencatan senjata di Gaza melalui dukungan penuh negara pemegang hak veto seperti Rusia. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan keprihatinan dan kecaman atas pemindahan masyarakat Palestina secara paksa, Retno Marsudi juga menegaskan pentingnya membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan dari pihak manapun (Zaini dkk. 2024, 2023–24).

Diplomasi persuasi ini menjadi signifikan karena beberapa alasan. Pertama, ia menjembatani komitmen Indonesia untuk mengambil peran dalam mengupayakan gencatan senjata di Gaza, dengan berupaya menyamakan persepsi negara pemegang hak veto. Oleh karena Rusia adalah pemegang hak veto di DK PBB, maka diplomasi memberi ruang bagi Indonesia untuk menggalang dukungan Rusia di forum tersebut, terutama dukungan pada resolusi gencatan senjata. Kedua, keberadaan senjata nuklir Rusia memberikan posisi tawar yang kuat dalam perundingan

pengendalian senjata, termasuk upaya mencapai gencatan senjata di Gaza. Ketiga, keterlibatan Rusia dalam konflik internasional selama ini menjadikan perannya dalam Dewan Keamanan PBB sangat signifikan dalam pembentukan kebijakan keamanan global dan penanganan tantangan keamanan internasional yang kompleks. Oleh karena itu, melalui diplomasi persuasi ini, Rusia diharapkan dapat memaksimalkan posisi tawarnya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Setelah Rusia, Menteri Luar Negeri melanjutkan *shuttle diplomacy* ke Inggris dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, di London. *Shuttle diplomacy* ini masih terus mengejar tujuannya, yaitu memobilisasi dukungan untuk mengakhiri serangan Israel terhadap Gaza. Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Palestina, Yordania, Mesir, Nigeria, dan Liga Arab, turut berpartisipasi dalam kunjungan tersebut. Retno Marsudi menekankan pentingnya menghormati hukum humaniter internasional. Menurutnya, aturan dan hukum berlaku bahkan di masa perang. Perlindungan penduduk sipil dan infrastruktur publik, khususnya rumah sakit, merupakan aspek sentral dari hukum humaniter internasional. Dalam kunjungan itu Indonesia juga menyampaikan bahwa konferensi tentang hak asasi manusia, hukum internasional, dan perlunya

menghormati hukum humaniter internasional saat ini sedang berlangsung di banyak negara di Global South. Oleh karena itu, ia meminta agar Inggris ikut berperan sesuai hukum internasional yang berlaku, termasuk mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza (Ramadhan 2023), (CNN Indonesia 2023).

Pada Oktober 2023, Inggris telah menggunakan hak vetonya di DK PBB untuk menolak resolusi gencatan senjata. Diplomasi Persuasi ini merupakan langkah pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia kepada Inggris, dengan tujuan agar Inggris dapat mendukung upaya gencatan senjata di konflik Hamas dan Israel, daripada mengambil langkah veto terhadap rancangan resolusi. Di samping itu, Inggris merupakan sekutu dari Amerika Serikat, yang tentu memiliki pengaruh dalam Dewan Keamanan PBB. Diplomasi persuasi ini dapat mendorong Inggris untuk berperan sebagai mediator dengan sekutu-sekutunya agar mendukung gencatan senjata di Gaza.

Setelah kunjungan diplomatik berakhir di Inggris, Retno Marsudi dan para menteri luar negeri OKI mengunjungi Prancis pada 24 November. Tujuan mereka tetap sama: untuk mendapatkan dukungan Prancis bagi upaya bersama untuk mengurangi ketegangan di Jalur Gaza akibat konflik antara Israel dan Hamas. Mereka menyerukan kepada Prancis untuk

menggunakan pengaruhnya di Dewan Keamanan PBB untuk menghindari standar ganda dalam masalah Palestina. Indonesia juga menekankan bahwa hukum humaniter internasional harus dihormati oleh semua negara, termasuk saat komunitas internasional merespons situasi di Gaza. Dalam konteks ini, Indonesia dan OKI menegaskan kembali perlunya gencatan senjata segera dan penerapan berbagai langkah untuk meluncurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebagai negara yang cukup diperhitungkan di DK PBB, Indonesia dan OKI mengharapkan kontribusi yang signifikan dari Prancis dalam mendukung upaya gencatan senjata (Pramudyani 2023). Sama seperti negara anggota tetap lainnya, sebagai negara pemegang hak veto, Prancis tentu memiliki posisi tawar dalam mempengaruhi kebijakan di DK PBB. Hal yang tidak kalah penting adalah jaringan hubungan diplomatik yang luas memungkinkan Prancis untuk memobilisasi dukungan dari negara-negara lain dalam menjalankan agenda mereka di Dewan Keamanan, khususnya terkait upaya gencatan senjata di Gaza. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, Prancis dapat memainkan peran penting dalam pembuatan keputusan dan pemeliharaan keamanan di jalur Gaza saat ini.

Diplomasi Persuasi Indonesia juga dapat diidentifikasi dalam kunjungannya ke

Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, pada 23 Februari 2024. Mahkamah Internasional sendiri adalah salah satu aktor yang berpotensi mempengaruhi upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza untuk segera diwujudkan. Beberapa poin penting yang disampaikan Indonesia diantaranya, menolak pendudukan Israel atas Palestina yang dianggap melanggar hukum internasional, mengancam pembangunan permukiman ilegal Israel di Palestina sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, menuduh Israel melakukan kebijakan apartheid di Palestina, menuntut agar Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas Palestina sebagai tindakan ilegal dan mengakhiri praktik tersebut, dan menekankan bahwa Israel harus memberikan reparasi kepada Palestina dan warganya (Marsudi, 2024).

Diskusi

Rangkaian *shuttle diplomacy* yang dilakukan Indonesia kepada negara-negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB menunjukkan upaya untuk mengubah sikap dan persepsi negara-negara tersebut terhadap urgensi gencatan senjata di Gaza melalui pendekatan dialog, argumentasi moral, dan hubungan diplomatik, bukan melalui tekanan atau paksaan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat

merupakan contoh nyata dari diplomasi persuasi sebagaimana dijelaskan oleh Skriabina (2018) dan Kerr (2010), yaitu mendorong pihak lain menerima suatu kebijakan karena dianggap sebagai pilihan yang tepat dan rasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden, Indonesia tidak menekan Amerika Serikat, melainkan menekankan dampak kemanusiaan yang dialami masyarakat sipil Gaza, pentingnya bantuan kemanusiaan, serta urgensi solusi dua negara. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berusaha membangun kesadaran moral dan politik Amerika Serikat agar menggunakan pengaruhnya terhadap Israel sekaligus mengurangi kecenderungannya menggunakan hak veto terhadap resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB.

Praktik diplomasi persuasi juga terlihat dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama delegasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke Tiongkok dan Rusia. Dalam perspektif diplomasi persuasi, kedua negara tersebut dipilih karena memiliki kapasitas strategis untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Indonesia berupaya menyamakan persepsi dengan menonjolkan aspek kemanusiaan, pentingnya penghentian kekerasan, dan kebutuhan mendesak terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza. Pendekatan ini sejalan dengan teknik persuasi yang

menekankan penggunaan argumentasi rasional dan nilai-nilai universal untuk memperoleh dukungan pihak lain. Selain itu, keterlibatan negara-negara OKI dalam kunjungan tersebut memperkuat legitimasi pesan yang dibawa Indonesia, sehingga isu gencatan senjata tidak hanya dipandang sebagai kepentingan satu negara, melainkan sebagai tuntutan kolektif masyarakat internasional. Dengan demikian, Indonesia berupaya membentuk keyakinan bahwa dukungan terhadap gencatan senjata merupakan pilihan yang sesuai dengan tanggung jawab Tiongkok dan Rusia sebagai aktor penting dalam pemeliharaan perdamaian internasional.

Lebih lanjut, kunjungan ke Inggris, Prancis, dan Mahkamah Internasional menunjukkan bahwa diplomasi persuasi Indonesia tidak hanya ditujukan kepada pengambil keputusan politik, tetapi juga kepada institusi dan aktor yang memiliki pengaruh normatif dalam sistem internasional. Dalam pertemuan dengan Inggris dan Prancis, Indonesia menekankan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, perlindungan warga sipil, serta perlunya menghindari standar ganda dalam merespons konflik Palestina. Strategi ini mencerminkan karakter diplomasi persuasi yang berupaya membingkai dukungan terhadap gencatan senjata sebagai pilihan yang bermoral, legal, dan sejalan dengan

nilai-nilai internasional. Sementara itu, penyampaian argumen Indonesia di Mahkamah Internasional memperlihatkan penggunaan pendekatan berbasis hukum dan fakta sebagai bentuk persuasi melalui komunitas epistemik, sebagaimana dijelaskan oleh DiploFoundation (2021). Dengan memanfaatkan forum hukum internasional dan melakukan pendekatan langsung kepada negara-negara pemegang hak veto, Indonesia berusaha membangun konsensus internasional bahwa penghentian konflik dan perlindungan warga sipil di Gaza merupakan kebutuhan mendesak yang harus didukung oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB.

Di tengah dinamika konflik Hamas-Israel yang terus memanas dengan serangan darat Israel yang semakin meluas ke Gaza serta memburuknya krisis kemanusiaan yang ditandai dengan lonjakan jumlah korban jiwa yang signifikan, Pemerintah Indonesia tetap secara aktif melakukan diplomasi sebagai wujud nyata komitmen dan konsistensi politik luar negeri, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Hanya saja ada beberapa tantangan Indonesia dalam mencapai tujuan Diplomasi persuasi yang dilakukannya. Pertama, dalam praktik diplomasi persuasi, Indonesia menjalin komunikasi dengan sejumlah

negara, termasuk Amerika Serikat beserta sekutunya. Negara-negara tersebut dikenal secara konsisten memberikan dukungan kepada Israel. Oleh karena itu, sulit untuk mengharapkan Amerika Serikat dan sekutunya bersedia mengakomodasi aspirasi Indonesia demi terwujudnya gencatan senjata, terlebih jika upaya tersebut dinilai merugikan pihak Israel atau bertentangan dengan koridor kebijakan luar negeri mereka terhadap Israel. Selain itu, sikap ketidaknetralan Amerika Serikat dan sekutunya juga tampak jelas dari sejumlah penggunaan hak veto yang mereka lakukan terhadap resolusi gencatan senjata di Gaza dalam forum DK PBB.

Kedua, kelemahan kapasitas institusional DK PBB dalam merespons konflik di Gaza turut menjadi kendala struktural. Meskipun DK PBB memainkan peran sentral dalam perumusan kebijakan serta penyelesaian sengketa internasional, ketidakmampuannya untuk memberikan respons yang cepat dan menemukan solusi yang efektif terhadap krisis tersebut telah menyulitkan upaya diplomasi Indonesia untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kendala ini semakin dipertegas oleh dominasi negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, yang tentu memiliki kepentingan politis dan strategis tersendiri di kawasan Timur Tengah. Dengan adanya dominasi tersebut, DK PBB

menghadapi kesulitan struktural untuk memaksakan kehendak atau menekan negara-negara besar agar bertindak di luar kepentingannya, mengingat negara-negara besar pada hakikatnya tidak akan membiarkan institusi internasional memiliki kewenangan koersif yang dapat digunakan untuk memaksa mereka. Kondisi sistemik semacam ini pada akhirnya secara langsung menghambat upaya diplomatik Indonesia dalam mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Ketiga, tantangan yang dihadapi bersifat normatif dan institusional, yakni berkaitan dengan norma, aturan, serta nilai-nilai yang dianut oleh institusi internasional, khususnya PBB. Salah satu norma fundamental yang dijunjung tinggi oleh PBB termanifestasi dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Genocide Convention). Konvensi ini mengamanatkan bahwa seluruh negara anggota PBB menyepakati genosida sebagai kejahatan luar biasa yang wajib diberantas, sekaligus mewajibkan setiap negara untuk mencegah dan menghukum para pelakunya melalui pengadopsian peraturan perundang-undangan yang relevan di tingkat nasional. Meskipun konvensi internasional tersebut telah berlaku selama hampir tujuh dekade, Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan kesediaan politik untuk meratifikasinya.

Sikap abstain ini secara langsung melemahkan efektivitas diplomasi Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza, yang oleh berbagai pihak diduga sebagai kejahatan genosida. Akibatnya, dalam konteks ini Indonesia kehilangan posisi tawar yang memadai ketika mengadvokasi isu tersebut di forum internasional, berbeda halnya dengan Afrika Selatan yang secara proaktif telah mengajukan gugatan terkait dugaan genosida ke Mahkamah Internasional. Meskipun Indonesia telah menyampaikan pernyataan lisan di hadapan Mahkamah Internasional, ketiadaan ratifikasi atas Konvensi Genosida secara signifikan melemahkan kapasitas Indonesia dalam membangun kredibilitas argumentasi serta memperoleh keyakinan dari komunitas internasional terhadap isu yang diadvokasinya. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyadari bahwa status non-ratifikasi tersebut merupakan kelemahan strategis yang melekat dalam pelaksanaan diplomasi kemanusiaannya terkait krisis di Gaza. Lebih lanjut, Indonesia hendaknya segera merefleksikan bahwa tanpa komitmen hukum formal berupa ratifikasi, tindakan aktif yang ditunjukkan dalam mengadvokasi krisis kemanusiaan di Gaza berpotensi dipersepsikan oleh masyarakat internasional sebagai sikap yang ambigu, inkonsisten, dan

kontradiktif secara normatif dengan nilai-nilai yang hendak diperjuangkannya.

KESIMPULAN

Konflik Hamas dan Israel telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan ribuan korban jiwa dan kerusakan besar di wilayah Gaza. Indonesia secara aktif berupaya memediasi konflik ini melalui diplomasi persuasi, dengan melibatkan kekuatan-kekuatan internasional utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Namun, upaya tersebut belum berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, terdapat bias dan ketidaknetralan dari beberapa kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, yang secara konsisten memberikan dukungan kepada Israel. Kedua, adanya keterbatasan institusional di Dewan Keamanan PBB, terutama terkait penggunaan hak veto oleh anggota tetap, yang menghambat implementasi resolusi. Ketiga, Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat, seperti belum meratifikasi Konvensi Genosida, yang melemahkan kredibilitas serta posisi tawar dalam forum internasional.

Sebagai langkah strategis ke depan, Indonesia harus memperkuat kerangka hukum domestiknya dengan meratifikasi

Konvensi Genosida dan menyesuaikan sistem hukum nasional dengan norma internasional, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas di tingkat global. Selain itu, Indonesia perlu membangun koalisi dengan organisasi regional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna memperkuat tekanan kolektif di forum internasional. Forum multilateral seperti Majelis Umum PBB, yang tidak memberlakukan hak veto, juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong resolusi yang lebih kuat dan mendukung upaya gencatan senjata. Terakhir, Indonesia perlu mengembangkan strategi diplomasi jangka panjang yang tidak hanya merespons krisis, tetapi juga berfokus pada penyelesaian akar konflik Israel-Palestina. Hal ini mencakup dukungan terhadap solusi dua negara dan penguatan perlindungan hukum bagi warga sipil Palestina. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik ini secara lebih signifikan.

REFERENCES

- Ahdiat, Adi. 2025. "Israel Lakukan Genosida di Gaza, Korban Jiwa 65 Ribu Orang | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/demog-rafi/statistik/68d221f5c7c60/israel-lakukan-genosida-di-gaza-korban-jiwa-65-ribu-orang>.
- Ahmad, Jamaan, dan Saibatul Aslamiah. 2015. "Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau di PBB Tahun 2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2 (2): 1–21.
- Anriani, Anek. 2023. "RELASI INDONESIA-PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 9 (2).
<https://doi.org/10.33172/jdp.v9i2.10825>.
- Antara News. 2023. "Menlu Retno Marsudi dan utusan OKI bertemu Menlu China Wang Yi." Antara News.
[https://www.antaraneews.com/video/3832896/menlu-retno-marsudi-dan-](https://www.antaraneews.com/video/3832896/menlu-retno-marsudi-dan-utusan-ok-i-bertemu-menlu-china-wang-yi)
- BBC News. 2023. "Jokowi desak Biden untuk dorong Israel hentikan serangan ke Gaza, tapi 'tidak ditanggapi.'" BBC News.
<https://www.bbc.com/indonesia/article/s/cz92n6mv2njo>.
- Brahm, Eric, dan Heidi Burgess. 2003. "Shuttle Diplomacy." *Beyond Intractability*.
https://www.beyondintractability.org/essay/shuttle_diplomacy.
- CNN Indonesia. 2023. "RI Mengadu ke Inggris soal Israel: Perlu Gencatan Senjata Permanen." CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231123224414-120-1028284/ri-mengadu-ke-inggris-soal-israel-perlu-gencatan-senjata-permanen>.
- detikcom. 2023. "Pesan Jokowi ke Biden soal Gencatan Senjata di Gaza Suatu Keharusan." detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-7037040/pesan-jokowi-ke-biden-soal-gencatan-senjata-di-gaza-suatu-keharusan>.
- DiploFoundation. 2021. "Persuasion." *Www.Diplomacy.Edu*.

- <https://www.diplomacy.edu/topics/persuasion/>.
- Fajriyah, Nurul, dan Siti Muti'ah Setiawati. 2025. "Indonesia's View: Eradicating Colonialism and Supporting Palestine." *Global South Review* 7 (1): 139.
<https://doi.org/10.22146/globalsouth.96776>.
- Fathun, Laode Muhamad, Asep Setiawan, Saepudin, Aldebaran Raihan Revidy, dan Andi Ismira. 2025. "Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Joko Widodo." *JAWI* 8 (2): 239–49.
<https://doi.org/10.24042/00202582699300>.
- Gati, Muhammad Irfan, dan Abd. Hafid. 2024. "INDONESIA'S DIPLOMATIC CONTRIBUTION TO THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT SINCE 1948." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2 (2): 1–9.
<https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.7919>.
- Hendarto, Yohanes Meha. 2025. "Menelusuri Hubungan Indonesia-Israel, dari Era Soekarno hingga Prabowo." *Kompas.id*, Mei 30.
<https://www.kompas.id/artikel/menelusuri-hubungan-indonesia-israel-dari-era-soekarno-hingga-prabowo>.
- Heriamsal, Krisman, dan Felix Broson Manurung. 2024. "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel." *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI* 9 (1): 19–48.
<https://doi.org/10.70836/jh.v9i1.44>.
- Hoffman, David A. 2011. "Mediation and the Art of Shuttle Diplomacy." *Negotiation Journal* 27 (3): 263–309.
<https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2011.00309.x>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. "Ini Isi Pidato Jokowi yang Mendapat Sambutan Hangat Peserta KAA." *kemhan.go.id*.
<https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/04/23/ini-isi-pidato-jokowi-yang-mendapat-sambutan-hangat-peserta-kaa.html>.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2016. "Pidato Presiden Republik Indonesia." Kementerian Sekretariat Negara.
https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_oleh_presiden_republik_indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2007. "Presiden SBY : Indonesia Berperan

- Aktif Bagi Penyelesaian Konflik Timur Tengah | Sekretariat Negara.”
Kementerian Sekretariat Negara.
https://setneg.go.id/baca/index/presiden_sby_indonesia_berperan_aktif_bagi_penyelesaian_konflik_timur_tengah
.
- Kerr, Pauline L. 2010. “Diplomatic Persuasion: An Under-Investigated Process.” *The Hague Journal of Diplomacy* 5 (3): 235–61.
<https://doi.org/10.1163/187119110X508512>.
- Mahoney, James, dan Gary Goerts. 2006. “A tale of two cultures: Contrasting quantitative and qualitative research.” *Political Analysis* 14 (3): 227–49.
<https://doi.org/10.1093/pan/mpj017>.
- Mudore, Syarif Bahaudin. 2019. “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina.” *Center of Middle Eastern Studies* 12 (2): 170–81.
<https://doi.org/10.20961/cmest.12.2.37891>.
- Mukhlis, Muhamad Najib. 2024. “KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MENOLAK DRAF RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DI GAZA TAHUN 2023 - 2024.” *Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 1 (1).
<https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2401>.
- Muttaqien, M. 2013. “Domestic Politics and Indonesia’s Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict.” *Global Strategis* 7 (1): 57–72.
- Octabiana, Arvi, Aan Anisah, Muhammad Arvin Zakiy Fuadi, Syafiqah Nadhira Kusuma, Deriel Pratama Putra, dan Bintang Afifah Nailah Surya. 2025. “Upaya Diplomasi Persuasif dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir antara India dan Pakistan.” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2 (2): 1–7.
<https://doi.org/10.32520/albahts.v2i3.4286>.
- Pramudiyani, Yashinta Difa. 2023. “Para menlu OKI harapkan dukungan Prancis untuk akhiri krisis di Gaza.” *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/berita/3838326/para-menlu-oki-harapkan-dukungan-prancis-untuk-akhiri-krisis-di-gaza>.
- Pratama, Raditya Aryasatya. 2025. “Analisis Framing Dan Retorika dalam Teks Pidato Menteri Luar Negeri RI Terkait Isu Kemanusiaan di Palestina

- Tahun 2024.” *Journal on Education* 7 (2): 11112–25.
- Quandt, William B. 1976. “Soviet Policy in the October 1973 War.” OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE INTERNATIONAL SECURITY AFFAIRS.
- Rachmadita, Amanda. 2023. “Soeharto, Yasser Arafat, dan Dukungan untuk Palestina.” *Historia.ID*, November 23. <https://www.historia.id/article/soeharto-yasser-arafat-dan-dukungan-untuk-palestina-v5jwg>.
- Ramadhan, Azhar Bagas. 2023. “Retno Marsudi Bersama Menlu OKI ke Paris-London Bahas Gaza, Ini Hasilnya.” *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7053474/retno-marsudi-bersama-menlu-oki-ke-paris-london-bahas-gaza-ini-hasilnya>.
- Reuters. 2025. “Studi: Korban Tewas Perang Gaza Bisa Tembus 40% Lebih Banyak.” *VOA Indonesia*, Januari 11. <https://www.voaindonesia.com/a/studi-korban-tewas-perang-gaza-bisa-tembus-40-lebih-banyak/7933189.html>.
- Roesnadi, Sutomo. 2023. “Hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah.” *Analisis CSIS*, no. 3: 248–67.
- Rukmana, Lisa, dan Merci Robbi Kurniawanti. 2024. “Indonesia’s Role in the Israeli Occupation of Palestinian Territories: New Order Era to The Reformation.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 12 (2): 723. <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.10227>.
- Salim, Yuni. 2023. “Sidang Majelis Umum PBB soal Konflik Israel-Hamas di tengah Kebuntuan di Dewan Keamanan.” *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/sidang-majelis-umum-pbb-soal-konflik-israel-hamas-di-tengah-kebuntuan-di-dewan-keamanan/7329278.html>.
- Saragih, Hendra Maujana. 2019. “Kebijakan luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3 (2): 133. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.601>.
- Setiawati, Siti Mutiah. 2024. “The role of Indonesian government in middle east

- conflict resolution: consistent diplomacy or strategic shifts?" *Frontiers in Political Science* 6 (Maret): 1304108.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304108>.
- Sidiq, Fahmi, Jumadil Saputra, dan Lotfi Tadj. 2024. "Indonesia's Role in Supporting Palestinian Independence and Responding to the Israeli-Palestinian Conflict: Analysis of Foreign Policy and Current Issues." *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1 (4): 72–77.
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v1i4.45>.
- Skriabina, Viktoriia. 2018. "LINGUISTIC ASPECTS OF PERSUASION IN DIPLOMATIC DISCOURSE." *International Relations: Theoretical-Practical Aspects* 0 (2): 265–74.
<https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133362>.
- Suratiningsih, Dewi. 2020. "Diplomasi Pemerintah Indonesia Dan Ngo Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020." *PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 25 (1): 11–28.
<https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i1.2602>.
- Tegenaw, Tekle Getahun, dan Xiaolong Zou. 2024. "The Role of International Organizations in Conflict Resolution: A Comparative Analysis of the United Nations and the African Union." *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, November 22, 504–15.
<https://doi.org/10.38124/ijisrt/IJISRT24NOV065>.
- Tempo. 2003. "Megawati Pertanyakan Langkah PBB Tangani Konflik Palestina." Tempo, Agustus 15.
<https://www.tempo.co/arsip/megawati-pertanyakan-langkah-pbb-tangani-konflik-palestina-2039237>.
- UN Security Council. 1974. "Security Council resolution 338 (1973) [on a cease-fire in the Middle East]." UN Security Council.
<https://digitallibrary.un.org/record/93466?v=pdf>.
- UN Security Council. 2002. "Security Council resolution 1402 (2002) [on cessation of all acts of violence in the territories occupied by Israel and resumption of the peace process]." UN Security Council.
<https://digitallibrary.un.org/record/460899?v=pdf>.

- United Nations. 1947. "Resolution 181 (II). Future government of Palestine." United Nations.
<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185393/>.
- Vitaloka, Jessica Reza. 2025. "HAMBATAN PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL OLEH PBB (STUDI KASUS: ESKALASI KONFLIK 7 OKTOBER 2023)." Universitas Lampung.
- Wangke, Humphrey. 2018. "Dukungan Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10 (2): 7–12.
- Widjajanto, Andi. 2025. "Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina dan Israel." *Laboratorium Indonesia* 45.
<https://www.lab45.id/detail/387/indonesia-s-shifting-foreign-policy-on-palestine-and-israel-#>.
- Wulandari, Tri Ratna, Kalina Alya, Disha Yori Farhana, dan Yusawinur Barella. 2024. "The Successful Journey of a Diplomat and Negotiator Case Study of Mrs. Retno Marsudi." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 (2): 298–310.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2014. "Surat Terbuka Presiden SBY Kepada Pemimpin Dunia Tentang Krisis Kemanusiaan di Gaza." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, Juli 31.
<https://setkab.go.id/surat-terbuka-presiden-sby-kepada-pemimpin-dunia-tentang-krisis-kemanusiaan-di-gaza/>.
- Zaini, Nida Meirina, Angga Nurdin Rachmat, dan Jusmalia Oktaviani. 2024. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Israel-Hamas Tahun 2023-2024." *Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 1 (1).
<https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2489>.
- Zuhdi, Fadhlan, Sri Milawati Asshagab, Khoiru Rizqy Rambe, dan Resti Prastika Destiarni. 2024. "The Competitiveness and Export Performance of Indonesian Coffee in The Organization of Islamic Cooperation (OIC)." *IJBE (Integrated Journal of Business and Economics)* 8 (3): 311.
<https://doi.org/10.33019/ijbe.v8i3.939>

Kontribusi Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia

Hidayat Chusnul Chotimah

Universitas Teknologi Yogyakarta

hidayat.chotimah@uty.ac.id

Muhammad Ridha Iswardhana

Universitas Teknologi Yogyakarta

muhammad.ridha@staff.uty.ac.id

Submitted: 19 May 2026 Revision: 11 August 2026 Accepted: 18 August 2026

Abstrak

Bantuan internasional selama ini didominasi oleh peran negara maju sebagai donor ke negara berkembang. Penelitian ini menggunakan perspektif negara berkembang yang dapat memberikan bantuan luar negeri kepada sesama negara berkembang lainnya untuk mengkaji bagaimana bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional negara donor. Dengan menggunakan kerangka liberalisme institusional Keohane dan Nye serta empat mekanisme kausal Martínez-Zarzoso yaitu door-opening policy, trade-cost reduction, goodwill and long-term relationship, dan FTA promotion, penelitian ini menganalisis bagaimana bantuan luar negeri Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menciptakan interdependensi positif antara negara donor dan penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan berupa hibah, pelatihan teknis, investasi, dan kerja sama produksi berfungsi sebagai instrumen strategis yang membuka akses pasar non-tradisional, meningkatkan ekspor, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui empat dimensi yaitu perdagangan, investasi, ketahanan terhadap guncangan, dan kapasitas adaptif. Temuan ini menegaskan bahwa bantuan luar negeri dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan bersifat saling menguntungkan dan bukan zero-sum game.

Kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Indonesia, Kawasan Afrika, Ketahanan Ekonomi

Abstract

International aid has traditionally been dominated by developed nations acting as donors to developing countries. This study adopts the perspective of a developing nation providing foreign aid to other developing countries to examine how Indonesia's foreign aid in Africa contributes to the donor nation's national economic resilience. Utilizing Keohane and Nye's institutional liberalism framework and Martínez-Zarzoso's four causal mechanisms such as door-opening policy, trade-cost reduction, goodwill and long-term relationships, and FTA promotion, the research analyzes how Indonesia's foreign aid, channeled through the Indonesian Agency for International Development Cooperation (LDKPI) and South-South and Triangular Cooperation (SSTC), fosters positive interdependence between donor and recipient nations. The results indicate that aid in the form of grants, technical training, investment, and production cooperation serves as a strategic instrument that opens access to non-traditional markets, boosts exports, and strengthens Indonesia's economic resilience across four dimensions namely trade, investment, resilience to shocks, and adaptive capacity. These findings confirm that foreign aid within the framework of South-South Cooperation is mutually beneficial rather than a zero-sum game.

Keyword: Foreign Aid, Indonesia, African Region, Economic Resilience

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, bidang ekonomi merupakan salah satu penggerak dari hubungan kerja sama antar negara. Dalam hal ini, globalisasi ekonomi telah mengikat urusan-urusan domestik dengan urusan-urusan internasional seperti yang menyangkut masalah perdagangan internasional maupun arus keuangan internasional. Terlebih, dapat dilihat bahwa pada awal abad ke-20, banyak sekali negara-negara di dunia yang mulai

membuka diri dan mengintegrasikan perekonomiannya dengan pasar internasional (Hamonangan, 2020). Globalisasi ekonomi dapat memberikan peluang positif bagi negara Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama pembangunan internasional dengan negara berkembang lainnya atau Global South, termasuk melalui pemberian bantuan luar negeri.

Semenjak Indonesia memprakarsai terbentuknya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, pemerintah Indonesia mulai aktif bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya untuk memajukan pembangunan global. Forum-forum internasional yang berfokus pada program pembangunan ekonomi pun mulai diselenggarakan seperti *Conference on Technical Cooperation Among Developing Countries* yang dihadiri oleh 138 negara dengan *output* berupa *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA). Kedua konferensi tersebut merupakan tonggak dan katalisator bagi terbentuknya *South-South Cooperation* (SSC) atau Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) (IsDB, 2020).

KSS merupakan platform yang digunakan untuk bertukar pengalaman dan mendorong strategi pembangunan yang inovatif mengingat laju pembangunan di antara negara-negara tersebut tidak merata. Yang paling penting, kerja sama ekonomi dan keuangan antar negara berkembang dalam berbagai bentuk telah memberi alternatif dan peluang dalam meningkatkan perdagangan, investasi asing langsung (FDI), sumber daya keuangan, transfer teknologi, dan bentuk lainnya. Mengingat kedekatan antar negara berkembang tersebut, dalam tahap perkembangan ekonomi dan latar belakang yang sama, efektivitas biaya dari kerja sama ini pada

akhirnya memberikan keuntungan tambahan (IsDB & South Centre, 2019).

Program-Program KSS dikelola oleh Pemerintah Indonesia di bawah beberapa Kementerian yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Keuangan serta melibatkan beberapa institusi lain yang berperan sebagai pelaksana. Untuk melakukan koordinasi dalam pengelolaan KSS, keempat kementerian tersebut masuk dalam bagian Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (Tim Kornas KSST). Tim tersebut bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pengelolaan program KSS antara negara berkembang ataupun dengan melalui keterlibatan dari negara maju sebagai skema kerja sama triangular. Jika melihat tujuannya, pembentukan awal KSS lebih ditujukan untuk menggalang solidaritas di antara negara berkembang yang memberikan *mutual benefit*. KSS kemudian lebih berorientasi pada kerja sama ekonomi dan pembangunan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan menciptakan daya saing di negara-negara Selatan (Pusat P2K-OI, 2016).

Indonesia mengambil peran dalam KSS untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemandirian bersama yang saling menguntungkan. Semenjak tahun 2010 hingga 2020, Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengidentifikasi lebih dari 400 program KSS dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 6.500 orang (Hutabarat, 2022). Saat ini telah terjadi pergeseran sumber aliran investasi yang sebelumnya berpusat di Global North kemudian beralih oleh aliran investasi yang berpusat di Global South (Pusat P2K-OI, 2016). Dalam hal ini, Kawasan Global South yang merupakan negara-negara berkembang, telah mencapai tingkat aliran investasi tertinggi sebesar US\$759 miliar sejak 2013, serta menyumbang 52% dari arus masuk FDI global. Aktivitas perdagangan antara negara Selatan-Selatan juga mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan perdagangan yang dilakukan antara negara Utara-Selatan (hanya meningkat sebesar enam kali lipat) dari tahun 1980-2008 (Nauli, 2021).

Di bawah kerangka KSST, Indonesia telah menyalurkan dana bantuan ke beberapa negara berkembang. Bantuan tersebut bersumber dari APBN maupun non-APBN dengan beragam skema. Beberapa skema tersebut seperti skema kerja sama multilateral (contohnya *Reverse Linkage IDB*), bilateral, triangular, dana perwalian

(contohnya *South-South Facility* dengan World Bank), perbankan, BUMN, Swasta, serta lembaga nirlaba sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Bappenas, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis berargumen bahwa bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika di bawah kerangka KSS dan KSST bukan semata-mata tindakan solidaritas, melainkan merupakan instrumen strategis yang secara terukur berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional negara donor. Kontribusi ini beroperasi melalui empat mekanisme kausal yang diidentifikasi oleh Martínez-Zarzoso (2019) yaitu *door-opening policy*, *trade-cost reduction*, *goodwill and long-term relationship*, dan *FTA promotion* yang juga merupakan bagian dalam kerangka liberal Keohane dan Nye (1977) untuk menciptakan kondisi *positive interdependence* antara negara donor dan penerima.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur yang selama ini didominasi oleh perspektif negara maju sebagai donor, dengan menawarkan kerangka analitis *donor-centric* dari negara berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori bantuan luar negeri dan konsep ketahanan ekonomi sebagai alat analisis.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Bantuan Luar Negeri

Studi tentang bantuan luar negeri dalam hubungan internasional tidak berpijak pada satu teori tunggal, melainkan pada rangkaian perspektif yang saling bersaing sejak awal Perang Dingin (Malacalza, 2019). Realisme dan neo-realisme memandang bantuan sebagai instrumen kekuasaan negara dalam sistem internasional yang anarkis. Morgenthau (1962), sebagai peletak dasar realisme klasik, merumuskan enam jenis bantuan luar negeri yaitu *humanitarian*, *subsistence*, *military*, *bribery*, *prestige*, dan *economic development*. Morgenthau (1962) berargumen bahwa sebagian besar praktik bantuan sesungguhnya berfungsi sebagai “suap” atau “*bribery*” yang dibungkus retorika pembangunan ekonomi, tanpa bukti korelasi nyata terhadap pembangunan, stabilitas sosial, atau demokrasi di negara penerima. Dari perspektif lain seperti konstruktivisme menekankan dimensi moral, norma, dan identitas, di mana bantuan dipahami sebagai ekspresi keyakinan tentang keadilan sosial dan solidaritas internasional yang terbentuk secara intersubjektif (Malacalza, 2019). Sementara itu, tradisi ekonomi politik internasional dan pendekatan strukturalis - kritis mempertanyakan bagaimana bantuan mereproduksi hierarki dan ketergantungan antara negara industri dan negara bekas

jajahannya (Baydag, 2026; Malacalza, 2019). Baydag (2026) menambahkan bahwa perdebatan ini pada dasarnya masih terjebak dalam dikotomi lama antara *self-interest* negara donor dan altruisme.

Di antara berbagai perspektif tersebut, penelitian ini secara tegas mengadopsi pendekatan liberalisme dan institusionalisme yang dibangun dari gagasan Keohane dan Nye (1977) tentang interdependensi kompleks (*complex interdependence*). Dalam kerangka ini, bantuan luar negeri dipahami bukan sebagai instrumen dominasi satu negara atas negara lain, melainkan sebagai hasil kebutuhan negara-negara untuk mengkoordinasi kebijakan dan mengatasi tantangan bersama melalui rezim dan institusi internasional, sehingga kerja sama dipandang saling menguntungkan dan bukan semata kompetisi kekuasaan (Malacalza, 2019). Lebih lanjut, pendekatan ini mengarah pada konsep *positive interdependence*, yakni kondisi di mana ketergantungan timbal-balik antar negara justru menjadi sumber keuntungan bersama. Dalam hal ini, negara donor memperoleh akses pasar, penguatan hubungan bilateral, dan diversifikasi ekonomi, sementara negara penerima memperoleh transfer kapasitas, teknologi, dan dukungan pembangunan. Dalam konteks Kerja Sama Selatan-Selatan yang dijalankan Indonesia di Kawasan Afrika, kerangka liberal ini relevan karena

bantuan yang diberikan tidak bersifat hierarkis atau koersif sebagaimana dikritik oleh tradisi dependensi, melainkan dibangun di atas prinsip kesetaraan, *mutual benefit*, dan penguatan kapasitas bersama (IsDB & South Centre, 2019; Nauli, 2021). Unsur saling percaya dan kapasitas kelembagaan yang profesional menjadi prasyarat agar interdependensi positif tersebut terwujud sehingga kedua belah pihak memperoleh hasil sesuai tujuan yang ingin dicapai (Siregar, 2016).

Dalam perkembangannya, bantuan luar negeri dapat berwujud pinjaman, bantuan medis, bantuan teknis, komoditi impor, maupun hibah, yang secara sektoral mencakup infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, serta sektor produksi (Thérien, 2002; Yiew & Lau, 2018). Mengenai dampaknya, Yiew dan Lau (2018) serta Nchofoung et al. (2022) berpendapat bahwa bantuan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan barang dan sumber daya antarnegara.

Martínez-Zarzoso (2019) mengidentifikasi empat mekanisme kausal melalui mana bantuan mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi negara donor. Pertama, bantuan berfungsi sebagai *door-opening policy* yang membangun hubungan resmi dan menjadikan donor sebagai mitra dagang

terpercaya. Kedua, bantuan infrastruktur dan fasilitasi perdagangan menurunkan biaya transaksi sehingga meningkatkan volume ekspor. Ketiga, hubungan bantuan jangka panjang menumbuhkan *goodwill* yang memberi insentif bagi negara penerima untuk membeli produk donor. Keempat, hubungan bilateral yang terbangun menjadi fondasi bagi pembentukan *Free Trade Area* (FTA) yang mengurangi hambatan tarif dan non-tarif.

Keempat mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka liberal Keohane dan Nye, bantuan luar negeri bukan *zero-sum game* melainkan menciptakan interdependensi positif yang memperkuat ketahanan ekonomi kedua belah pihak di mana negara penerima melalui pembangunan kapasitas, dan negara donor melalui diversifikasi pasar serta penguatan posisi dalam perdagangan internasional.

Konsep Ketahanan Ekonomi

Konsep ketahanan ekonomi berkaitan dengan kondisi dinamis perekonomian suatu negara yang berupa ketangguhan dan kegigihan yang mencakup kemampuan suatu negara dalam mengatasi berbagai ancaman maupun tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna menjaga perekonomian negara

tetap stabil dan dapat bertahan di tengah risiko - risiko yang dihadapi (Wulandari, 2017).

Konsep ketahanan ekonomi (*economic resilience*) berkembang dari, dan sering tumpang tindih dengan, konsep keamanan ekonomi (*economic security*) dalam kajian keamanan dan ekonomi politik internasional (IPE). Buzan (1991) mendefinisikan keamanan ekonomi sebagai akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang dapat diterima. Definisi ini menekankan dimensi akses dan ketergantungan eksternal yang mana sebuah negara dikatakan aman/tangguh secara ekonomi bukan karena tertutup dari dunia luar, melainkan karena memiliki akses yang stabil dan terdiversifikasi terhadap pasar dan sumber daya global.

Dengan merujuk pada definisi Buzan tentang akses pasar dan sumber daya sebagai inti ketahanan/keamanan ekonomi, serta pada logika liberal-institusionalis mengenai bantuan sebagai *door-opening policy* dan *trade-cost reduction* (Martínez-Zarzoso, 2019) yang telah dijelaskan sebelumnya, artikel ini mengonseptualisasikan ketahanan ekonomi negara donor sebagai kapasitas suatu negara untuk memperluas dan

mendiversifikasi akses pasar serta sumber dayanya melalui instrumen kerja sama dan bantuan luar negeri, sehingga mengurangi kerentanannya terhadap guncangan ekonomi di pasar tradisional.

Konsep ini mencakup beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi perdagangan tercermin dari kerentanan perekonomian terhadap guncangan permintaan eksternal, seperti penurunan permintaan ekspor, yang berdampak langsung pada *output* domestik (Agnani et al., 2024). Kedua, dimensi investasi terlihat dari sensitivitas perekonomian terhadap perubahan arus investasi sebagai salah satu komponen permintaan akhir yang memengaruhi stabilitas produksi sektoral. Ketiga, dimensi ketahanan terhadap guncangan (*shock resistance*) merujuk pada kemampuan intrinsik sistem ekonomi untuk meredam dampak negatif guncangan melalui realokasi sumber daya tanpa perlu merestrukturisasi aktivitas ekonomi secara fundamental, yang oleh Rose (2004, 2007, dalam Agnani et al., 2024) disebut sebagai *static resilience*. Keempat, dimensi kapasitas adaptif mencakup kemampuan sistem untuk melakukan penyesuaian struktural, pembelajaran, dan transformasi jangka panjang, yang menurut kerangka OECD (2014, dalam Agnani et al., 2024) terbagi menjadi kapasitas absortif, adaptif, dan

transformatif sebagai respons terhadap tekanan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktif Indonesia sebagai Negara Donor dalam Kerja sama Pembangunan Internasional di Kawasan Afrika

Selama ini dalam lingkup kerja sama internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang mendapatkan bantuan luar negeri dari negara lain, baik dalam bentuk utang/pinjaman luar negeri maupun *grant*/hibah. Hal ini berkaitan dengan status yang disandang Indonesia sebagai negara berkembang yang berada pada level negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower-middle-income country*) (Pribadi, 2021).

Pada awalnya, bantuan luar negeri diperkenalkan oleh negara-negara maju untuk menangani masalah perekonomian yang runtuh akibat Perang Dunia 1 dan 2. Negara maju mendominasi pola pemberian bantuan internasional ke negara berkembang sebagai bentuk *Northern-led growth*. Pola ini kemudian mengalami pergeseran dalam dua dekade terakhir di mana negara-negara berkembang juga ikut berperan aktif dalam berbagai fora kerja sama internasional yang kemudian dikenal istilah *multipolar-growth* (Sofjan et al., 2014).

Dalam hal ini, Indonesia telah beradaptasi pada tingkat regional maupun global untuk mengambil peran tersebut sehingga saat ini Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara *beneficiary* tetapi juga sebagai negara donor dalam bantuan internasional. Terlebih status Indonesia juga telah mengalami peningkatan menjadi negara *upper-middle-income country* pada pertengahan 2020 (Pribadi, 2021).

Transformasi ini, dalam perspektif liberalisme institusional Keohane dan Nye (1977), mencerminkan pergeseran dari hubungan asimetris yang berbasis dependensi menuju hubungan interdependensi yang lebih seimbang, di mana negara-negara Selatan tidak lagi semata menjadi objek bantuan melainkan subjek aktif yang turut membentuk arsitektur kerja sama internasional.

Dalam upaya meningkatkan peran Indonesia di tingkat global, Indonesia berusaha untuk meningkatkan peranan dan sumbangsih melalui kerangka KSS dan KSST. Peningkatan penerapan KSST dianggap sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional. Indonesia juga telah berubah dari negara penerima bantuan luar dari negara utara menjadi negara yang memberikan bantuan kepada negara selatan melalui KSST (BPPK Kemenlu, 2015).

KSST Indonesia juga dapat menjadi *benchmark* dan contoh bagi negara selatan lain yang juga menjalankan KSST (Brazil, Rusia, Tiongkok, Turki, Meksiko, Afrika Selatan, dan India). Relasi *power* Indonesia dan negara penerima KSST memiliki hal positif ketika ilmu pengetahuan, bantuan, dan investasi asal Indonesia bermanfaat bagi berbagai negara penerima KSST sebagai bentuk solidaritas sesama negara berkembang yang saling menguntungkan.

Dalam kerangka *complex interdependence* Keohane dan Nye (1977), pergeseran ini menandai berkurangnya relevansi kekuatan koersif (*military force*) sebagai instrumen utama hubungan internasional dan meningkatnya peran saluran-saluran multilateral serta transnasional, termasuk kerja sama teknis, pelatihan, dan investasi sebagai media interaksi antarnegara. KSST dengan demikian bukan sekadar forum solidaritas, melainkan manifestasi dari kebutuhan negara-negara berkembang untuk mengkoordinasi kebijakan pembangunan secara kolektif di luar kerangka hierarkis Utara-Selatan.

KSST mengalami perkembangan signifikan yang melibatkan pengusaha dan akademisi. Aktor non-negara diberikan peluang yang lebih besar untuk mendukung "Diplomasi Tangan Di atas" Indonesia

melalui investasi dan pelatihan. Pada saat bersamaan Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang lebih besar berupa anggaran, jumlah kegiatan pelatihan, dan pembentukan *single agency*. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan fokus Pemerintah Indonesia ke arah diplomasi ekonomi. Pada saat bersamaan perusahaan dan akademisi mengalami peningkatan sumbangsih sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan KSST tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan perusahaan pemerintah, swasta, dan akademisi (Tim Kornas KSST, 2017).

Pelibatan aktor non-negara ini sejalan dengan salah satu proposisi utama Keohane dan Nye (1977) bahwa dalam kondisi interdependensi kompleks, batas antara politik domestik dan internasional menjadi kabur, dan aktor-aktor non-negara termasuk perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi saluran penting dalam membentuk hubungan antarnegara. Dengan demikian, KSST Indonesia tidak lagi beroperasi semata sebagai instrumen *state-to-state*, melainkan sebagai jejaring multi-aktor yang memperluas basis *positive interdependence* antara Indonesia dan negara-negara mitra di Kawasan Afrika.

Indonesia telah berkontribusi dalam program KSS dan KSST baik sebagai negara penerima bantuan maupun negara pemberi bantuan luar negeri (negara donor). Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2016 tentang Perubahan PMK 92/2014 tentang pemberian bantuan kepada lembaga asing, Indonesia telah menyalurkan bantuan luar negerinya kepada 16 penerima selama rentang tahun 2014-2018 dan meningkat menjadi 23 penerima di tahun 2019. Bantuan tersebut terdiri dari hibah untuk kemanusiaan, penanggulangan

bencana, maupun pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas umum (Pribadi, 2021).

Pemberian bantuan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama tahun 2014-2018 lebih memfokuskan pada kawasan Asia, Pasifik dan Afrika dengan masing-masing sebesar Rp.55,37 miliar, Rp.48,11 miliar, dan Rp.58,75 miliar. Sementara untuk kawasan Amerika dan Australia sebesar Rp.43,27 miliar (Kurniadi, 2020). Khusus untuk pemberian bantuan luar negeri ke Kawasan Afrika selama periode 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Negara Penerima Bantuan Luar Negeri dari Indonesia di Kawasan Afrika

No.	Negara Penerima Hibah	Tahun	Jumlah Dana
1.	Madagaskar	2021	2,23 Miliar
2.	Mozambik	2021	2,16 Miliar
3.	Zimbabwe	2021	2,1 Miliar
4.	Senegal	2022	3,2 Miliar
5.	Gambia	2023	1,62 Miliar
6.	Nigeria	2023	30,3 Miliar
7.	Ethiopia	2023	2,15 Miliar

Sumber: Diolah dan diadaptasi dari LDKPI, 2023

Pemberian bantuan luar negeri sebagai bagian dalam kerangka kerja sama pembangunan internasional memberikan manfaat tidak hanya bagi negara penerima donor tetapi juga bagi Indonesia selaku negara donor yaitu untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 2019, untuk mengimplementasikan penyaluran hibah, Indonesia membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Aid* (INDOAID). Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2019 sebagai payung hukum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Aid* sebagai Badan Layanan Umum (LDKPI, tanpa tahun).

Dalam perspektif liberalisme institusional, pembentukan LDKPI merupakan langkah krusial karena, sebagaimana ditegaskan Keohane dan Nye (1977), institusi berfungsi sebagai mekanisme yang mengurangi ketidakpastian (*uncertainty reduction*), menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*), dan menyediakan kerangka aturan yang memungkinkan kerja sama berulang (*iterated cooperation*) antarnegara. LDKPI, dengan pengelolaan *endowment fund* dan mekanisme penyaluran hibah yang terstruktur, menjalankan fungsi institusional

tersebut dengan menjadikan komitmen bantuan Indonesia kredibel, dapat diprediksi, dan berkelanjutan, sehingga membangun fondasi kepercayaan (*trust*) yang diperlukan bagi terciptanya *positive interdependence* dengan negara-negara penerima di Kawasan Afrika.

Bantuan luar negeri yang telah diberikan Indonesia jika dilihat dari tahun 2014-2019 semakin mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 pengeluaran hibah mengalami puncak tertinggi yaitu 234,2 Miliar rupiah (LDKPI, tanpa tahun). Sementara pasca LDKPI berdiri tercatat mengalami peningkatan signifikan dalam hal anggaran dari awalnya Rp 1 Triliun (2018), Rp 2 Triliun (2019), dan Rp 4 Triliun (2020-2021) (Saptoaji Prabowo, 2020).

Peningkatan anggaran yang konsisten ini menunjukkan bahwa bantuan luar negeri Indonesia bukan bersifat *ad hoc* atau reaktif semata, melainkan telah menjadi kebijakan yang terlembagakan (*institutionalized*). Dalam logika Keohane dan Nye (1977), pelembagaan kerja sama semacam ini penting karena menciptakan ekspektasi stabil di antara para aktor, mendorong kepatuhan terhadap komitmen bersama, dan membuka ruang bagi eskalasi kerja sama dari level teknis ke level ekonomi yang lebih luas.

Hubungan antara Bantuan Luar Negeri terhadap Peningkatan Ekspor

Hubungan kausal antara bantuan luar negeri dan peningkatan ekspor negara donor dapat dipahami melalui empat mekanisme yang diidentifikasi oleh Martínez-Zarzoso (2019), yaitu *door-opening policy*, *trade-cost reduction*, *goodwill and long-term relationship*, dan *FTA promotion*. Dalam kerangka liberalisme institusional Keohane dan Nye (1977), keempat mekanisme ini merupakan manifestasi dari *complex interdependence*, di mana interaksi antarnegara tidak lagi didominasi oleh kekuatan koersif, melainkan oleh saluran-saluran multilateral, transnasional, dan ekonomi yang saling mengikat. Bantuan luar negeri, dengan demikian, berfungsi sebagai instrumen yang membangun *positive interdependence* dimana negara donor memperoleh akses pasar dan diversifikasi ekonomi, sementara negara penerima memperoleh transfer kapasitas dan dukungan pembangunan, sehingga keduanya terikat dalam hubungan yang saling menguntungkan dan bukan bersifat *zero-sum game*.

Dalam konteks Indonesia di Kawasan Afrika, keempat mekanisme tersebut dapat ditelusuri secara empiris. **Mekanisme**

pertama (*door-opening policy*) terlihat pada kasus Madagaskar, di mana hibah kemanusiaan senilai Rp 2,23 miliar pada Desember 2021 berkontribusi pada penghentian penyelidikan sengketa dagang produk sabun Indonesia pada Mei 2022, yang secara efektif membuka kembali akses pasar bagi produsen Indonesia (IDNFinancials, 2022). **Mekanisme kedua (*trade-cost reduction*)** terwujud dalam bentuk bantuan teknis dan pelatihan yang meningkatkan kapasitas produksi negara penerima seperti hibah peralatan laboratorium pertanian ke Senegal dan pendirian pusat pelatihan FARTC di Tanzania sehingga menciptakan permintaan terhadap *input* produksi dan teknologi dari Indonesia (Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

Mekanisme ketiga (*goodwill and long-term relationship*) terlihat pada kasus Nigeria, di mana bantuan 1,5 juta dosis vaksin Pentabio senilai Rp 30,3 miliar menghasilkan posisi strategis bagi PT Bio Farma sebagai pemasok kesehatan dengan HUB di kawasan Afrika (Kementerian Keuangan, 2023). **Mekanisme keempat (*FTA promotion*)** termanifestasi dalam pembentukan Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) yang diratifikasi melalui Perpres No. 90

Tahun 2021, yang secara langsung menurunkan hambatan perdagangan bilateral (FTA Center, 2022). Keempat mekanisme ini secara kumulatif menunjukkan bagaimana bantuan luar negeri Indonesia beroperasi bukan sebagai transfer satu arah, melainkan sebagai katalis bagi terbangunnya interdependensi ekonomi yang positif antara Indonesia dan negara-negara penerima di Kawasan Afrika.

Pola di mana bantuan luar negeri berfungsi sebagai instrumen penguatan ketahanan ekonomi negara donor ini sejatinya bukan fenomena baru. Khoiriati (1999) mencatat bahwa Jepang memberikan bantuan keuangan secara langsung ke negara-negara Asia selama krisis ekonomi regional, sehingga ekonomi negara-negara Asia menjadi stabil dan investasi dari perusahaan swasta Jepang di kawasan tersebut menjadi lancar. Bantuan yang dilakukan oleh Jepang justru semakin besar ketika krisis melanda Asia, karena Jepang menyadari bahwa stabilitas ekonomi negara-negara penerima berkorelasi langsung dengan kepentingan ekonomi domestiknya.

Pola serupa terlihat dalam strategi Indonesia yang tetap memberikan bantuan luar negeri ke Kawasan Afrika ketika banyak negara masih berjuang memulihkan ketahanan ekonominya akibat pandemi

Covid-19. Dalam logika *positive interdependence* Keohane dan Nye (1977), keputusan Indonesia untuk tetap menyalurkan bantuan di tengah tekanan ekonomi global bukanlah tindakan irasional, melainkan investasi strategis untuk menjaga keberlanjutan akses pasar dan hubungan bilateral yang telah dibangun.

Sebagai *concentric circle* dalam diplomasi Indonesia, Kawasan Afrika merupakan kawasan yang paling dinamis dan menjadi orientasi Indonesia dalam menembus pasar non-tradisional. Untuk mewujudkan orientasi tersebut, Indonesia menggunakan strategi melalui pemberian bantuan luar negeri sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tiongkok, Brazil, dan India. Namun berbeda dengan pendekatan negara-negara tersebut, Indonesia mengadopsi prinsip kesetaraan dan *mutual benefit* yang menjadi ciri khas Kerja Sama Selatan-Selatan (IsDB & South Centre, 2019; Nauli, 2021).

Merujuk pada pendekatan liberalisme dan institusionalisme Keohane dan Nye (1977) serta mekanisme kausal Martínez-Zarzoso (2019), tujuan pemberian bantuan luar negeri Indonesia ke Kawasan Afrika lebih dimaksudkan pada tujuan ekonomi yang saling menguntungkan, di mana selain bertujuan untuk mewujudkan pemerataan

dan pertumbuhan ekonomi di negara penerima, juga ditujukan untuk perluasan industri dan pasar internasional Indonesia yang pada akhirnya mendukung ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kuantitas bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara di Kawasan Afrika, di mana setelah adanya bantuan tersebut hubungan perdagangan juga semakin erat.

Dari sisi kelembagaan, penyaluran dana bantuan Indonesia dikelola oleh LDKPI yang hingga saat ini telah mengelola *endowment fund* sebagai bentuk dari Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (DKPI) sebesar Rp 8 triliun. Pemberian bantuan luar negeri berupa hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing diambil dari imbal hasil *endowment fund* dari investasi rendah risiko yang telah dilaksanakan.

Dalam perspektif Keohane dan Nye (1977), keberadaan LDKPI sebagai institusi yang terstruktur dan kredibel merupakan prasyarat bagi terciptanya kerja sama yang berkelanjutan, karena institusi berfungsi mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan menyediakan kerangka aturan yang memungkinkan interaksi berulang antarnegara.

Di samping itu, untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari kebijakan pemberian bantuan luar negeri, Indonesia telah menggandeng pelaku usaha dalam negeri agar ikut dalam ekspansi pasar dan bisnis di Kawasan Afrika. Pelaku usaha dilibatkan dalam penyediaan komoditas hibah, yaitu berupa produk unggulan baik barang maupun jasa buatan dalam negeri Indonesia untuk menembus pasar internasional di Kawasan Afrika sehingga ekspor Indonesia meningkat (Pradika, 2023). Pelibatan aktor non-negara ini sejalan dengan proposisi Keohane dan Nye (1977) bahwa dalam kondisi interdependensi kompleks, batas antara politik domestik dan internasional menjadi kabur, dan aktor-aktor transnasional menjadi saluran penting dalam membentuk hubungan antarnegara.

Secara empiris, dampak bantuan luar negeri terhadap penguatan hubungan ekonomi Indonesia-Afrika dapat dilihat dari beberapa indikator. Sebagai salah satu kawasan prioritas dalam KSS Indonesia, Afrika telah menjadi target kawasan bagi pelaksanaan 94 program *capacity building* yang diselenggarakan Indonesia pada tahun 1999–2017, dengan sekitar 712 peserta yang berasal dari Benua Afrika di bidang pertanian, kesehatan, perikanan, dan ekonomi mikro (Direktorat Jenderal

Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

Lebih lanjut, terselenggaranya *Indonesia-Africa Forum* (IAF) pada 10–11 April 2018 telah berhasil meningkatkan penetrasi produk dan jasa Indonesia di pasar Afrika, menghasilkan kesepakatan bisnis sekitar US\$ 586,56 juta untuk kerja sama di bidang infrastruktur, industri strategis, dan skema pembiayaan. Dampaknya, terjadi peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di Kawasan Afrika yang mencapai US\$ 11,04 miliar pada 2018, mengalami kenaikan sebesar 21,51% dari tahun sebelumnya. Selain itu, sekitar 30 perusahaan Indonesia telah melakukan investasi di Kawasan Afrika (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Data-data ini mengonfirmasi bahwa dalam kerangka *positive interdependence*, bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi strategis yang menghasilkan imbal balik ekonomi nyata bagi ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

Kontribusi Ekspor Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia

Di tengah kondisi krisis global yang telah memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi global, Indonesia justru mampu memberikan bantuan luar negeri ke beberapa negara di Afrika. Bantuan tersebut juga telah berkontribusi dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara penerima bantuan. Bahkan nilai manfaat ekonomi juga diperoleh akibat pasar internasional di negara tersebut di buka untuk Indonesia.

Untuk mengukur kontribusi bantuan luar negeri terhadap ketahanan ekonomi nasional, bagian ini menganalisis data ekonomi makro Indonesia periode 2021–2023 dengan mengaitkannya pada empat dimensi ketahanan ekonomi yaitu sebagai berikut.

Pada dimensi perdagangan, data BPS (2022) menunjukkan bahwa pada triwulan IV-2021, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 29,83% (*year-on-year*), menjadikannya kontributor tertinggi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02% (BPS, 2022). Secara spesifik, ekspor barang tumbuh 31,8%, dengan ekspor non-migas (besi, baja, bahan bakar mineral, peralatan listrik) tumbuh 34,0% (Bappenas, 2021). Meskipun data agregat ini tidak dapat secara langsung diatribusikan pada bantuan luar negeri ke Afrika, tren ini sejalan dengan

strategi penetrasi pasar non-tradisional yang difasilitasi melalui bantuan dan kerja sama pembangunan. Volume perdagangan Indonesia-Afrika sendiri tercatat mencapai US\$ 11,04 miliar pada 2018, meningkat 21,51% dari tahun sebelumnya, pasca penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) yang menghasilkan kesepakatan bisnis senilai US\$ 586,56 juta (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, 2019).

Pada dimensi investasi, setidaknya 30 perusahaan Indonesia telah melakukan investasi di Kawasan Afrika (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, 2019), termasuk PT Bio Farma, PT Indorama, Indofood, Kalbe Farma, dan Sayap Mas Utama di Nigeria, serta rencana proyek petrokimia senilai US\$ 2,5 miliar antara PT Pertamina dan Nigeria National Petroleum Corporation. Investasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan langsung, tetapi juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) berupa permintaan terhadap barang modal dan jasa dari Indonesia.

Pada dimensi ketahanan terhadap guncangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% pada 2022 dan berlanjut pada 2023 (World Bank, 2023) menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan, di tengah perlambatan ekonomi global. Diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional

seperti Afrika yang difasilitasi oleh bantuan dan perjanjian perdagangan seperti IM-PTA berkontribusi pada pengurangan ketergantungan Indonesia pada pasar-pasar tradisional yang lebih rentan terhadap guncangan geopolitik dan ekonomi.

Pada dimensi kapasitas adaptif, pembentukan IM-PTA dengan Mozambik dan kerja sama teknis dengan Tanzania, Senegal, serta Nigeria menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengekspor barang, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi jangka panjang di Afrika. Mozambik, dengan pelabuhan Maputo, Nacala, dan Beira, berfungsi sebagai *gateway* bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar Afrika bagian selatan dan tengah, termasuk negara-negara *landlocked* seperti Botswana, Zimbabwe, dan Zambia (Angriana, 2022).

Perlu diakui bahwa atribusi langsung antara bantuan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi makro memiliki keterbatasan metodologis, mengingat banyak variabel lain yang turut memengaruhi kinerja ekonomi nasional. Namun demikian, melalui analisis mekanisme kausal dan studi kasus yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa bantuan luar negeri berfungsi sebagai *enabling factor*, bukan satu-satunya penyebab, melainkan katalis yang

memungkinkan terjadinya ekspansi ekonomi Indonesia di Kawasan Afrika.

Afrika dapat menjadi kawasan yang menjanjikan karena belum banyak negara yang memprioritaskan benua ini untuk ekspansi ekonomi. Tercatat hanya beberapa negara Eropa yang memiliki wilayah koloni di Afrika seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Portugal. Sementara Italia dan Belgia cenderung minim memberikan perhatian terhadap Afrika serta Jerman justru menghentikan kontribusi di Afrika atas kepentingan domestik (DW.com, 2022). Sebaliknya Tiongkok aktif melakukan kerja sama dan investasi cukup besar di Afrika. Hal ini disusul oleh Rusia dan Turki yang mencoba meningkatkan investasi ke kawasan ini (Helmys, 2022; Paczyńska, 2020).

Memperhatikan berbagai realitas tersebut, Indonesia memiliki kepentingan untuk memperluas dan meningkatkan potensi pasar domestik ke Benua Afrika dengan pendekatan yang dilakukan melalui pemberian bantuan internasional. Terlebih, Indonesia memiliki berbagai komoditas andalan yang berkualitas yang dapat dijual ke Benua Afrika melalui perdagangan internasional, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, tekstil, furnitur, makanan minuman kemasan, elektronik, dan otomotif.

Beragam industri komoditas domestik tersebut dapat semakin berkembang apabila didukung oleh permintaan yang besar. Afrika dengan jumlah penduduk yang besar menyimpan potensi yang besar yang dapat digunakan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

SIMPULAN

Indonesia memberikan bantuan luar negeri di Benua Afrika melalui KSST dan LDKPI sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan domestik dan luar negeri khususnya terkait motivasi ekonomi. Pemberian bantuan luar negeri ini cenderung sarat untuk meningkatkan akselerasi ekonomi dalam negeri. Bahwa faktor sejarah, hubungan kedekatan, dan solidaritas dalam kaitannya kerja sama Selatan-Selatan saat ini digunakan kurang signifikan. Apalagi bantuan luar negeri ini dianggap rasional karena memiliki kepentingan dan keuntungan yang jelas bagi kedua belah pihak termasuk bagi ketahanan ekonomi negara pendonor.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa dalam kerangka liberalisme institusional Keohane dan Nye, bantuan luar negeri Indonesia di Kawasan Afrika menciptakan kondisi *positive interdependence* yang saling

menguntungkan. Melalui empat mekanisme kausal yang diidentifikasi Martínez-Zarzoso bantuan luar negeri Indonesia berfungsi sebagai katalis bagi perluasan akses pasar dan penguatan posisi ekonomi Indonesia di kawasan non-tradisional. Mekanisme tersebut secara kumulatif berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia yang terukur melalui dimensi perdagangan, investasi, ketahanan terhadap guncangan, dan kapasitas adaptif.

Sebaliknya, adanya kebijakan reorientasi ke Benua Afrika bukan sekadar fondasi historis dan romantisme solidaritas, melainkan bentuk dari kepentingan ekonomi nasional jangka panjang bagi Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai negara donor baru memungkinkan adanya percepatan pembangunan berkelanjutan global yang mengisi ruang kosong yang sebelumnya cenderung hanya diisi oleh negara dan lembaga donor tradisional dengan memberikan berbagai bentuk bantuan dalam bentuk investasi, kerja sama, pelatihan atau bentuk lainnya.

Indonesia bertransformasi dari yang awalnya merupakan penerima bantuan internasional menjadi negara donor yang mengakomodasi kepentingan nasional melalui pemberian bantuan luar negeri. Hal tersebut melibatkan mitra pembangunan maupun negara penerima secara setara untuk kepentingan bersama melalui hibah langsung, bantuan teknis, kemitraan pendidikan, serta bermacam aktivitas lainnya yang mengikutsertakan aktor non-negara.

KSST dan LDKPI sebagai institusi yang bekerja dalam ruang lingkup politik, ekonomi, dan pendidikan secara paralel ditujukan untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonominya. Di sisi lain, Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional atas pemberian bantuan luar negerinya di kawasan Afrika.

REFERENSI

- Al-Husin, R.N. (2026). Latin America or Africa? Explaining Indonesia's Selective Trade Deepening. *IR-UI Commentaries*, Vol. VII, No. 3, February.
- Angriana, A. W. (2022). *Kerja Sama Perluasan Pasar Non Tradisional Indonesia-Mozambik Melalui Kerangka Perjanjian Preferential Trade Agreement (PTA)*. Universitas Hasanuddin.
- Astra Agro Lestari. (n.d.). Indonesia Mulai Menggarap Pasar Ekspor ke Mozambik. <https://www.astra-agro.co.id/id/2021/10/29/indonesia-mulai-menggarap-pasar-ekspor-ke-mozambik/>
- Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Edisi II*. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2021). Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia : Triwulan II tahun 2021. In *Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas* (Vol. 5, Issues 2, Agustus).
- BPPK Kemenlu. (2015). Reorientasi Kerja Sama Selatan-Selatan Dan Triangular Bagi Kepentingan Nasional. In *Kajian Mandiri*.
- BPS. (2022). Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y). In *Badan Pusat Statistik*.
- Direktorat Afrika, Kementerian luar negeri RI. (n.d). Gambaran Singkat Perkembangan Terkini Madagaskar dan Hubungan Bilateral RI – Madagaskar. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI.
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI. (2017, December). Menggandeng Benua Masa Depan. *Buletin Jendela, Edisi No. 6*.
- Dosch, J. &Triwibowo, A. (2025). Efektivitas Kerja Sama Pembangunan Internasional: Pencapaian Global dan Pengalaman Indonesia dalam Good Governance. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, Vol. XIV, No. 2, November.
- DW.com. (2022). *German investment in Africa stalls despite government push*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/german->

[investment-in-africa-stalls-despite-government-push/a-64033112](https://doi.org/10.22146/jkn.52695)

Fahrurrozi, M., Mohzana, Haritani, H., Yunitasari, D., & Basri, H. (2023). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Regional Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) regional Kabupaten Lombok Timur dilihat dari Lombok Timur kurun waktu 2015-2019 menempatkan Kabup. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 70–89.

Ferdiana, D., & Laksmi, A. C. (2018). Pengaruh Proses Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Serta Kepuasan Dan Kepatuhan Dalam Wajib Pajak Pribadi Kabupaten Sleman Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 354. <https://doi.org/10.22146/jkn.38753>

FTA Center. (2022). *IM-PTA*. Ftacenter.Kemendag.Go.Id. <https://ftacenter.kemendag.go.id/indonesia-mozambique-preferential-trade-agreement>

Hamonangan, I. (2020). Pasar, Tata Kelola Dan Hubungan Transnasional Di Era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia. *Jurnal*

Ketahanan Nasional, 26(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jkn.52695>

Harahab, N., Fanani, Z., Puspitawati, D., & Said, A. (2020). Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kawasan Ekowisata Bahari Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 71–86. <https://doi.org/10.22146/jkn.53372>

Helmys, N. & Irawan, Y. (2023). Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 8 No. 2, Jul-Des.

Hermawan, Y. P., & Kasim, S. I. (2013). *Pemenuhan Komitmen Indonesia Untuk Overseas Development Aids (ODA) Dalam Kerangka Kerja Sama Global*. Kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Kementerian Keuangan RI.

Hjertholm, P., & Tarp, F. (Eds.). (2000). *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future*. Routledge.

Hutabarat, L. F. (2022). Indonesian Diplomacy of South-South Cooperation to Achieve Sustainable Development Goals 2030. *Sociae Polites*, 23(2), 139–

152.
<https://doi.org/10.33541/sp.v23i2.4446>
- IDNFinancials. (2022). *Indonesia ready to boost soap exports to Madagascar*. <https://www.idnfinancials.com/news/43335/indonesia-ready-boost-soap-exports-madagascar>
- IsDB. (2020). *ASSESSMENT FRAMEWORK FOR NATIONAL ECOSYSTEM FOR SOUTH – SOUTH AND TRIANGULAR COOPERATION NATIONAL*.
- IsDB, & South Centre. (2019). *Developing National Ecosystems for South-South and Triangular Cooperation to Achieve Agenda 2030 for Sustainable Development*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Siaran Pers: Dukungan Vaksinasi Indonesia untuk Masyarakat Nigeria*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Dukungan-Vaksinasi-Indonesia>
- Khoiriyati, S. D. (1999). Jepang dan Ketahanan Ekonomi Regional Asia Pascakrisis. *Jurnal Ketahanan Nasional*, IV(2), 53–71.
- Kimura, H. & Todo, Y. (2010). Is foreign aid a vanguard of foreign direct investment? A gravity-equation approach. *World Development*, 38(4), 482–497.
- Kompas.com. (n.d.). Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik . 2021. Retrieved May 24, 2023, from <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/13/20060331/indonesia-bantu-upaya-pemulihan-bencana-topan-di-zimbabwe-dan-mozambik>
- Kurniadi, T. (2020). Implementasi Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah/Lembaga Asing Sebagai Stimulus Soft Diplomacy. *Jurnal BPPK*, 13(1), 01–14. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440>
- KBRI ABUJA. (2024). Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023. KBRI Abuja – Nigeria Merangkap Benin, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Niger, Sao Tome & Principe, Togo, dan Ecowas.
- Larasati, Langgeng dan Aseilla, Dike. (2021). Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia di Afrika Melalui Preferential Trade Agreement Indonesia Mozambik. *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2(2), 49–57.
- LDKPI. (2021). *Indonesia Memberikan Bantuan kepada Zimbabwe atas*

- Bencana Topan Idai*. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/indonesia-memberikan-bantuan-kepada-zimbabwe-atas-bencana-topan-idai>
- LDKPI. (2022). *Pemerintah Indonesia Serahkan Hibah Peralatan Laboratorium Pertanian ke Pemerintah Senegal*. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/pemerintah-indonesia-serahkan-hibah-peralatan-laboratorium-pertanian-ke-pemerintah-senegal>
- LDKPI. (2023). *Penerima Hibah*. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/penerima-hibah>
- Martínez-Zarzoso, I. (2019). Effects of foreign aid on income through international trade. In *WIDER Working Paper* (Vol. 5, Issue February). <https://doi.org/10.17645/pag.v7i2.1830>
- Nauli, B. P. (2021). Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan: Diantara Solidaritas dan Kepentingan. *Syntax Idea*, 3(12), 2517–2531. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i12.1661>
- Oktavia, A. I. Y. (2023). *Analisis Perjanjian IM-PTA Indonesia dan Mozambik dalam Bidang Perdagangan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- PKSLN Kementan. (2015). *Buku Panduan Kerja Sama Bilateral Bidang Pertanian: Indonesia-Afrika Dan Timur Tengah*. Pusat Kerja Sama Luar Negeri-Kementerian Pertanian RI.
- Pradika, R. S. (2023). *Misi RI dalam Pemberian Hibah kepada Pemerintah/ Lembaga Asing*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20230605133600-14-443038/misi-ri-dalam-pemberian-hibah-kepada-pemerintah-lembaga-asing>
- Pribadi, Y. (2021). Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12(1), 71–81. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218>
- Pusat P2K-OI. (2016). Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia. In F. Cassidy (Ed.), *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P2K-OI) - BPPK - Kementerian Luar Negeri RI*. BPPK - Kementerian Luar Negeri RI.
- Secretariat of the Vice President. (2022). *Indonesia and Zimbabwe Expect*

- Increased Cooperation in the Economic, Infrastructure, and Defense Sectors. Ministry of State Secretariat. <https://wapresri.go.id/ri-zimbabwe-harapkan-peningkatan-kerjasama-bidang-ekonomi-infrastruktur-hingga-pertahanan/>
- Siregar, R. R. (2016). Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina). *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1/ April), 50–59. <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0085.50-59>
- Sofjan, D., Kenngott, C., & Beloe, T. (2014). *South-South and Triangular Cooperation (SSTC): Stocktaking and Strategic Review*.
- Sustainable Economy Nigeria. (2023). FG, Indonesia sign agreement to establish coal fertiliser plant in Nigeria. Jadeite Africa Communication Limited. <https://sustainableeconomyng.com/fg-indonesia-sign-agreement-to-establish-coal-fertiliser-plant-in-nigeria/>
- Sternehäll, T. (2018). *Donor Motives An Empirical Study of the Motives Behind Foreign Aid Allocation for Ten OECD Countries*. Södertörn University.
- The Observatory of Economic Complexity (OEC). (n.d.). Palm Oil in Senegal. <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/palm-oil/reporter/sen?selector1151id=2021>
- Thérien, J.-P. (2002). Debating foreign aid: Right versus left. *Third World Quarterly*, 23(3), 449–466. <https://doi.org/10.1080/01436590220138385>
- Tim Kornas KSST. (2017). *Kajian Akademik: Pembentukan ‘Single Agency’ Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia*. Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan Selatan Triangular.
- World Integrated Trade Solution. (n.d.). Indonesia Product Export Product Share to Zimbabwe in % 2019-2022. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/StartYear/2019/EndYear/2022/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-PRDCT-SHR/Partner/ZWE/Product/all-groups>
- Wulandari, P. K. (2017). Inovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 300–319. <https://doi.org/10.22146/jkn.28829>

Yiew, T. H., & Lau, E. (2018). Does foreign aid contribute to or impeded economic growth? *Journal of International Studies*, 11(3), 21–30.
<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-3/2>

Zamzami, M. A. F. A., & Azizah, N. (2024). Indonesia Strategy in Increasing Economic Cooperation in African Countries. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 13-22.

GALLEY PROOF

Potensi Karbon Biru Indonesia dalam Diplomasi Iklim: Studi Komparatif Kosta Rika, Seychelles, dan Australia

Apriwan Apriwan

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas

apriwan@soc.unand.ac.id

Thoriq Giffan Aditya

Andalas Institute of International Studies (ASSIST)

thoriqgiffan11@gmail.com

Sylvana Annisa

Andalas Institute of International Studies (ASSIST)

sylvanaannisa@gmail.com

Irmanita Safitri

Andalas Institute of International Studies (ASSIST)

irmanitasafitri@gmail.com

Submitted: 20 May 2026 Revision: 27 July 2026 Accepted: 04 August 2026

Abstrak

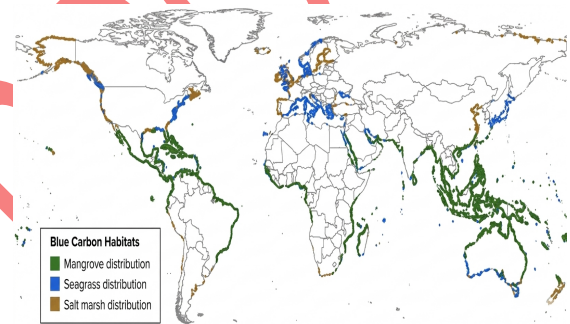
Indonesia memiliki cadangan karbon biru terbesar di dunia, tetapi potensi ekologis ini belum dioptimalkan sebagai instrumen diplomasi iklim dan masih terbatas pada agenda mitigasi serta perdagangan karbon. Faktor ekonomi memang tidak bisa dihindari secara penuh, tetapi faktor daya ungkit reputasi (*reputational leverage*) dan kemampuan untuk berdaya di atas ekosistem pesisir sendiri semestinya diletakkan lebih utama bagi Indonesia. Artikel ini bertujuan mengubah cara pandang Indonesia terhadap potensi karbon birunya sendiri, sekaligus menggeser perspektif internasional terhadap diplomasi iklim negara ini. Pada akhirnya, karbon biru diposisikan sebagai alat diplomasi yang otentik dan berdaya di forum internasional. Menggunakan kerangka *environmental diplomacy* dan *niche diplomacy*, kajian ini menerapkan metode studi komparatif terhadap tiga negara yang berhasil mengonversi potensi karbon biru menjadi alat diplomatik, yaitu Kosta Rika, Seychelles, dan Australia. Hasil kajian menunjukkan bahwa karbon biru belum

sepenuhnya berhasil dijadikan *leverage* diplomatik oleh Indonesia, karena kebijakan yang ada masih berorientasi pada mitigasi domestik dan kepentingan ekonomi, serta belum dikonsolidasikan menjadi identitas diplomasi lingkungan yang koheren. Penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk membangun diplomasi iklim dengan cara membentuk badan jaringan *epistemic community* berbasis karbon biru, platform digital diplomatik, diversifikasi keterlibatan multilateral sesuai karakter forum, serta identifikasi partner dalam penyediaan pembiayaan dan teknologi.

Kata Kunci: karbon biru; Indonesia, *climate diplomacy*; *niche diplomacy*; tata kelola lingkungan global

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu sistem pesisir terbesar di dunia dengan lebih dari 18.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 kilometer (WRI, 2025). Karakter geografis ini menjadikan Indonesia tidak hanya penting secara ekonomi dan sosial, tetapi juga ekologis yang tinggi dalam perubahan iklim. Wilayah pesisir Indonesia menopang berbagai ekosistem karbon biru, yaitu karbon yang diserap oleh ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut (Blue Carbon Ecosystems Roadmap and Action Guide Indonesia, 2022). Ekosistem karbon biru bekerja dengan menyerap, menyimpan, dan mengunci karbon dalam biomassa maupun sedimen pesisir untuk jangka panjang (Nellemann et al. 2009)



Gambar 1. Distribusi Global Ekosistem Karbon Biru (Macreadie et al., 2023)

Gambar di atas memperlihatkan sebaran ekosistem karbon biru negara-negara di dunia. Jika dilihat wilayah Indonesia termasuk yang berpotensi besar, ditandai dengan warna hijau rimbun di peta.

Blue Carbon Ecosystems Roadmap and Action Guide Indonesia (2022), mencatat sekitar 3,4 gigaton (GT) atau sekitar 17 persen dari total cadangan karbon biru dunia berada di wilayah Indonesia. Ditambahkan dari World Resources Institute (WRI),

ekosistem karbon biru ini mampu menyimpan hingga lima kali lebih banyak karbon per satuan luas dibandingkan hutan tropis daratan, serta dapat menyerap karbon dari atmosfer sekitar tiga kali lebih cepat (WRI, 2021). Dalam hal ini, hutan mangrove Indonesia diperkirakan mampu menyerap sekitar 950 ton karbon per hektar, dengan total cadangan mencapai sekitar 33 miliar ton karbon untuk seluruh kawasan mangrove nasional (Annur, 2022). Karakteristik ini menempatkan ekosistem pesisir Indonesia sebagai salah satu penyerap karbon alami terbesar di dunia.

Walaupun demikian, ditengah besarnya cadangan dan potensi nasional, berdasarkan instrumen-instrumen dan kerangka kebijakan yang sudah ada, pemanfaatan karbon biru di Indonesia masih berorientasi pada monetisasi karbon seperti *carbon trading* sebagai mitigasi (Ummul Firdaus & Nanda, 2024). Potensi ini belum secara optimal dikonversi menjadi instrumen diplomasi iklim maupun penguatan posisi Indonesia dalam tata kelola lingkungan global. Dalam *Blue Carbon Ecosystems Roadmap and Action Guide Indonesia* (2022), ditunjukkan bahwa agenda karbon biru nasional saat ini terutama difokuskan pada perlindungan, rehabilitasi, restorasi ekosistem pesisir, integrasi ke dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Selain untuk mitigasi, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023, karbon biru juga dimanfaatkan melalui Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang kemudian dikonversi menjadi unit karbon yang dapat diperjualbelikan (Kepmen KP No. 204 Tahun 2023).

Keterbatasan pemanfaatan potensi karbon biru ini menjadikan Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan posisi nilai tawar berbeda sebagai ciri khasnya dalam diplomasi global. Menurut Sholikin (2025) Indonesia bahkan dalam pandangan global, Indonesia justru masih kerap dipandang sebagai negara yang menghadapi persoalan keberlanjutan lingkungan. Persepsi ini muncul karena sejumlah dinamika domestik, mulai dari deforestasi, degradasi lahan gambut, hingga kebakaran hutan, sering diposisikan sebagai faktor yang turut berkontribusi terhadap perubahan iklim (Sholikin, 2025).

Pada tahun 2025, Climate Action Tracker, sebuah konsorsium ilmiah independen yang mengevaluasi kebijakan iklim berbagai negara, selama beberapa tahun menilai target dan kebijakan iklim Indonesia berada pada kategori Highly Insufficient hingga Critically Insufficient. Penilaian ini memperlemah persepsi global terhadap komitmen terhadap Perjanjian Paris. Di lain sisi, Presiden RI Prabowo subianto juga

mempertanyakan h permasalahan yang sama mengenai peran Indonesia yang telah lama berkontribusi dalam menjaga iklim global melalui fungsi ekologis hutannya sebagai “paru-paru dunia”, namun negara-negara berkembang seperti Indonesia belum memperoleh kompensasi dan dukungan yang sepadan dari negara maju, khususnya melalui mekanisme kredit karbon (CNN Indonesia, 2024). Tanggapan-tanggapan ini menunjukkan bahwa modal ekologis nasional belum sepenuhnya berhasil diterjemahkan menjadi daya ungkit reputasi (*reputational leverage*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan transformasi strategi menuju diplomasi iklim melalui karbon biru yang proaktif. Artikel ini menggunakan pendekatan studi komparatif, yang membandingkan, mempelajari, dan melihat celah kebijakan negara-negara lain terhadap tata kelola karbon biru. Sehingga dipilih Kosta Rika, Seychelles, dan Australia sebagai negara yang telah berhasil menarik perhatian internasional pada potensi karbon birunya (World Bank, 2023).

Pertama, Kosta Rika telah membangun citra sebagai "Negara Lingkungan Teladan" (*Estado ambientalmente ejemplar*) melalui instrumen dekarbonisasi yang sistematis (Corrales, 2025). Negara Lingkungan

Teladan artinya Kosta Rika menjadi salah satu pionir dalam kebijakan-kebijakan dengan mengedepankan aspek lingkungan yang dapat dicontoh negara lain. Hal ini dinyatakan oleh Leo Heileman, Direktur UNEP untuk Amerika Latin dan Karibia, ketika Kosta Rika resmi memenangkan Champions of the Earth Award dari UN Environment Program (UNEP), “*Costa Rica has pioneered the protection of peace and nature ...the country will achieve its goals and set an example for the region and the world*” (UNEP, 2019). Artinya, ini menjadi aset penting bagi Kosta Rika dalam menjalankan diplomasi iklimnya di kancah internasional. Kedua, sebagai negara kepulauan kecil (*Small Island Developing States/SIDS*), Seychelles melihat karbon biru bukan sekadar aset ekologis, melainkan juga sebagai alat diplomasi negara (Saddington, 2023). Kemampuannya terlihat dari mengkonstruksi imajiner geopolitik yang menolak marginalisasi terhadap negara kepulauan kecil (Saddington, 2023). Hal ini terlihat bagaimana Seychelles mengintegrasikan komitmen politik aksi nyata melalui implementasi pertukaran utang untuk alam (*debt-for-nature swap*) yang menghubungkan pembebasan utang dengan perlindungan laut (Booth & Brooks, 2023). Dari Seychelles dapat dilihat bahwa potensi karbon biru tidak hanya sekedar potensi ekologis tetapi juga alat diplomasi

unik yang hanya dimiliki negara-negara perairan untuk alat memperkuat citra/reputasi internasional.

Ketiga, Australia membentuk pendekatan berbeda dalam meletakkan posisi potensi karbonnya. Daripada melirik pada potensi mendapatkan bantuan, Australia menjadikan sebagai celah nilai ekonomi dalam penjualan kredit karbon (sertifikat/ izin yang diperdagangkan untuk menebus emisi karbon (Australian Government, 2024). Ini terlihat dengan diperkenalkannya *Tidal Reinstatement* pada Januari 2022 di bawah skema *Australian Carbon Credit Units* (ACCUs) (Rasheed et al., 2025). Dalam ACCUs sendiri diperkenalkan model restorasi berbasis masyarakat dengan metode Restorasi Pasang Surut Ekosistem Karbon Biru. Metode ini memanfaatkan upaya melalui masyarakat, lalu karbon yang dihasilkan dapat dijual kepada pemerintah atau swasta (Australian Government, 2024).

Berbeda dengan Indonesia, karbon biru belum terkonstruksi sebagai instrumen *leverage* diplomatik yang koheren, sementara ketiga negara pembanding telah lebih dulu berhasil melakukannya. Momentum ini penting untuk segera dikonversi mengingat RENAKSI 2025–2030 dan Ocean Impact Summit 2026 sedang berjalan.

Kajian ini memiliki batasan pada peran Kementerian Luar Negeri RI beserta kementerian/lembaga teknis terkait sebagai aktor yang memandang karbon biru dengan nilai diplomasi iklim Indonesia di mata internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia dapat mengkonversi karbon birunya menjadi *leverage* diplomatik dalam tata kelola iklim global. Pembahasan dalam artikel akan berfokus pada tujuan meningkatkan citra Indonesia lebih dari sekadar tujuan ekonomi, dengan menekankan perubahan cara pandang Indonesia terhadap potensi karbon birunya, mengubah perspektif internasional terhadap diplomasi iklim Indonesia, dan menggunakan karbon biru sebagai alat diplomasi otentik di forum-forum internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai politik dan kebijakan dekarbonisasi di Indonesia pada awalnya lebih banyak berfokus pada *green carbon* melalui tata kelola kehutanan dan lahan, terutama dalam konteks REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dan agenda Forest and Land Use (FOLU) Net Sink (KLHK, 2022). Dalam konteks tersebut, REDD+ dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan kebijakan

domestik Indonesia dengan rezim iklim global melalui transfer kebijakan, pembiayaan internasional, dan reformasi tata kelola kehutanan (Angelsen et al., 2018; Apriwan, 2015, 2022). Berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi REDD+ di Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa resistensi birokrasi, konflik kepentingan ekonomi-politik, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta ketegangan antara agenda pembangunan dan konservasi lingkungan (Apriwan, 2022, 2024; Apriwan & Sinulunga, 2015; Kaisa et al., 2017; Mulyani & Jepson, 2017; Glover & Schroeder, 2017). Literatur ini memperlihatkan bahwa tata kelola dekarbonisasi Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *terrestrial forest governance* yang berorientasi pada pengendalian deforestasi, rehabilitasi hutan, dan pasar karbon berbasis kehutanan.

Perkembangan literatur karbon biru muncul seiring meningkatnya perhatian terhadap ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut sebagai penyerap karbon berkapasitas tinggi sekaligus bagian dari agenda ekonomi biru atau *blue economy* (Duarte et al., 2013; McLeod et al., 2011; Siikamäki et al., 2013). Murdiyarso et al. (2015) menunjukkan bahwa mangrove tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki kapasitas

penyimpanan karbon organik tanah yang sangat besar. Berbeda dengan green carbon yang berorientasi pada hutan tropis daratan, karbon biru menghadirkan dimensi yang lebih luas karena menghubungkan mitigasi perubahan iklim dengan perlindungan pesisir, konservasi laut, dan ketahanan wilayah kepulauan. Momentum kebijakan globalnya semakin menguat ketika karbon biru mulai diintegrasikan ke dalam kerangka UNFCCC dan Perjanjian Paris, termasuk melalui adaptasi dalam mekanisme pasar karbon internasional (Grimsditch et al., 2013), dan integrasi ke dalam NDC terus meningkat terutama di negara-negara berkembang yang melihatnya sebagai instrumen mitigasi sekaligus adaptasi berbasis ekosistem.

Dinamika negosiasi Pasal 6 Perjanjian Paris membuka peluang bagi negara pesisir untuk mengkonversi aset karbon biru menjadi sumber pembiayaan dan pengaruh dalam tata kelola iklim global, tetapi sekaligus menuntut kapasitas teknis dan kelembagaan yang tinggi. Reise et al. (2024) menunjukkan bahwa banyak negara berkembang masih menghadapi keterbatasan dalam pengukuran dan pelaporan karbon biru, sementara standar MRV dan inventarisasi karbon masih didominasi oleh negara dengan kapasitas teknis maju seperti Australia dan Amerika Serikat. Dalam

perspektif yang lebih struktural, Ciplat et al. (2015) menilai bahwa standar teknis tersebut juga merefleksikan ketimpangan dalam rezim iklim global karena mempengaruhi akses negara terhadap pendanaan dan pasar karbon internasional. Meski demikian, Rajamani (2016) menegaskan bahwa fleksibilitas mekanisme NDC tetap membuka ruang bagi negara berkembang untuk memanfaatkan keunggulan komparatif seperti karbon biru sebagai bagian dari strategi diplomasi iklim, terutama apabila didukung oleh kapasitas ilmiah dan tata kelola yang kredibel. Momentum pasca-Paris Agreement, termasuk melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Ocean Dialogue dan Global Stocktake Conference of the Parties (COP) ke-28, semakin memperluas peluang negara pesisir untuk berperan sebagai norm entrepreneur dalam tata kelola karbon pesisir internasional.

Temuan ini mendorong berkembangnya penelitian karbon biru di Indonesia, meskipun sebagian besar analisis masih dalam kajian biofisik, seperti analisis perubahan tutupan mangrove di pesisir Surabaya (Hidayah et al., 2022). Namun demikian, dalam kajian kebijakan serta tata kelola, sebagai besar literatur di Indonesia masih menempatkan karbon biru terutama sebagai instrumen mitigasi emisi domestik

dan perdagangan karbon. Qodriyatun et al. (2024), misalnya, menyoroti potensi perdagangan karbon Indonesia sekaligus hambatan utama berupa tumpang-tindih kewenangan antar kementerian dalam tata kelola karbon biru. Sementara itu, Anwar et al. (2023) menekankan pentingnya integrasi kebijakan pusat-daerah dalam pengelolaan karbon biru di wilayah pesisir melalui pemanfaatan otonomi daerah secara lebih sistematis.

Kajian komparatif juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi ekologis yang besar, kapasitas kelembagaan dan regulasinya masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Prasetya et al. (2025) dan Salsabilla et al. (2025), melalui studi mengenai kredit karbon biru di Indonesia, Kenya, Madagaskar, dan Australia, menunjukkan bahwa Australia lebih unggul dalam kesiapan regulasi, institusi, dan infrastruktur teknis. Senada dengan itu, Zaid et al. (2025) menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, kerangka regulasi karbon biru masih belum koheren, partisipasi masyarakat masih terbatas, dan mekanisme distribusi manfaat belum terinstitusionalisasi secara adil.

Secara keseluruhan, literatur yang ada memperlihatkan pola yang konsisten bahwa

kajian karbon biru Indonesia belum beranjak dari orientasi domestik dan mitigasi menuju dimensi diplomatik yang strategis. Sebagian besar penelitian masih memosisikan karbon biru sebagai instrumen mitigasi dan ekonomi karbon, bukan sebagai sumber leverage strategis dalam tata kelola iklim global. Telah ada beberapa kajian yang berusaha untuk menutup gap ini serta digunakan oleh peneliti dalam mengaitkan karbon biru dalam memperkuat diplomasi Indonesia. Heriamsal dan Amin (2024), misalnya, menunjukkan bagaimana konservasi mangrove dimanfaatkan dalam World Water Forum 2024 sebagai instrumen diplomasi publik untuk membangun citra Indonesia sebagai negara yang responsif terhadap perubahan iklim. Robertua (2019) juga menekankan perlunya transformasi diplomasi mangrove Indonesia menuju pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Namun, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada simbolisme mangrove, yang hanya merupakan satu dari unsur dari karbon biru dan belum mengembangkan rekomendasi yang menjelaskan bagaimana karbon biru dapat dioperasionalkan sebagai instrumen diplomatik yang strategis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, terdapat tiga celah utama dalam literatur. Pertama, kajian dekarbonisasi Indonesia masih didominasi oleh perspektif karbon hijau dibandingkan

karbon biru. Kedua, literatur tata kelola iklim global telah mengakui peluang negara pesisir untuk berperan sebagai *norm entrepreneur*, tetapi belum secara spesifik menjelaskan bagaimana Indonesia dapat mengoperasionalkan potensi tersebut melalui karbon biru. Ketiga, studi diplomasi iklim Indonesia masih berorientasi pada isu kehutanan daratan dan pendekatan simbolik terhadap mangrove, sehingga belum memformulasikan karbon biru sebagai leverage diplomatik yang terintegrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Berdasarkan ketiga gap tersebut, penelitian ini diposisikan untuk mengisi kekosongan kajian keilmuan, khususnya mengenai konversi aset karbon biru menjadi leverage diplomatik bagi Indonesia dalam tata kelola iklim global, yang belum banyak disentuh baik oleh literatur diplomasi iklim maupun kajian kebijakan karbon biru yang ada. Secara praktis, kajian ini berkontribusi bagi diplomasi Indonesia dengan menawarkan sebuah rekomendasi bagaimana konversi aset ekologis menjadi modal diplomatik yang dapat diadaptasi oleh Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait dalam merumuskan strategi karbon biru yang berorientasi pada kebijakan luar negeri, tidak terbatas pada kebijakan teknis-domestik.

Untuk menjawab pertanyaan, penelitian ini menggunakan diplomasi lingkungan dan *niche diplomacy* sebagai kerangka analitis utama. Diplomasi lingkungan dipahami sebagai proses integrasi isu-isu lingkungan ke dalam kebijakan luar negeri untuk mendorong kerja sama internasional dalam menghadapi persoalan ekologis lintas batas (Robertua & Sigalingging, 2019; Susskind & Ali, 2015). Dalam perkembangannya, diplomasi lingkungan tidak lagi terbatas pada negosiasi perjanjian lingkungan, tetapi juga mencakup bagaimana negara mengubah kepentingan ekologis domestiknya menjadi sumber legitimasi, pengaruh, dan kerja sama internasional. Tayebi et al. (2016) menjelaskan bahwa diplomasi lingkungan berkembang melalui pembentukan tanggung jawab kolektif terhadap perlindungan ekosfer sekaligus melalui interaksi politik antarnegara dalam rezim lingkungan global.

Perspektif konstruktivis turut memperluas pemahaman diplomasi lingkungan. Arfalianda (2024) menunjukkan bahwa diplomasi ini juga dibentuk oleh proses pembentukan norma, pembelajaran sosial, dan konstruksi wacana internasional. Dengan demikian, nilai diplomatik suatu aset ekologis tidak semata-mata berasal dari keberadaan sumber daya itu sendiri, tetapi dari kemampuan negara untuk membingkai aset tersebut sebagai isu yang *legitimate*,

relevan, dan bernilai strategis bagi komunitas internasional. Hal ini diperkuat oleh Susskind dan Ali (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas diplomasi lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan perjanjian, tetapi juga pada kualitas proses negosiasi itu sendiri, terutama sejauh mana sains, representasi, keterkaitan isu, dan mekanisme pemantauan dikelola secara kredibel. Dalam konteks ini, karbon biru hanya dapat menjadi sumber *leverage* diplomatik apabila didukung oleh kredibilitas ilmiah, tata kelola domestik yang koheren, kapasitas institusional, dan kemampuan membangun koalisi internasional.

Transformasi aset ekologis menjadi *leverage* diplomatik dapat dipahami lebih lanjut melalui konsep *niche diplomacy*. Cooper (1997) mendefinisikan *niche diplomacy* sebagai strategi negara untuk memusatkan sumber daya diplomatiknya pada isu-isu tertentu di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, legitimasi, atau kompetensi khusus. *Niche diplomacy* bertumpu pada kapasitas negara dalam membangun spesialisasi, kepemimpinan normatif, dan koalisi internasional dalam isu yang dipilih secara strategis. Dalam kerangka ini, pengaruh internasional dihasilkan bukan melalui dominasi material, tetapi melalui kemampuan membangun

reputasi, keahlian teknis, dan legitimasi kebijakan.

Literatur *niche diplomacy* menunjukkan bahwa isu lingkungan dapat menjadi niche strategis bagi suatu negara ketika berhasil dihubungkan dengan kepentingan global yang lebih luas. Phan dan Nguyen (2021), misalnya, menunjukkan Australia memanfaatkan kapasitas teknisnya dalam mengelola sumber daya air, sebagai benua berpenghuni terkering di dunia yang telah diakui secara global, untuk menjalankan *niche diplomacy*. Contohnya adalah kerja sama tata kelola Sungai Mekong melalui Australia-Mekong Water Facility (AMWF), di mana Australia memberikan bantuan teknis berupa survei kondisi hidrologi untuk membantu negara-negara riparian dengan mengantisipasi bencana kekeringan, sekaligus membendung pengaruh Tiongkok di Indochina.

Pada kasus di negara selatan, Cooper (1997) juga memperlihatkan bagaimana Malaysia menggunakan isu lingkungan sebagai medium kepemimpinan negara-negara Selatan menjelang Earth Summit 1992, antara lain dengan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri bagi 50 negara berkembang dan menginisiasi proposal *Greening of the World*. Malaysia juga secara vokal membela praktik

kehutanan domestiknya, sekaligus menuntut tanggung jawab negara maju dalam menyediakan dana dan teknologi bagi pembangunan berkelanjutan. Dari kedua contoh ini, *niche diplomacy* memungkinkan negara mengonversi kerentanan ekologis dan kapasitas domestik menjadi sumber pengaruh internasional.

Dalam melihat antara lingkungan sebagai niche dalam diplomasi lingkungan, Princen (1994) menegaskan bahwa niche tersebut terbentuk ketika suatu aktor mampu menjembatani realitas ekologis lokal dengan arena politik internasional, sehingga isu lingkungan berkembang dari persoalan domestik menjadi sumber relevansi diplomatik. Dalam proses ini, *Non-Governmental Organizations* (NGOs) dapat memainkan unsur penting sebagai penghubung antara tata kelola domestik dan arena internasional dengan memanfaatkan legitimasi, transparansi, jaringan transnasional yang penting bagi negara dalam mendapatkan klaimnya. Selain itu, peran dari jaringan epistemik yang diakui oleh komunitas global juga memainkan peran penting dalam memverifikasi klaim ini di dalam hubungan internasional (Haas, 1992).

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, penelitian ini memandang karbon biru bukan

sekadar aset ekologis atau instrumen mitigasi emisi, melainkan potensi *niche* yang dapat digunakan Indonesia untuk membangun kepemimpinan normatif dalam tata kelola iklim global. Dengan cadangan karbon biru yang besar, posisi sebagai negara kepulauan, serta keterlibatan aktif dalam isu perubahan iklim, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan spesialisasi diplomatik dalam isu karbon biru. Namun, peluang tersebut bergantung pada kemampuan negara membangun tata kelola Ketiga dimensi ini, yaitu kredibilitas ilmiah, koherensi tata kelola, dan pembangunan koalisi yang akan diuji melalui pengalaman Kosta Rika, Australia, dan Seychelles. Analisis ketiga negara tersebut diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan karbon biru sebagai leverage diplomatik yang lebih strategis, kredibel, dan terintegrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif (*comparative study*) sebagai desain penelitian utama. Metode komparatif dipilih karena kajian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara pengalaman negara-negara yang telah mengoperasionalkan karbon biru

sebagai instrumen diplomasi lingkungan, yakni Australia, Kosta Rika, dan Seychelles dengan kondisi dan kapasitas Indonesia saat ini. Melalui perbandingan sistematis antara ketiga negara tersebut, kajian ini berupaya mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan pelajaran yang dapat diadaptasi dalam konteks *environmental* dan *niche diplomacy* Indonesia. Pendekatan komparatif ini sejalan dengan tradisi penelitian ilmu politik yang dipopulerkan oleh Lijphart (1971), sejalan dengan penelitian hubungan internasional yang menempatkan perbandingan kasus sebagai instrumen analitis untuk menghasilkan generalisasi terbatas mengenai kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu strategi kebijakan luar negeri berhasil atau gagal.

Kajian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data sekunder dipilih karena relevansinya dalam kajian kebijakan dan hubungan internasional, di mana dokumen resmi, laporan lembaga internasional, dan literatur akademik merupakan sumber data yang paling representatif untuk menganalisis postur diplomatik, kerangka regulasi, dan kapasitas kelembagaan suatu negara (Creswell, 2014). Sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini mencakup tiga kategori utama. Pertama, artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema karbon biru

dan tata kelola iklim global. Kedua, dokumen berupa laporan, dokumen kebijakan, hingga *keynote speech* dari press-release resmi, baik dari kementerian, lembaga, maupun forum Internasional seperti UNFCC, seperti dokumen NDC, Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan (RENAKSI) Ekosistem Karbon Biru 2025-2030 sebagai strategi nasional karbon biru Indonesia, regulasi karbon seperti Perpres 98/2021, serta kerangka kebijakan terkait dari Kosta Rika, Australia, dan Seychelles. Ketiga, sumber berita nasional serta website institusi *think tank* dan NGOs kredibel yang dapat mendukung kedua sumber acuan sebelumnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data akademik seperti Google scholar menggunakan tools pencarian seperti Publish or Perish dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti karbon biru, *environmental diplomacy*, *niche diplomacy*, *climate global governance*, *Indonesia diplomacy*, serta kombinasi kata kunci spesifik untuk kasus Australia, Kosta Rika dan Seychelles. Dokumen kebijakan dan laporan pemerintah diperoleh melalui situs resmi lembaga-lembaga terkait dan repositori internasional seperti UNFCCC dan IPCC hingga pernyataan resmi melalui kanal lembaga atau institusi terkait. Seleksi

sumber dilakukan berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas penerbit, dan kemutakhiran data dengan mengutamakan publikasi dalam rentang sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk karya-karya fondasional yang tetap relevan secara konseptual.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, analisis dokumen (*document analysis*) terhadap seluruh sumber sekunder untuk mengidentifikasi pola kebijakan, kerangka kelembagaan, dan strategi diplomatik yang diterapkan oleh masing-masing negara termasuk Indonesia. Kedua, analisis komparatif (*comparative analysis*) yang membandingkan meliputi dimensi kapasitas kelembagaan dan kerangka regulasi kebijakan domestik, proyeksi internasional hingga output. Ketiga, sintesis analitis yang merumuskan implikasi komparatif tersebut menjadi rekomendasi kerangka diplomasi berbasis karbon biru yang kontekstual dan dapat dioperasionalkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Kebijakan Karbon Biru di Indonesia

Mengingat masifnya potensi karbon biru di Indonesia, pemerintah telah memberikan

perhatian yang signifikan terhadap pengelolaan aset strategis ini. Dalam beberapa tahun terakhir, karbon biru telah ditempatkan sebagai bagian inti dari kebijakan iklim nasional (Murdiyarso, 2024). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memposisikan karbon biru sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim melalui program rehabilitasi mangrove, restorasi pesisir, dan peningkatan serapan karbon nasional. Orientasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang menekankan bahwa mangrove memiliki manfaat ekologis sebagai penyimpan karbon (*carbon sequestration*), pengendali abrasi, dan habitat hayati, di samping manfaat ekonomi bagi masyarakat (PP No. 27 Tahun 2025).

Arah kebijakan ini kemudian diperinci secara teknis dalam Rencana Aksi (RENAKSI) Perlindungan Karbon Biru 2025-2030. Fokus utama RENAKSI adalah mengintegrasikan aksi mitigasi ke dalam pengelolaan pesisir agar berkontribusi nyata pada target iklim nasional (NDC). Lima strategi utama dalam RENAKSI meliputi: (1) perencanaan spasial kawasan; (2) kebijakan dekarbonisasi; (3) penyiapan modalitas integrasi ke NDC; (4) penguatan kebijakan mitigasi pada lamun secara inklusif; serta (5) penataan

pemanfaatan untuk target ekonomi biru (KKP, 2025).

Selain itu, karbon biru juga memiliki peran strategis dalam agenda FOLU Net Sink 2030, yaitu target pemerintah Indonesia agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan (*Forestry and Other Land Use/FOLU*) mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan yang dilepaskan pada tahun 2030 (KLHK, 2022). Dalam dokumen *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Operational Plan*, sektor FOLU diproyeksikan berkontribusi hampir 60% terhadap target dekarbonisasi nasional, sehingga ekosistem karbon biru seperti mangrove dan rawa pesisir diposisikan sebagai instrumen penting mitigasi iklim. Dokumen tersebut juga memasukkan rehabilitasi *mangrove and swamp forests* sebagai strategi peningkatan cadangan karbon nasional, termasuk target rehabilitasi sekitar 90.000 hektar ekosistem mangrove dan pengembangan rawa pasang surut menjadi hutan mangrove baru (KLHK, 2022).

Keseriusan pemerintah terhadap karbon biru juga terlihat dari banyaknya proyek konservasi yang sedang berjalan hingga saat ini. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sedikitnya 153 kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan, dengan total cakupan konservasi mencapai

lebih dari 30,9 juta hektar wilayah laut dan pesisir (KKP, 2025). Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan rehabilitasi 600.000 hektar mangrove sebagai bagian dari agenda nasional mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi hijau (Antara, 2025).

Selain aspek mitigasi, kebijakan karbon biru Indonesia juga diarahkan pada optimalisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan aset karbon negara (Perpres No. 110 Tahun 2025). Dalam hal ini, pada sektor kelautan, operasionalisasi NEK diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 204 Tahun 2023, yang mengamanatkan pembentukan mekanisme pasar untuk agenda dekarbonisasi melalui jual beli unit karbon biru. Mekanisme ini mencakup perdagangan emisi (*emission trading*), *offset* emisi, hingga perdagangan melalui kerja sama internasional. Pemerintah juga mengatur tata cara Pembayaran Berbasis Kinerja (*Results-Based Payment/RBP*) sebagai insentif bagi pihak yang berhasil memverifikasi dekarbonisasi mereka (*Indonesia Ocean Justice Initiative [IOJI]*, 2023).

Alur pemanfaatan ekonomi ini dijelaskan lebih detail dalam *Blue Carbon Ecosystems Roadmap and Action Guide Indonesia* yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 17 November 2025 di forum COP30 Bazil. Dalam dokumen ini dijelaskan secara rinci alur proses inventarisasi karbon dari mulai diadakannya proyek konservasi, hingga menghasilkan kredit karbon bernilai ekonomi. Proses tersebut dimulai dari implementasi aksi mitigasi seperti rehabilitasi mangrove, konservasi lamun, dan restorasi kawasan pesisir yang mampu melakukan dekarbonisasi atau meningkatkan serapan karbon. Hasil mitigasi kemudian melalui proses *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) agar dekarbonisasi dapat dibuktikan secara ilmiah dan diakui secara resmi. Setelah diverifikasi, data didaftarkan ke dalam SRN-PPI untuk mencegah *double counting* dan mengintegrasikan hasil mitigasi ke dalam tata kelola karbon nasional (Global Green Growth Institute [GGGI], 2025).

Selanjutnya, hasil mitigasi memperoleh sertifikasi seperti SPE-GRK dan dicatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sehingga berubah menjadi unit karbon yang dapat diperdagangkan dalam skema NEK. Dalam kerangka ini, unit karbon biru dapat dimonetisasi melalui perdagangan karbon domestik maupun internasional, termasuk

bursa karbon dan mekanisme *Article 6 Paris Agreement*, ataupun melalui skema non-pasar seperti *Results-Based Payment* (Global Green Growth Institute [GGGI], 2025). Dengan demikian, yang dimonetisasi bukan ekosistem pesisir itu sendiri, melainkan hasil dekarbonisasi dan peningkatan serapan karbon yang telah terukur, terverifikasi, dan tersertifikasi dalam sistem karbon nasional.

Seluruh kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih memosisikan karbon biru terutama sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim dan optimalisasi nilai ekonomi karbon. Orientasi tersebut belum secara eksplisit mengaitkan karbon biru dengan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya untuk memperkuat kerja sama dan posisi tawar Indonesia terhadap mitra internasional dalam diplomasi iklim. Dalam berbagai dokumen formal, karbon biru lebih banyak diposisikan sebagai target teknis lingkungan atau komoditas ekonomi. Padahal, kepemilikan ekosistem karbon biru terbesar di dunia berpotensi menjadi bentuk *niche diplomacy* Indonesia dalam isu perubahan iklim global, yang menekankan pada pemanfaatan keunggulan spesifik yang dimiliki guna memperoleh pengaruh lebih besar dalam tata kelola internasional (Cooper, 1997). Namun sejauh ini, karbon biru masih lebih banyak dikonstruksikan

sebagai instrumen tata kelola lingkungan domestik dibanding sebagai identitas diplomasi lingkungan Indonesia.

Tercatat, langkah awal diplomasi baru terlihat melalui rencana penyelenggaraan *Ocean Impact Summit 2026* di Bali. Dalam forum ini, Indonesia mulai menawarkan *Indonesia's Blue Carbon Management Prospectus* dan mengundang investasi dari negara seperti Norwegia melalui mekanisme seperti *Coral Reef Bond*. Wamenlu RI juga telah mengangkat isu kolaborasi *green shipping* dan teknologi rendah emisi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Meski demikian, langkah ini masih lebih banyak berorientasi pada pencarian investasi daripada membangun kekuatan diplomasi lingkungan yang mampu merekonstruksi agenda iklim global.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengembangan karbon biru Indonesia saat ini masih berada pada tahap transisi dari sekadar agenda konservasi menuju instrumen strategis negara. Besarnya fokus pemerintah pada rehabilitasi ekosistem, perdagangan karbon, dan pembiayaan iklim memperlihatkan bahwa karbon biru mulai dipandang sebagai aset bernilai tinggi dalam ekonomi hijau global. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi sumber pengaruh politik internasional yang mampu memperkuat

posisi Indonesia dalam negosiasi iklim, tata kelola laut, maupun agenda *Global South*. Dengan kata lain, Indonesia telah memiliki kapasitas ekologis dan infrastruktur kebijakan yang besar dalam sektor karbon biru, tetapi belum sepenuhnya mengonsolidasikannya menjadi identitas diplomasi lingkungan yang mampu membentuk arah diskursus iklim global.

Lesson Learned: Australia Kosta Rika, dan Seychelles

Potensi karbon biru di Kosta Rika, Seychelles, dan Australia beriringan dengan Indonesia dalam skala global. Potensi karbon biru Kosta Rika didominasi oleh hutan mangrove yang mencakup 99% dari seluruh jenis mangrove di dunia (National System of Conservation Areas, 2024), dengan potensi reservoir total 52.802 hektar, 27% di antaranya berpotensi sebagai cadangan karbon (Cintrón-Rodríguez dkk., 2025). Potensi Kosta Rika ini dilihat sebagai potensi mitigasi dan ketahanan yang sangat besar (Palacios et al., n.d.). Selain itu, potensi karbon birunya tidak kalah besar dalam hutan mangrove di Atol Aldabra sebagai situs warisan dunia UNESCO. Seychelles juga merupakan wilayah padang lamun terbesar di dunia yang dikelola bersama Mauritius (Palacios et al., n.d.). Di sisi lain, Australia juga menitikberatkan perhatian pada manajemen potensi karbon

birunya. Ini terlihat dari potensinya dalam padang lamun terluas di dunia mencapai 9,63 juta hektar yang dapat menyimpan 5-11% stok karbon biru global (Groom et al., n.d.).

Potensi ketiga negara ini tidak jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,3 juta hektar (Bappenas, 2023). Selain itu, Indonesia berada pada peringkat kedua padang lamun terluas setelah Australia, yakni sekitar 3 juta hektar. Lebih lanjut, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam total stok karbon dan perubahan karbon (World Bank, 2023).

Setiap negara memiliki cara pandangnya sendiri terhadap potensi karbon biru negaranya. Bagi Kosta Rika, karbon biru adalah aset yang harus dikedepankan. Hal ini terlihat dari laporan Kemitraan NDC (2023), bahwa Kosta Rika membentuk Strategi Nasional Karbon Biru pada Februari 2023 sebagai alat implementasi NDC. Kosta Rika juga memperlihatkan keberaniannya berkomitmen untuk melindungi 100% lahan basah pesisir dan restorasi area prioritas (NDC Partnership, 2023). Fokus Kosta Rika adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi, dengan menargetkan Bank Sentralnya telah mengembangkan metodologi evaluasi

ekonomi untuk manfaat karbon biru negara pada tahun 2030 (World Bank, 2023). Sehingga karbon biru dilihat tidak hanya memiliki nilai ekologis tetapi juga ekonomis. Di sisi lain bagi Seychelles, potensi karbon dimasukkan dalam fokus sains, pemberdayaan masyarakat, dan mekanisme keuangan. Hal ini terlihat dengan sedang berlangsungnya pemetaan menyeluruh terhadap padang lamun di seluruh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Lee et al., 2023). Dalam pandangan mekanisme keuangan, Seychelles mengembangkan beberapa mekanisme. Pertama, Obligasi Biru/*Blue Bonds*, di mana ia menjadi negara pertama yang menerbitkan *Sovereign Blue Bond* melalui SeyCCAT (*Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust*) senilai 15 juta USD untuk memelihara proyek kelautan (Saddington, 2023). Kedua, *Debt-for-Nature Swap*, dengan mekanisme pertukaran utang dan komitmen konservasi senilai 21,6 juta USD, Seychelles berkomitmen meningkatkan perlindungan laut mereka dari kurang 1% menjadi 30% (Saddington, 2023). Berbeda dari kedua negara tersebut, Australia memiliki arah yang tidak fokus berbasis bantuan. Australia menjadikan potensinya sebagai celah nilai ekonomi dalam penjualan kredit karbon (sertifikat/ izin yang diperdagangkan untuk menebus emisi karbon yang biasanya menargetkan perusahaan) (Australian Government, 2024).

Ini terlihat dengan diperkenalkannya *Tidal Reinstatement* pada Januari 2022 di bawah skema *Australian Carbon Credit Units* (ACCUs) (Rasheed et al., 2025). Strategi karbon biru Australia sendiri lebih terdesentralisasi dengan jangka yang lebih singkat sekitar 1 sampai 5 tahun. Misalnya, strategi di Wilayah Utara (Northern Territory) berfokus pada riset pasar karbon, peningkatan partisipasi masyarakat Aborigin, dan kepemimpinan lokal dalam proyek dengan durasi perencanaan 2 tahun (Groom et al., n.d.). Sedangkan di Australia bagian selatan (South Australia) berfokus pada pengintegrasian restorasi ke pasar karbon, penghitungan manfaat ekonomi, dan pemberdayaan komunitas Aborigin (Government of South Australia, n.d.).

Jika perspektif ketiganya dibandingkan dengan Indonesia dalam melihat potensi karbonnya, Indonesia memandang potensi karbon biru sebagai instrumen yang berfokus pada pengelolaan sumber daya laut dan mitigasi iklim. Dibuktikan dengan progresif dalam perlindungan laut dengan mengadopsi kerangka kerja Perencanaan Ruang Laut (*Marine Spatial Planning/MSP*), yang memastikan koordinasi berbagai sektor (konservasi, perikanan, dan pariwisata) untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan (Bappenas, 2023). Indonesia juga memasukkan potensi ini dalam skema ekonomi dengan bantuan internasional.

Misalnya dengan pinjaman lunak dari Bank Dunia sejumlah 420 juta USD dan hibah 400 juta USD pada tahun 2022 (World Bank, 2023).

Selanjutnya dalam ranah diplomasi, potensi karbon biru diartikulasikan oleh negara dapat dilihat dari cara memposisikan diri di dalam forum internasional. Misalnya Kosta Rika, melihat forum internasional sebagai kemitraan nasional yang kemudian menarik pendanaan internasional. Terbukti dengan obligasi biru pertama senilai 50 juta USD bekerja sama dengan Inter-American Development Bank (IDB) (Cintron-Rodriguez et al., 2025). Citranya di mata dunia sebagai pemimpin dan salah satu pusat karbon biru paling maju telah berhasil mendapatkan dukungan berupa pendanaan dari lembaga-lembaga besar seperti USAID dan Conservation International (World Bank, 2023). Bergeser pada sudut pandang Seychelles, ia berhasil mengubah persepsi forum internasional menjadi Negara Samudra Besar (*Large Oceanic State*) dari sekedar negara pulau kecil (SIDS) (Saddington, 2023). Di internasional, ia diakui sebagai model praktik terbaik oleh organisasi internasional seperti Commonwealth dan lembaga global (contohnya Bank Dunia) (Saddington, 2023). Dengan citra ini, Seychelles mendapatkan kesuksesan program-program yang

dibangun menggunakan dana investor dan filantropi di seluruh dunia.

Dari perbandingan potensi, persepsi karbon biru bagi negara, dan penggunaannya sebagai alat diplomasi, terdapat persamaan dari ketiga negara percontohan dan Indonesia sendiri. Bahwa negara-negara ini menjadikan potensi karbon biru sebagai instrumen ekonomi, di mana upaya konservasi ekosistem pesisir tidak terlepas dari tujuan pemasukan negara. Padahal jika dilihat lebih dalam, terdapat potensi pemanfaatan yang lebih penting tetapi sering terabaikan, yakni kekuatan diplomasi atas potensi otentik yang tidak dimiliki oleh setiap negara di dunia. Melihat hal ini, Indonesia berpeluang untuk penekanan potensi karbon birunya sebagai alat diplomasi lebih dari sekedar alat pencetak nilai ekonomi. Terdapat beberapa tujuan jika Indonesia mengartikulasikan potensi karbon birunya lebih dari sekedar tujuan ekonomi. Pertama, Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai negara berkembang yang bertumpu pada bantuan dan pinjaman internasional untuk melindungi ekosistem pesisirnya. Kedua, berpeluang meningkatkan citra negara menjadi berdaya dengan kekuatan diplomasi otentik Indonesia/ *niche diplomacy*. Ketiga, ini adalah bentuk resistensi terhadap monetisasi kekayaan

karbon biru negara sendiri terhadap beban emisi negara maju.

Rekomendasi Kebijakan

Indonesia memiliki posisi ekologis yang strategis dalam tata kelola karbon biru global, namun posisi tersebut belum dikonversi secara optimal menjadi modal diplomatik yang terstruktur. Momentum ini semakin mendesak mengingat Indonesia telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (RENAKSI) 2025-2030, yang memuat lima strategi komprehensif mulai dari perencanaan spasial, dekarbonisasi, integrasi NDC, penguatan ekosistem padang lamun, hingga pemanfaatan ekonomi biru. RENAKSI membuktikan bahwa Indonesia sedang serius membangun kapasitas ilmiah dan tata kelola domestik yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global karbon biru. Namun dokumen ini masih belum memiliki dimensi diplomatik. Celah ini bukan kelemahan RENAKSI, melainkan konsekuensi logis dari mandatnya yang memang bersifat domestik antar Kementerian atau Lembaga (K/L). Rekomendasi artikel ini tidak menggantikan RENAKSI, melainkan membangun lapisan diplomatik di atasnya agar kapasitas yang sedang dibangun dapat dikonversi menjadi pengaruh internasional yang nyata dan dibangun atas perbandingan studi kasus

antara Kosta Rika, Seychelles, dan Australia. Rekomendasi berikut disusun dalam dua tingkatan, yaitu level domestik dan internasional dengan mempertimbangkan aktor pelaksana, mekanisme konkret, dan konteks implementasi yang realistis.

Rekomendasi pertama adalah membentuk badan jaringan *epistemic community* nasional karbon biru yang secara struktural melalui regulasi untuk menghubungkan K/L terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Jaringan ini akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga *think tank*, NGOs berbasis lingkungan, dan perwakilan komunitas pesisir. Jaringan ini dapat menawarkan berbagai pengembangan saintifik yang menjadi kontribusi teknis Indonesia ke IPCC seperti standarisasi metodologi MRV yang secara khusus dirancang untuk ekosistem tropis kepulauan.

Badan *epistemic community* dapat dirancang sebagai *pipeline* dua arah, di mana temuan riset dari akademisi dan NGOs masuk ke dalam proses penyusunan NDC, laporan nasional, dan bahan negosiasi

diplomatis. Sebaliknya, gap yang ditemukan dalam negosiasi internasional dikembalikan sebagai agenda pendalaman riset kepada komunitas ilmiah. Selain itu, partisipasi komunitas pesisir dalam struktur ini akan menambahkan unsur pengalaman mengenai kondisi ekosistem dan perubahan tutupan lahan sebagai aset ilmiah yang tidak tergantikan sekaligus bukti konkret bahwa klaim moral Indonesia di forum internasional memiliki pijakan di tingkat akar rumput.

Sebagaimana menurut Princen (1994), NGOs memiliki kemampuan untuk menghubungkan ekologis lokal dengan arena politik internasional, sehingga isu lingkungan berkembang dari persoalan domestik menjadi sumber relevansi diplomatik. NGOs dapat menghubungkan kebutuhan domestik dan internasional untuk menghasilkan *niche*. Tantangan dari rekomendasi ini yaitu dapat berbenturan dengan kepentingan ekonomi politik domestik dari sektor yang bergantung pada konversi kawasan pesisir. Oleh karena itu badan ini perlu secara eksplisit menghasilkan analisis *trade-off* ekonomi dari konservasi karbon biru sebagai argumen berbasis data.

Rekomendasi kedua adalah membangun platform digital diplomatik karbon biru sebagai instrumen narasi sekaligus repositori data ilmiah secara terbuka, melalui

website dan media sosial. Mengacu pada pendekatan Indonesia dalam kampanye 'Spice Up the world', platform ini dapat menciptakan slogan yang serupa untuk karbon biru Indonesia dan dirancang dalam tiga lapisan yang saling menopang. Pertama, lapisan data yang menyajikan estimasi stok karbon, peta ekosistem pesisir, dan hasil pemantauan yang dapat dikutip oleh peneliti dalam membuat kebijakan domestik dan internasional. Kedua, lapisan narasi yang menampilkan komunitas pesisir sebagai pelaku nyata dalam pengelolaan ekosistem, bukan sekadar objek konservasi. Ketiga, lapisan diplomatik yang mengkomunikasikan komitmen dan kemitraan Indonesia secara transparan kepada audiens global. Platform ini juga dapat efektif digunakan sebagai instrumen dalam meningkatkan kesadaran pentingnya karbon biru terhadap masyarakat global. Platform ini secara langsung bertumpu pada output badan *epistemic community* tersebut, tanpa mekanisme pembaruan data yang terlembaga, ia akan kehilangan kredibilitasnya sebagai referensi ilmiah internasional. Di sinilah kedua rekomendasi domestik ini terhubung secara fungsional.

Fondasi domestik yang kredibel membuka ruang bagi Indonesia untuk memproyeksikan posisinya secara lebih asertif di tingkat internasional, khususnya melalui peran

Kemlu. Dari tingkat ini, langkah pertama adalah melakukan *reframing* naratif karbon biru dari isu lingkungan yang membutuhkan bantuan menjadi instrumen keadilan iklim dan *leverage* diplomatik. Konsep *epistemic community* menurut Haas (1992) menunjukkan bahwa aktor yang mampu mengemas pengetahuan ilmiah ke dalam narasi kebijakan yang koheren memiliki pengaruh yang melampaui kekuatan materialnya. Indonesia perlu membangun narasi yang secara eksplisit menghubungkan kapasitas ekologisnya dengan tanggung jawab historis negara-negara *Global North* atas emisi karbon dengan menempatkan jasa ekologis karbon biru yang tidak hanya dalam bentuk kebaikan sukarela, melainkan sebagai kontribusi yang berhak atas kompensasi dan pengakuan.

Olarte (2024) mencatat bagaimana Costa Rica membangun kepemimpinan lingkungan secara konsisten selama beberapa dekade melalui pembangunan institusi domestik dan jaringan transnasional yang berhasil menjadi norm *entrepreneur* dalam berbagai kebijakan seperti REDD. Negara ini berhasil menarik obligasi biru senilai 50 juta USD melalui Inter-American Development Bank, serta dukungan dari USAID, Conservation International, dan berbagai lembaga filantropi bukan karena ia menjual karbonnya lebih murah, melainkan karena citranya

sebagai pemimpin diplomatik lingkungan yang konsisten. Seychelles juga menjadi pelajaran berharga dalam transformasi identitas ini. Dari posisinya sebagai Small Island Developing State yang konotasinya rentan dan membutuhkan bantuan, Seychelles merumuskan ulang dirinya sebagai *Large Oceanic State* yang berdaulat dan memiliki aset strategis. Hasilnya, Seychelles diakui sebagai model best practice oleh Commonwealth dan Bank Dunia, dan berhasil menarik dana investor melalui instrumen inovatif seperti *Sovereign Blue Bond* senilai 15 juta USD dan mekanisme Debt-for-Nature Swap senilai 21,6 juta USD.

Indonesia memiliki aset ekologis yang jauh lebih besar, dan momentum ini perlu dikunci dalam satu identitas naratif yang tajam sebagai “Archipelagic Blue Carbon State” antara karbon biru dan Indonesia. Hal ini dapat berbentuk slogan diplomatik karbon biru yang dapat dibawa secara konsisten lintas forum, dari COP hingga pertemuan bilateral, dan yang bekerja baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Narasi ini dapat mempertahankan nilai moralitas dalam menjaga lingkungan, mengutamakan kesetaraan seperti climate justice dan mempromosikan kontribusi yang besar dari negara Global South dalam mitigasi iklim berdasarkan *Common but Differentiated Responsibilities*. Hal ini sesuai dengan niche

diplomacy sebagaimana dikonseptualisasikan Cooper (1997) bahwa membuka segmented niche yang belum diisi siapapun, membangun aktivitas diplomatik dari bawah ke atas sebagai alternatif terhadap dominasi kekuatan besar.

Rekomendasi berikutnya adalah mendiversifikasi keterlibatan multilateral Indonesia secara terdiferensiasi sesuai karakter masing-masing forum. Hal ditarik dari kerangka Niche di dalam *environmental diplomacy* oleh Princen (2020) bergerak dinamis merepresentasikan urgensi lingkungan melalui diskusi multi-level yang mendorong perubahan perilaku negara. Hal ini berarti pendekatan yang sama tidak dapat diterapkan di semua forum. Setiap platform memiliki logika negosiasi dan audiens yang berbeda, dan Indonesia perlu hadir dengan posisi yang disesuaikan namun tetap kohesif dalam narasi besarnya. Di COP, Indonesia dapat hadir dalam perannya yang melampaui pelapor NDC, yaitu sebagai aktor yang secara aktif mendorong pengakuan metodologi karbon biru ekosistem tropis dalam kerangka mitigasi global, mengingat posisi yang kini masih diperebutkan dalam proses teknis IPCC dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas ekosistem mangrove dan lamun khususnya di kawasan tropis. Di G20, Indonesia dapat

menggunakan presidensi dan keanggotaannya untuk mendorong agenda pembiayaan iklim berbasis karbon biru, termasuk mendorong negara-negara G20 untuk mengakui kontribusi ekologis negara-negara kepulauan dalam target net-zero mereka. Di G77, Indonesia berperan sebagai pemimpin suara *Global South* yang menghubungkan isu karbon biru dengan agenda keadilan iklim yang lebih luas, termasuk isu *loss and damage* dan transfer teknologi.

Di tingkat regional, Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah platform di mana Indonesia dapat mendorong agenda karbon biru Samudra Hindia secara kolektif, mengingat kawasan ini menyimpan sebagian besar ekosistem mangrove dan lamun dunia namun belum memiliki kerangka tata kelola karbon biru yang terpadu. Organisasi Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF), yang turut didirikan oleh Indonesia, dapat diperkuat dengan kepemimpinan Indonesia dalam mengarahkan agenda, khususnya dalam mendorong integrasi data karbon biru ke dalam kerangka pengelolaan kawasan terumbu karang regional. Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) relevan sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan komunitas pesisir lintas batas dalam

pemantauan ekosistem, yang hasilnya dapat memperkuat basis data platform digital yang diusulkan. Di dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia dapat mendorong agar *Blue Economy Framework* yang sedang berkembang secara eksplisit memasukkan karbon biru sebagai komponen strategis, menjadikan Indonesia sebagai arsitek norma regional sebelum standar tersebut ditetapkan tanpa kepemimpinan yang jelas. Selanjutnya, Ocean Impact Summit 2026, dapat menjadi estafet Indonesia kedepannya dalam menentukan orientasi iklim birunya dengan membangun jejaring dengan negara atau organisasi internasional strategis serta ilmuwan global yang semakin relevan dalam membentuk agenda karbon biru.

Beberapa kemitraan strategis yang dapat dituju Indonesia yaitu Alliance of Small Island States (AOSIS). Suara dari negara-negara pulau kecil merupakan suara paling kredibel secara moral dalam negosiasi iklim. Dalam hal ini, Indonesia dapat berperan sebagai sebagai mitra memperkuat legitimasi moral dalam *common but differentiated responsibilities* sekaligus membangun koalisi yang solid antara negara-negara yang paling rentan terhadap krisis iklim melalui pertukaran pengalaman dan teknologi dan kesatuan suara di dalam forum internasional. Hal ini dapat membangun kredibilitas moral kolektif antara negara-negara yang paling

rentan terhadap krisis iklim. Bentuk kemitraan yang sama juga dapat Indonesia terapkan sebagai mitra strategis Pacific Islands Forum (PIF).

Pada tingkat bilateral dan triangular, Indonesia perlu mengidentifikasi partner yang dipilih berdasarkan komplementaritas peran. Australia adalah mitra bilateral yang paling realistis dengan kapasitas riset, wilayah padang lamun terluas, dan standar pasar karbon biru yang kuat. Kerja sama ini dapat berupa *joint-development* dalam metodologi karbon biru serta bermitra dalam konsorsium riset yang melibatkan Indonesia Australia yang nantinya akan diperluas negara-negara *Coral Triangle*. Selain Australia, Indonesia dapat bermitra bersama Kosta Rika dalam bidang *workshop and experiences sharing* mengenai regulasi dan tata kelola karbon biru domestik. Kemitraan lain juga dapat mencangkup negara-negara pesisir Afrika Barat yang berbatas dengan samudra Hindia hingga Fiji dan negara-negara pasifik lainnya dalam pengembangan berbasis pengalaman mangrove, padang lamun, dalam *community-based*. Bersama Uni Emirat Arab, Indonesia juga dapat kembali memperkuat struktur *Mangrove Alliance for Climate* yang dihasilkan dari COP27 di Mesir.

Untuk kerja sama triangular, mekanisme yang paling dapat dioperasionalkan mengikuti model di mana satu negara *Global North* berperan sebagai penyedia pembiayaan dan teknologi, Indonesia sebagai hub pengetahuan dan implementasi, dan negara *Global South* ketiga sebagai penerima transfer kapasitas, seperti Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) yang telah memiliki rekam jejak pembiayaan konservasi laut (FFEM, 2017). Indonesia dapat mengadaptasi serta menerapkan bentuk kerja sama serupa dalam konteks ekosistem kepulauan tropis berskala besar dengan membangun kepercayaan yang baik dengan negara mitra. Mekanisme seperti ini dapat mentransformasikan posisi Indonesia dari penerima bantuan mitigasi menjadi penghubung aktif dalam arsitektur kerja sama iklim global.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa karbon biru belum sepenuhnya berhasil dijadikan leverage diplomatik Indonesia, meski menyimpan potensi besar reputational leverage. Praktik yang berkembang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang ekologis. Kosta Rika, Seychelles, dan Australia berhasil meletakkan diplomasi lingkungannya di forum internasional, namun

orientasi ekonomi tetap menggeser arti sebenarnya konservasi.

Kepentingan ekonomi tidak dapat sepenuhnya digeser, namun kepentingan diplomasi harus melampaui kebutuhan finansial negara. Konservasi ekosistem pesisir harus didasarkan pada komitmen ekologis sebagai bentuk keberdayaan negara atas sumber dayanya sendiri, tanpa bergantung pada bantuan dan beban emisi negara maju. Potensi karbon biru Indonesia yang besar harus diiringi konservasi berdaya dan diplomasi yang efektif di forum internasional.

Artikel ini menawarkan kebijakan rekonstruksi karbon biru Indonesia pada level domestik dan internasional. Secara domestik: (1) membentuk badan epistemic community nasional karbon biru lintas sektor, agar temuan riset akademisi dan NGO masuk ke penyusunan kebijakan; (2) membangun platform digital diplomatik sebagai instrumen narasi dan repositori data ilmiah terbuka. Secara internasional: (1) reframing naratif karbon biru dari isu bantuan menjadi instrumen keadilan iklim; (2) mendiversifikasi keterlibatan multilateral sesuai karakter forum; (3) mengidentifikasi partner bilateral dan triangular berdasarkan komplementaritas peran; (4) mengoperasionalkan mekanisme triangular

dengan negara Global North sebagai penyedia pembiayaan dan teknologi. Rekomendasi ini diharapkan mengonversi kapasitas ekologis Indonesia menjadi pengaruh diplomatik nyata dalam tata kelola iklim global.

GALLEY PROOF

REFERENSI

Buku

Angelsen, A. at al., Martius, C., De Sy, V., A.E, D., A.M, L., Thuy, P., & eds. (2018). *Transforming REDD+: Lessons and new directions*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Ciplet, D., Roberts, J. T., & Khan, M. R. (2015). *Power in a warming world*. The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262029612.001.0001>

Cooper, A. F. (1997). *Niche diplomacy: Middle powers after the cold war* (1st ed.). Macmillan Publishers Ltd.

Creswell, J. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications Ltd.

Phan, X. D., & Cao, V. H. N. (2021). Water diplomacy: Australia's growing middle power role in the Mekong subregion. *Youth Perspectives on the Changing Asia Pacific: ASEAN-Australia Review*, 56–62.
<https://aasyp.org/wp-content/uploads/2023/01/AASYP-Review-2021-1.pdf>

Princen, T. (1994). NGOs: Creating a niche in environmental diplomacy. In

Environmental NGOs in world politics: linking the local and the global. Routledge.

Susskind, L., & Ali, S. H. (2015). *Environmental diplomacy: Negotiating more effective global agreements*. Oxford University Press.

Artikel dalam Jurnal Ilmiah

Alfarlianda, F. A. (2024). Diplomasi lingkungan hidup Indonesia-Malaysia: Upaya bersama dalam mengatasi isu-isu perubahan iklim periode 2019-2024. *Jurnal Global & Strategis*, 1(1).
<https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2522>

Apriwan, A. (2015). Tinjauan intermestik dalam mekanisme kebijakan perubahan iklim global (REDD-UNFCCC): Perspektif Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional* (Yogyakarta), 3(1), 25–32.
<https://doi.org/10.18196/hi.2014.0043.25-32>

Apriwan, A (2024). Historical Institutionalism in Indonesia's REDD+ Climate Policy: Navigating the Interplay between Forest and Climate Governance Institutions. *Jebat*, 51(4), 505–526.

<https://doi.org/10.17576/jebat.2024.5104.08>

Apriwan, A. (2022). International and domestic challenges in Indonesia's climate policy transfer: A case study of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+). <https://doi.org/10.26182/z648-6g24> [perlu verifikasi — format DOI mengindikasikan ini kemungkinan disertasi/tesis, bukan artikel jurnal; cek ulang sumber aslinya]

Apriwan, A., & Afriani, S. A. (2015). Local readiness towards REDD+ UNFCCC scheme (study in Province of West Sumatera, Indonesia). *Procedia Environmental Sciences*, 28, 649–656. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.076>

Booth, M., & Brooks, C. M. (2023). Financing marine conservation from restructured debt: a case study of the Seychelles. *Frontiers in Marine Science*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.899256>

Christianson, A. B., Cabré, A., Bernal, B., Baez, S. K., Leung, S., Pérez-Porro, A., & Poloczanska, E. (2022). The

promise of blue carbon climate solutions: Where the science supports ocean-climate policy. *Frontiers in Marine Science*, 9, 10–12.

<https://doi.org/10.3389/fmars.2022.851448>

Cintron-Rodriguez, I. M., Raguain, J., Braneon, C., & Lovecchio, J. (2025). Tides of Transformation: Blue Carbon and Equitable Coastal Development. *Journal of Climate Resilience and Justice*, 2, 26. https://doi.org/10.1162/crcj_a_00014

Corrales, A. J. (2025). A Costa Rica na moral internacional da descarbonização: Interações políticas multiescalas. *AMBIENTES Revista de Geografia e Ecologia Política*, 7(1). <https://doi.org/10.48075/amb.v7i1.34987>

Duarte, C. M., Losada, I. J., Hendriks, I. E., Mazarrasa, I., & Marbà, N. (2013). The role of coastal plant communities for climate change mitigation and adaptation. *Nature Climate Change*, 3(11), 961–968. <https://doi.org/10.1038/nclimate1970>

- Glover, A., & Schroeder, H. (2017). Legitimacy in REDD+ governance in Indonesia. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 17(5), 695–708.
<https://doi.org/10.1007/s10784-016-9341-x>
- Haas, P.M. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. *International Organization*, 46(1), 1–35.
<http://www.jstor.org/stable/2706951>
- Heriamsal, K., & Amin, A. (2024). Konservasi mangrove sebagai sarana diplomasi publik Indonesia di World Water Forum 2024. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(2).
<https://doi.org/10.70836/jh.v9i2.74>
- Hidayah, Z., Rachman, H. A., & As-Syakur, Abd. R. (2022). Mapping of mangrove forest and carbon stock estimation of east coast Surabaya, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23(9).
<https://doi.org/10.13057/biodiv/d230951>
- Kaisa, K.-K., Maria, B., Efrian, M., Sirkku, J., Moira, M., Cynthia, M., & Bimo, D. (2017). Analyzing REDD+ as an experiment of transformative climate governance: Insights from Indonesia. *Environmental Science and Policy*, 73, 61–70.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.03.014>
- Lee, C. B., Martin, L., Traganos, D., Antat, S., Baez, S. K., Cupidon, A., Faure, A., Harlay, J., Morgan, M., Mortimer, J. A., Reinartz, P., & Rowlands, G. (2023). Mapping the National Seagrass Extent in Seychelles Using PlanetScope NICFI Data. *Remote Sensing*, 15(18).
<https://doi.org/10.3390/rs15184500>
- Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. *American Political Science Review*, 65(3), 682–693.
<https://www.jstor.org/stable/1955513>
- López-Vergès, S., Macías-Navarro, L., Hernández-Mondragón, A. C., Corrales-Aguilar, E., Soler, M. G., & Guerra, M. (2021). Closing the gap between emerging initiatives and integrated strategies to strengthen science diplomacy in Latin America. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 6, 3–4.
<https://doi.org/10.3389/frma.2021.664880>

- McLeod, E., Chmura, G. L., Bouillon, S., Salm, R., Björk, M., Duarte, C. M., Lovelock, C. E., Schlesinger, W. H., & Silliman, B. R. (2011). A blueprint for blue carbon: Toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO₂. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9(10), 552–560.
<https://doi.org/10.1890/110004>
- Mulyani, M., & Jepson, P. (2017). Does the 'One Map Initiative' represent a new path for forest mapping in Indonesia? Assessing the contribution of the REDD+ initiative in effecting forest governance reform. *Forests*, 8(1), 14.
<https://doi.org/10.3390/f8010014>
- Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M. W., Sasmito, S. D., Donato, D. C., Manuri, S., Krisnawati, H., Taberima, S., & Kurnianto, S. (2015). The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*, 5(12), 1089–1092.
<https://doi.org/10.1038/nclimate2734>
- Olarte, S. (2024). Small States and Status: The Case of Costa Rica's Environmental Diplomacy. *CSIREVIEW*.
- Prasetya, R. D., Handayani, I. G. A. K. R., & Nugroho, A. (2025). Analisis komparatif implementasi kebijakan blue carbon dalam mewujudkan nationally determined contribution. *Jurnal Discretie*, 6(2), 81.
<https://doi.org/10.20961/jd.v6i2.99384>
- Purnamasari, E., Kamal, M., Wicaksono, P., Hidayatullah, M. F., & Susetyo, B. B. (2024). Multi-spatial resolution imagery to estimate above-ground carbon stocks in mangrove forests. *JOIV International Journal on Informatics Visualization*, 8(3), 1118.
<https://doi.org/10.62527/joiv.8.3.2237>
- Rajamani, L. (2016). Ambition and differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative possibilities and underlying politics. *International and Comparative Law Quarterly*, 65(2), 493–514.
<https://doi.org/10.1017/S0020589316000130>
- Rasheed, A. R., Greiner, R., Costa, M. D. P., Macreadie, P. I., & Wartman, M. (2025). Exploring Australian

- landholders' readiness to restore coastal wetlands: Motivations, challenges and opportunities for blue carbon projects on private land. *Journal of Environmental Management*, 395, 3–11. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127650>
- Robertua, V. (2019). The reconstruction of Indonesia's mangrove diplomacy. *Jurnal Global & Strategis*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.171-183>
- Robertua, V., & Sigalingging, L. (2019). Indonesia environmental diplomacy reformed: Case studies of greening ASEAN way and peat restoration agency. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.1-15.2019>
- Saddington, L. (2023). Geopolitical Imaginaries in Climate and Ocean Governance: Seychelles and the Blue Economy. *Geoforum*, 139, 3–5. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103682>
- Salsabilla, R., Fajriya, A. F., & Sulaiman, R. A. (2025). The comparison of blue carbon credit regulations and implementation in Indonesia, Kenya, Madagascar, and Australia. *Progressive Law Review*, 7(2), 256–279. <https://doi.org/10.36448/prolev.v7i2.296>
- Siikamaki, J., Sanchirico, J. N., & Jardine, S. L. (2012). Global economic potential for reducing carbon dioxide emissions from mangrove loss. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(36), 14369–14374. <https://doi.org/10.1073/pnas.1200519109>
- Tayebi, S., Moosavi, S. F., & Poorhashemi, S. A. (2016). Environmental diplomacy: A framework for growth of international interaction and cooperation for achievement of global peace. *Journal of Politics and Law*, 9(9), 150. <https://doi.org/10.5539/jpl.v9n9p150>
- Ummul Firdaus, S., & Nanda, F. (2024). Carbon Trading and Its Role in Shaping Indonesia's Environmental Resilience to Climate Change. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1362(1).

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1362/1/012005>

Zaid, M., Ricky, R., & M H Sedera, R. (2025). Blue carbon regulations and implementation in several countries: Lessons for Indonesia. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(1), 30–78. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i1.117>

Laporan Resmi Institusi dan Pemerintah

Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dir%20Industri%2C%20Ekonomi%20dan%20Kreatif/Dummy_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap_Ebook.pdf

Blue Carbon Ecosystems Roadmap and Action Guide Indonesia. (2022). Indonesia Blue Carbon Initiative.

Climate Action Tracker. (2025, November). Indonesia: 2035 NDC. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/2035-ndc/>

Conservation International Indonesia. (2017). *Indonesia blue carbon ecosystem*

data report. Conservation International Indonesia.

FFEM. (2017). *Mangroves Initiative - Costa Rica, Benin*. <https://www.ffem.fr/en/projects/mangroves-initiative-costa-rica-benin>

Global Green Growth Institute (GGGI). (2025). *Blue Carbon Ecosystems Roadmap and Action Guide Indonesia*. Seoul: GGGI.

Government of South Australia. (n.d.). *Blue Carbon Strategy for South Australia 2020-2025*. Department for Environment and Water. <https://cdn.environment.sa.gov.au/environment/docs/blue-carbon-strategy-for-south-australia.pdf>

Grimsditch, G. (2012). *The UNEP blue carbon initiative*. UNEP. <https://meetings.pices.int/publications/presentations/2012-Climate-Change/W3/0950-Grimsditch-W3.pdf>

Groom, Golding, Hutlet, Loveloc, ICIN, & Perry. (n.d.). *Northern Territory Blue Carbon Research Strategy*. Indigenous Carbon Industry Network, Indigenous Land and Sea Management Alliance, Northern Institute, Charles Darwin University, Research Institute for the Environment and Livelihoods, The

- University of Queensland.
https://www.inpex.com.au/media/sjrb4b4h/cdu_northern-territory-blue-carbon-research-strategy-2024-26_v07.pdf
- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). (2023). *Blue Carbon Ecosystem Governance Report*. Jakarta: IOJI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2023 tentang Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Rencana Aksi (RENAKSI) Perlindungan Karbon Biru 2025–2030*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2026). *Capaian kawasan konservasi perairan Indonesia*.
<https://sidako.kkp.go.id/sidako/capaian>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Operational Plan*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Laporan Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- National System of Conservation Areas. (2024). *National Blue Carbon Strategy Action Plan*. Ministerio De Ambiente Y Energia (SINAC).
[https://www.sinac.go.cr/ES/docu/Inventario%20Nacional%20Humedales/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20la%20ENCA%20\(Versi%C3%B3n%20Ingl%C3%A9s\).pdf](https://www.sinac.go.cr/ES/docu/Inventario%20Nacional%20Humedales/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20la%20ENCA%20(Versi%C3%B3n%20Ingl%C3%A9s).pdf)
- NDC Partnership. (2023). *"Blue Carbon" Coastal Wetland Ecosystems: Trends in NDC Partnership Support*.
<https://ndcpartnership.org/sites/default/files/2023-11/blue-carboninsight-brief20230.pdf>
- Palacios, M., Costa, M., Wartman, M., Macreadie, P., & Ebrahim, A. (n.d.). *Seychelles' Blue Carbon Roadmap*. Deakin's Blue Carbon Lab and James Michel Foundation.
https://www.bluecarbonlab.org/wp-content/uploads/2022/09/SeychellesBlueCarbonRoadmap_Report_202209.pdf

- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Qodriyatun, S. N., Suryani, A. S., & Prasetyawan, T. (2024). Tantangan penerapan blue carbon dalam perdagangan karbon. *Parliamentary Review*, VI(3). Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-VI-3-S-2024.pdf#page=39 [bisa juga dianggap artikel jurnal kebijakan, tergantung gaya selingkung jurnal — konfirmasi ke editor jika perlu]
- UNEP. (2019). Costa Rica: The 'living eden' designing a template for a cleaner, carbon-free world. In UNEP. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/costa-rica-living-eden-designing-template-cleaner-carbon-free-world>
- World Bank. (2023). *Unlocking Blue Carbon Development Investment Readiness Framework for Governments*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092223142013793/pdf/P1803270733769058099a406ce8a40b23e6.pdf>
- World Resources Institute. (2021). Blue carbon: Coastal ecosystems are critical for climate action. <https://www.wri.org/insights/blue-carbon-coastal-ecosystems-critical-climate-action>
- World Resources Institute Indonesia. (2025). Ocean. <https://wri-indonesia.org/id/ocean>
- ### Sumber Media Massa
- ANTARA. (2025). Pemerintah rancang zonasi untuk rehabilitasi mangrove di Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/5120869/pemerintah-rancang-zonasi-untuk-rehabilitasi-mangrove-di-indonesia>
- Annur, C. M. (2022). Hutan mangrove Indonesia mampu menyerap 33 miliar ton karbon. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id>

CNN Indonesia. (2024). Prabowo lontarkan sindiran menohok ke negara maju soal perubahan iklim. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241120203432-134-1168875/prabowo-lontarkan-sindiran-menohok-ke-negara-maju-soal-perubahan-iklim>

Greenpeace Indonesia. (2021, November 2). Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap isi pidato Presiden Joko

Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45514/tanggapan-greenpeace-indonesia-terhadap-isi-pidato-presiden-joko-widodo-di-konferensi-cop-26-glasgow/>

Indo-Phil Nickel Corridor: Opportunities and Challenges

Christopher Paller Gerale

Universitas Negeri Malang

christophergerale@gmail.com

Submitted: 19 May 2026

Revision: 07 August 2026

Accepted: 18 August 2026

Abstract

The Indo-Phil Nickel Corridor emerged from cooperation between the Indonesian Nickel Miners Association, locally known as Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), and the Philippine Nickel Industry Association (PNIA), and was further formalised through a Memorandum of Understanding (MoU) on Strategic Nickel Industry Development Cooperation signed during the 48th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit and Related Meetings in Cebu, Philippines. Employing qualitative document analysis informed by geo-economic regionalism, this study examines how the initiative reconfigures regional cooperation in nickel production and value-chain integration. The findings demonstrate that the Corridor creates opportunities for geo-economic integration through the structural complementarity of Indonesia's downstream industrial capacity and the Philippines' upstream resource base, strengthens ASEAN's collective position within global critical mineral supply chains, and encourages greater convergence in environmental, social, and governance (ESG) standards. However, these opportunities are constrained by structural asymmetries, weak institutionalisation, regulatory fragmentation, environmental constraints, and external geopolitical pressures, including trade disputes and increasingly fragmented compliance regimes. This article argues that the Corridor reveals a fundamental governance paradox: its industry-led business-to-business (B2B) structure provides the flexibility necessary to initiate cross-border cooperation while its institutional informality simultaneously constrains the development of durable regional governance. The absence of legally binding commitments, formal dispute-settlement mechanisms, and harmonised regulatory frameworks limits the Corridor's capacity to sustain investment coordination, policy continuity, and resilience to political and market disruptions. The analysis therefore suggests that deeper state-level institutional coordination and regulatory convergence are necessary to overcome these limitations, potentially through a gradual transition toward a government-to-government (G2G)

framework, although such institutionalisation would also expose the Corridor to greater legal and political scrutiny from external trading partners.

Keywords: *Indo-Phil Nickel Corridor, nickel, geo-economic regionalism, supply chain governance, Indonesia, Philippines*

INTRODUCTION

The global transition toward low-carbon energy systems has fundamentally reshaped the geopolitical importance of critical minerals (Gbadeya, et al., 2024; Tian, et al., 2022). Among these, nickel has emerged as a strategic resource due to its central role in the production of lithium-ion batteries, particularly for electric vehicles (EVs), as well as stainless steel manufacturing. As demand for EV batteries accelerates, as Engel et al. (2018) reported, competition over secure, sustainable, and politically stable nickel supply chains has intensified across major economies, including the United States of America (USA), the European Union (EU), and China, among others (Alsharif, 2025). This evolving landscape has elevated nickel from a conventional industrial commodity into a strategic asset embedded within global geo-economic competition.

Southeast Asia, particularly Indonesia and the Philippines, occupies a structurally significant position in the global nickel value chain. Indonesia is the world's largest

producer of nickel and has been pursuing an aggressive downstream industrial strategy, including restrictions on raw ore exports and the development of domestic refining and smelting capacity. In contrast, the Philippines remains one of the largest global exporters of nickel ore but continues to operate primarily within an upstream, extraction-oriented model with limited domestic processing capacity (Camba, 2021). The contrasting industrial structures of the two countries create a form of economic complementarity that extends beyond bilateral trade and presents opportunities for deeper regional coordination in strategic mineral governance.

It is worth noting that Indonesia and the Philippines collectively accounted for 73.6% of global nickel production in 2025 (see Table 1), which underscores their dominant position in the global supply structure. In this configuration, Indonesia contributed approximately 66.7 percent, equivalent to 2.6 million tons, while the Philippines accounted for 6.9 percent, or around 270,000 tons. In

terms of reserve endowment, Indonesia also holds a substantially larger share of global nickel resources at 44.5 percent, estimated at 62 million tons, whereas the Philippines

possesses approximately 3.4 percent, equivalent to 4.8 million tons (U.S. Geological Survey, 2026).

Table 1. Global Nickel Production and Reserves

Country	Nickel Production (in metric tons)				Nickel Reserves* (in metric tons)
	2022	2023	2024	2025	
Indonesia	1,579,000	2,030,000	2,310,000	2,600,000	62,000,000
Philippines	360,000	387,000	354,000	270,000	4,800,000
Russia	267,980	256,320	205,000	200,000	8,300,000
Canada	122,115	158,668	125,000	140,000	2,200,000
New Caledonia (France Territory)	207,069	238,807	116,000	140,000	7,100,000
China	109,400	112,600	115,000	120,000	4,400,000
Brazil	64,084	72,398	67,500	70,000	16,000,000
Australia	155,007	149,090	98,000	45,000	25,000,000
United States of America	17,500	17,000	7,490	10,000	340,000
Rest of the world	378,845	334,117	308,000	290,000	>9,100,000
World (Total)	3,261,000	3,756,000	3,710,000	3,900,000	>140,000,000

Notes: Source: (British Geological Survey, 2025; Statbase, n.d.; U.S. Geological Survey, 2026); *Includes the nickel content of stainless steel and alloy scrap. Excluding scrap, net import reliance would be nearly 100%.

Against this structural backdrop, a new initiative known as the Indo-Phil Nickel Corridor has emerged. This concept was formally articulated following the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on Strategic Nickel Industry Development Cooperation between the Indonesian Nickel Miners Association, locally known as *Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)*, and the Philippine Nickel Industry Association (PNIA) during the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit 2026 in Cebu, Philippines. The initiative seeks to strengthen cooperation in nickel production, downstream processing,

investment facilitation, and environmental, social, and governance (ESG) standards, with the broader aim of enhancing regional competitiveness in the global critical minerals' economy.

Unlike state-led regional economic initiatives, the Indo-Phil Nickel Corridor originated through cooperation between industry associations rather than governments, reflecting the growing role of non-state actors in coordinating regional economic cooperation in strategic sectors. Although the Corridor remains at an early stage of development and has yet to evolve

into a formal institutional arrangement, it constitutes an important attempt to coordinate the upstream and downstream segments of Southeast Asia's nickel value chain through voluntary cross-border industrial cooperation. This arrangement allows Indonesia and the Philippines to pursue deeper industrial coordination without immediately assuming the formal legal obligations and sovereign scrutiny associated with a treaty-based government-to-government (G2G) agreement, particularly in relation to the World Trade Organisation (WTO) and major Western trading partners.

This article examines the Indo-Phil Nickel Corridor as an emerging industry-led regional governance arrangement, focusing on how cooperation initiated by APNI and PNIA interacts with Indonesia–Philippines industrial policies and ASEAN's regional economic agenda to shape Southeast Asia's position in the global critical minerals economy. However, realising this potential requires the Corridor to evolve beyond its current business-to-business (B2B) structure toward a G2G framework, enabling stronger institutional coordination and regulatory convergence to consolidate industry-led cooperation into a durable regional geo-economic governance arrangement.

THEORETICAL FRAMEWORK

This article analyses the Indo-Phil Nickel Corridor through the perspective of geo-economic regionalism. Geo-economic regionalism refers to the process through which geographically proximate economies pursue deeper forms of integration to strengthen collective economic capacity and expand strategic influence within the international system (Castellet, 2024; Goswami, 2026; Mattlin & Wigell, 2016). This form of regionalism extends beyond conventional economic cooperation by incorporating geopolitical considerations into regional policy frameworks. Realistically, the Indo-Phil Nickel Corridor can be interpreted as an attempt by Indonesia and the Philippines to reposition themselves within the global nickel economy not just as resource suppliers but also as coordinated actors within a strategic supply chain architecture.

The Corridor echoes a shift from fragmented national strategies toward a more integrated regional approach to resource governance. Such a trajectory corresponds with Fawcett's (2016) and Purbantina's (2015) conception of economic integration as a constitutive feature of new regionalism in Asia-Pacific, particularly within ASEAN. Member States increasingly respond to global competition

over critical minerals by strengthening regional production networks while balancing national development priorities. The coordination of upstream extraction, downstream processing, and manufacturing across national borders reproduces broader processes of supply-chain governance, whereby economic actors seek to enhance efficiency, resilience, and value capture within increasingly fragmented production networks. The coordination simultaneously generates patterns of interdependence, as resource endowments, industrial capabilities, and market access become mutually reinforcing, creating incentives for sustained cooperation despite differences in domestic development strategies. Moreover, these forms of coordination are not always initiated through formal intergovernmental institutions. Increasingly, industry associations, business networks, and other non-state actors assume governance functions by facilitating cooperation across borders, illustrating the growing significance of industry-led regional governance in regional economic integration.

Global production of critical minerals such as nickel is characterised by fragmented and geographically dispersed value chains, where extraction, processing, refining, and end-use manufacturing often occur in different countries. The fragmentation

creates both vulnerabilities and opportunities for resource-rich states. From this perspective, the Indo-Phil Nickel Corridor can be understood as an effort to reduce fragmentation by creating a more structured upstream–downstream linkage between two major producers: (a) upstream extraction capacity in the Philippines and (b) downstream processing and refining dominance in Indonesia. The Corridor thus represents an attempt to increase coordination in a sector where value capture is highly unevenly distributed. From this standpoint, the Indo-Phil Nickel Corridor is an emerging geo-economic arrangement that seeks to coordinate Indonesia's downstream industrial capacity with the Philippines' upstream extraction profile to strengthen Southeast Asia's position within global nickel value chains. Its industry-led character demonstrates how regional governance can emerge through functional cooperation among private-sector actors, while its emphasis on value-chain integration reflects the strategic logic of geo-economic regionalism in responding to intensifying global competition over critical minerals.

Since a distinctive feature of the Corridor is its non-state origin, emerging through cooperation between industry associations, the APNI–PNIA MoU highlights the growing role of private-sector and semi-public actors

in shaping regional economic governance and aligns with broader trends in global governance where industry associations coordinate cross-border production strategies, technical standards (including ESG frameworks) are developed outside formal state institutions, and regional integration is increasingly driven by networked governance structures. Positively, the Corridor is an attempt to construct mutually beneficial interdependence based on complementary resource endowments. Notwithstanding, interdependence is not inherently symmetrical. Differences in industrial capacity, regulatory frameworks, and market positioning may produce unequal gains unless carefully managed through governance mechanisms. This theoretical lens is therefore essential for evaluating both the opportunities and structural risks embedded in the Corridor.

RESEARCH METHOD

The unit of analysis in this study is the Indo-Phil Nickel Corridor as an emerging industry-led regional governance arrangement. To capture its multi-layered character, the analysis is conducted across three interconnected levels. At the micro level, the study examines the cooperative mechanisms established by the APNI and PNIA, focusing on how industry associations

coordinate cross-border supply chains and value-chain integration. At the state level, it analyses how the industrial and regulatory policies of Indonesia and the Philippines enable and shape the Corridor's development. At the regional level, the study considers how the Corridor aligns with ASEAN's broader agenda on regional economic integration and critical mineral governance, thereby assessing its implications for Southeast Asia's evolving geo-economic regionalism. These three analytical levels are examined as complementary dimensions of the same phenomenon rather than as separate units of analysis, allowing the study to explain how industry-led cooperation interacts with national policy and regional governance in shaping the development of the Indo-Phil Nickel Corridor.

Given the early-stage and non-institutionalised nature of the Indo-Phil Nickel Corridor, which is characterised by limited formal statistical observability and the absence of an established institutional framework, this study adopts qualitative document analysis, complemented by discourse analysis, as its research design. Qualitative document analysis enables the systematic examination and interpretation of documentary evidence to understand emerging institutional arrangements, policy

objectives, and patterns of regional economic cooperation (Bowen, 2009). This approach is particularly appropriate for analysing contemporary initiatives whose development is primarily documented through official statements, policy documents, memoranda of understanding (MoUs), industry reports, and related secondary sources.

The analysis is grounded in a conceptual-analytic framework (Audi, 1983; Bojanić, et al., 2018; Furner, 2004; Jackson, 2024; Racine, 2015) with operationalisation of document analysis (Bowen, 2009; Gross, 2018) of official statements, communiqués, case studies, policy briefings, and industry reports related to the APNI–PNIA cooperation framework and ASEAN-level discussions on critical minerals, particularly on nickels, and integrates four interrelated concepts: (1) geo-economic coordination mechanisms in global supply chains, (2) supply-chain governance in critical minerals production, (3) asymmetric interdependence in international political economy, and (4) industry-led regionalism involving non-state actors in institutional emergence. These analytical lenses are used as tools to structure empirical observation guided by the framework of geo-economic regionalism.

Data analysis also follows a critical discourse analysis (Fairclough, 1992; 1995), involving systematic analysis across documents and ministerial speeches, focusing on recurring categories and examining how these categories are framed and positioned within broader narratives of regional economic integration and global energy transition governance. To enhance analytical rigor, the study also applies a mechanism-oriented interpretive logic (Cornelissen & Werner, 2025) to trace how material conditions in nickel production, notably ore composition and smelting requirements, interact with industrial policy choices to produce specific forms of coordination and to interpret the causal pathways in shaping the Corridor's institutional form.

This study is primarily bounded by the nascent and non-binding nature of the Indo-Phil Nickel Corridor and focuses exclusively on identifying the Corridor's primary challenges and opportunities within the existing status quo, rather than forecasting definitive success or measuring the impact of external variables on its future trajectory.

RESULT AND DISCUSSION

The Corridor is organised around functional economic coordination, where industrial complementarities, supply-chain

requirements, and private-sector collaboration collectively shape regional cooperation. At the same time, the analysis demonstrates that this emerging arrangement remains constrained by weak institutionalisation, regulatory fragmentation, environmental governance challenges, and

external geopolitical pressures. These dynamics do not operate in isolation but intersect in ways that shape both the possibilities and limits of the Corridor's development, the broader contours of which are outlined in Table 2.

Table 2. Opportunities and Challenges of the Indo-Phil Nickel Corridor

Dimension	Opportunities	Challenges
Resource complementarity	Ore chemistry improves smelting efficiency	Coordination limited by weak institutionalisation
Governance flexibility	Technical cooperation enables adaptive coordination	Business-to-business (B2B) basis; voluntary framework reduces enforceability
Power structure and geo-economic positioning	Enables Philippines' and Indonesia's upgrading; ASEAN strengthens role in global nickel chain	Persistent value-chain inequality remains; External geopolitical volatility constrains autonomy
Normative alignment	ESG convergence improves market legitimacy	Uneven ESG capacity across jurisdictions; environmental and regulatory constraints impacting production output
Supply security	Indonesian feedstock access becomes more stable; Philippines nickel industry integrates into mid-chain processing, expanding toward processing and refining	No binding mechanism that ensures long-term stability
Supply-chain integration	Partial upstream–downstream articulation achieved	Regulatory fragmentation limits harmonisation

Source: Author's conceptual framework and interpretive synthesis of the Indo-Phil Nickel Corridor arrangement.

Opportunities

The findings reveal a highly strategic, symbiotic alliance where the Philippines acts as the upstream powerhouse and Indonesia dominates as the midstream and downstream giant. A central empirical finding is that the Corridor's geo-economic significance is anchored in a material

complementarity between Indonesian and Philippine nickel systems. The two countries creating the material basis for an industry-led form of regional integration. As illustrated in Table 3, the Philippines performs a predominantly upstream role through large-scale nickel ore extraction, whereas Indonesia has established itself as the

regional centre for downstream processing and refining. This division of production shows an adaptive form of regional supply-

chain governance in which industrial coordination is driven by functional compatibility.

Table 3. Indo-Phil Nickel Corridor Supply Chain Mapping

Supply Chain Phase	Definition in Nickel Industry	Indonesia's Status	Philippines' Status
Upstream	Mining raw nickel ore from the ground	Consuming internally; strictly regulated (<i>hilirisasi</i>) strategy	Primary exporter; supplying Indonesian smelters
Midstream	Smelting ore into Nickel Pig Iron (NP), Ferronickel, and Battery-grade Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)	Global Leader; hundreds of operational smelters	Developing; actively constructing plants via Indonesian joint ventures
Downstream	Manufacturing electric vehicle (EV) battery packs and precursor materials	Advanced; actively building EV ecosystem hubs	Minimal; lacks integration into final component manufacturing

Source: Author's conceptual framework and interpretive synthesis of the Indo-Phil Nickel Corridor arrangement.

The complementarity is grounded in geological variation, particularly the silicon-to-magnesium (Si/Mg) ratio of laterite ores, which directly influences the efficiency of Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) smelting technology that dominates Indonesia's downstream industry (Hidayat, 2026). Ore composition determines slag behaviour, energy consumption, furnace stability, and metal recovery rates, making compositional compatibility a critical operational requirement. Consequently, Indonesia's downstream industry, which generated approximately USD 9.73 billion in exports prior to the agreement (Reuters, 2026), depends not only on the availability of nickel ore but also on access to feedstock possessing suitable metallurgical characteristics. The evidence therefore

suggests that the Corridor is underpinned by production requirements that make cross-border coordination economically.

Indonesia's downstream industrial strategy further reinforces this geo-economic logic. Supported by its export restriction policy (*hilirisasi*), expanding refining capacity, and geographical proximity to major Asian electric vehicle manufacturing hubs (PT Trimitra Sistem Solusindo, 2026), Indonesia has progressively repositioned itself from a raw material exporter to a producer of higher value-added nickel products. As Situmorang (2026) argues, this strategy enables Indonesia to move beyond the technology trap while strengthening its bargaining position within global supply chains.

Within the production structure, the Philippines occupies a complementary rather than competing position. Although endowed with approximately 4.8 million metric tons of nickel reserves concentrated in Zambales, Surigao, Dinagat, and Palawan (International Trade Administration, 2025), its participation in the value chain remains largely confined to

raw ore extraction (see Table 4). The Corridor therefore creates opportunities for gradual industrial upgrading by integrating Philippine production more closely with regional processing networks, thereby facilitating technology diffusion, investment, and greater participation in higher-value stages of the nickel value chain.

Table 4. Strategic Evolution of the Philippines' Nickel Industry under the Indo-Phil Nickel Corridor

Dimension	Philippines' Situation Before May 2026 APNI–PNIA Agreement	Intended Post-Agreement Trajectory
Primary role	Raw ore exporter	Regional supply chain participant
Value capture	Extraction margin only	Integration into mid-chain processing
Technology access	Limited domestic capability	Joint development with Indonesian partners (through APNI)
Workforce focus	Mining operations	Expanding toward processing and refining
ESG benchmarking	Variable and fragmented	Aligned with regional industry standards

Source: (Hidayat, 2026)

The statement attributed to Airlangga Hartarto, Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, as cited in *Media Indonesia* (Firdausy, 2026) lies in the manner by which it discursively naturalises a division of labour within the Indo-Phil Nickel Corridor, in which differentiated positions along the value chain are reframed as complementary outcomes of integration.

With this Corridor, the Philippines will no longer be merely an exporter of raw ore. It will be integrated into a higher regional value chain, while Indonesia will receive guaranteed feedstock security for its upstream

battery and stainless-steel industries. This aligns with the directive of the 27th ASEAN Economic Community Council (AECC) Summit to strengthen critical supply chains in the ASEAN region. (Hartarto, cited in Firdausy, 2026; translated from Indonesian by the author)

This configuration indicates significant untapped potential for expanding exploration capacity to capture greater value within the Philippines' national economy. Partnership opportunities emerge along the broader mining value chain, specifically in enhancing exploration

capabilities, improving geological mapping and sensing technologies, and strengthening extraction efficiency through advanced mining systems and digital operational tools. These dimensions point to a structural opportunity for deepened collaboration in building more integrated and value-added mineral production systems linked to Indonesia–Philippines supply chain complementarities.

For Indonesia, whose nickel resources are concentrated in Sulawesi, Maluku, and Papua, this coordination supports the continued expansion of vertically

integrated industrial clusters built upon approximately 5.3 billion tons of nickel ore, equivalent to around 55 million tons of contained nickel metal (PT Trimitra Sistem Solusindo, 2026), which underpins its dominant position in global supply chains. The production of nickel matte and Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), together with the deployment of Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) and High-Pressure Acid Leach (HPAL) technologies, further demonstrates Indonesia's integration into electric vehicle battery supply chains and the broader clean-energy economy.

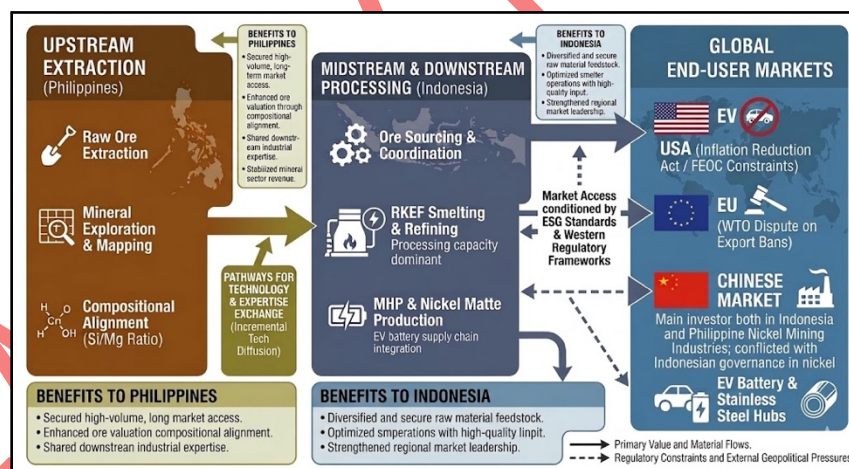


Figure 1. The Indo-Phil Nickel Corridor: Strategic Value Chain (conceptualised and developed by the author)

Indonesia and the Philippines strategically coordinate their complementary positions within the nickel value chain to enhance Southeast Asia's competitiveness in the global critical minerals economy (see Figure 1). This corresponds that in a geo-economic

context, developing and middle-power states respond to neo-mercantilist pressures from advanced economies by constructing regional economic arrangements and deepening cooperation with neighbouring countries (Inan, 2005). The Philippines gains

incremental access to technological upgrading and industrial learning, while Indonesia secures more stable access to compositionally suitable feedstock. This produces a managed form of interdependence in which value-chain hierarchy persists but becomes operationally coordinated. Also, certain dimensions of the Corridor, from the perspective of participating States, reveal tendencies that approximate neo-mercantilist reasoning, particularly insofar as critical mineral governance is increasingly mobilised as an instrument for securing strategic advantage through state-supported industrial transformation. This development, in turn, will elevate ASEAN's strategic visibility in a pivotal segment of the energy transition value chain.

Challenges

Despite these opportunities, the Indo-Phil Nickel Corridor remains constrained by structural and institutional limitations that restrict its capacity to evolve into a stable governance regime. The most fundamental constraint lies in its weak institutional foundation. Coordination is based on a non-binding MoU between industry associations. This industry-led character is explicitly reflected in Indonesia's Energy and Mineral Resources Minister's clarification that the

nickel cooperation framework is organised on a B2B basis rather than through direct state-to-state engagement, with government involvement limited to facilitation rather than binding intergovernmental commitments (Mahardhika, 2026). This design removes enforceability from the arrangement and replaces it with voluntary coordination, which makes continuity dependent on sustained alignment between commercial incentives and national policy priorities.

A second structural constraint is embedded in the persistence of asymmetry within the nickel value chain. Indonesia's downstream dominance displays state-led industrial policy and sustained investment in smelting infrastructure, while the Philippines remains concentrated in upstream extraction with limited capacity for domestic value addition. The Corridor does not fundamentally alter this distribution and risks stabilising a form of asymmetric interdependence in which higher-value processing remains concentrated in Indonesian industrial systems, while Philippine participation is largely confined to raw material supply and incremental technological upgrading. This raises broader concerns regarding long-term distributive balance within regional integration processes.

As shown in Table 5, environmental constraints also constitute a key structural challenge for the Indo-Phil Nickel Corridor, as open-pit nickel extraction drives deforestation and biodiversity loss, and is further compounded by the energy-intensive nature of smelting and refining, which collectively heighten the sector's carbon footprint and embed the Corridor within increasingly stringent global sustainability expectations. In the Philippine context, ongoing reforms to the Republic Act 7942, or the Mining Act of 1995, including the proposed shift to a margin-based royalty system and stronger integration of environmental and stakeholder considerations in permitting, introduce a degree of regulatory transition that may affect fiscal predictability and investment stability. Philippine mining regulations formally require compliance with social development obligations and environmental rehabilitation measures, including community welfare programs and reforestation commitments. Still, such provisions, as per Dela Cruz Jr., et al. (2026), are often unevenly implemented in practice. This reinforces the persistence of an

extractive-oriented mining structure and, might as well, confirms longstanding structural limitations in which the mining sector in the Philippines has remained largely confined to raw material extraction (Amnesty International, 2026; Center for Environmental Concerns-Philippines, 2018), with limited contribution to downstream industrial development or agricultural modernisation, as unprocessed ores continue to dominate export flows. Likewise, in Indonesia, across the overall period of nickel mining process, gains in infrastructure development and living standards were offset by a concurrent decline in environmental conditions, corroborating the findings of the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) and Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) (2024), Lo et al. (2024), and Rosada & Paksi (2025). This indicates that environmental governance within the two States generates sustainability trade-offs that materially condition the Corridor's prospects for consolidating into a coherent and durable regional industrial governance arrangement and must be addressed.

Table 5. ESG Regulatory Landscape and Divergence in Indonesia and the Philippines

Dimension	Indonesia: Developmental-Iterative Model	Philippines: Extractive-Formalist Model
Primary Legislation	“Work-in-progress” policy environment; iterative revisions	Republic Act 7942 (Mining Act of 1995)
Key Mandates	Foreign exchange retention; forestry fines; Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) and High-Pressure Acid Leach (HPAL) technological shifts	Social Development & Management Program (SDMP); Reforestation
Current Reforms	Focus on downstream “green” battery supply chains (Mixed Hydroxide Precipitate [MHP]/Nickel Matte)	Margin-based royalty system; increased stakeholder integration
Implementation Gap	Gains in infrastructure offset by rapid environmental decline	Uneven enforcement; persistence of raw material export orientation
Pressure	Intense scrutiny from Western regulators (European Union [EU]/ World Trade Organisation [WTO]) and United States of America’s (USA) Inflation Reduction Act (IRA) compliance	Growing pressure from local non-government organisations (NGOs) and transparency advocates

Source: Author’s synthesis

In addition, the institutional trajectory of the Corridor unfolds within a structural environment marked by complex forms of external determination. Intensifying competition over critical minerals, proliferating sustainability-oriented regulatory mechanisms, and shifts in global production geographies generate pressures that reconfigure the parameters of regional coordination. These conditions simultaneously elevate the strategic importance of cooperation and delimit the extent of its institutional autonomy. Read in relation to Breslin and Nesadurai (2023), the dynamics suggest that economic security initiatives increasingly operate within systems where strategic outcomes remain only partially susceptible to state direction. The significance of the Corridor therefore lies in its exposure to wider structural

transformations that shape the horizons of political and economic action—International Political Economy (IPE).

Despite Indonesia’s position within global nickel supply chains affords considerable strategic leverage, it is simultaneously subjected to intensifying geopolitical and legal contestation within evolving trade governance regimes. The Inflation Reduction Act (IRA) of the USA, together with broader efforts to restrict eligibility linked to so-called “foreign entities of concern,” introduces new constraints on market access, while the EU’s initiation of a WTO dispute over Indonesia’s nickel export restrictions further underlines the external scrutiny directed at its resource industrialisation strategy (Camarillo, 2025; Sugihartono, 2024; Widiatedja, 2023). Governance tensions are reflected in

investor responses as Chinese-invested firms, the largest investors and operators in Indonesia's nickel industry, have signalled a severe undermining of confidence due to excessively stringent regulation and purportedly corruption and extortion by authorities, specifically citing substantial tax increases, mandatory 50% foreign exchange retention, drastic 70% cuts to nickel ore quotas, record-breaking forestry fines, the suspension of major hydropower projects, and abrupt pricing revisions that have led to sharply rising production costs, widening operational losses, and cumbersome work visa scrutiny amidst systemic issues like opaque enforcement and blocked appeal channels (China Chamber of Commerce in Indonesia, 2026). Indonesian nickel production is increasingly required to operate within a bifurcated global market architecture, in which one circuit is oriented toward Chinese and broader developing economy demand (Dinata, et al., 2020), while another is governed by Western regulatory and sustainability frameworks that condition access to higher-value markets. These constraints extend beyond Indonesia's domestic industrial trajectory and have direct implications for the Indo-Phil Nickel Corridor, as Indonesia's regulatory exposure and market fragmentation shape the stability and predictability upon which the Corridor's coordination framework depends.

Subsequently, regulatory fragmentation emerges as another point of tension in the Corridor's development. Variations in mining governance frameworks, environmental compliance regimes, and investment regulations create institutional discontinuities that constrain operational harmonisation and impede deeper institutional integration. For instance, Indonesia's iterative and evolving approach to policymaking, often characterised by its "work-in-progress" nature (Zadeh, 2025). This challenge becomes particularly significant when considered alongside Estrin and Hanké (2026) observation that multinational enterprises (MNEs) increasingly operate in contexts where political considerations shape economic decision-making. It is further compounded by the dynamics of linkage politics, wherein the pursuit of regional objectives is conditioned by divergent domestic interests and internal political configurations across participating States (Wardani, et al., 2025). Accordingly, the Corridor's regulatory environment is one in which the prospects for institutional convergence remain structurally conditioned by domestic political configurations that shape regulatory priorities and implementation capacities, so that integration unfolds less as a linear progression toward harmonisation than as

an uneven and contingent process in which coordination is continually recalibrated in response to shifting political-economic constraints and the adaptive strategies of transnational economic actors operating across fragmented jurisdictional spaces.

Finally, within wider patterns of global regionalisation (Lagutina, 2020), the governance architecture of the Corridor remains predominantly industry-led. Even though this enhances flexibility and responsiveness to market conditions, it also limits institutional authority and reduces the availability of formal enforcement and dispute resolution mechanisms. As a result, the Corridor occupies an intermediate governance space between market coordination and institutionalised regionalism, with its long-term trajectory contingent upon whether voluntary industrial coordination can evolve into more durable institutional form. This institutional question echoes Yoshimatsu (2023) that ASEAN faces the imperative of reassessing the foundational requirements of its regional role by strengthening institutional capacity and reconsidering its conventional diplomatic modalities in order to remain effective in governing increasingly complex regional dynamics. The Corridor's trajectory will depend on whether ASEAN can provide a more coherent enabling framework that

reduces regulatory fragmentation and supports cross-border industrial alignment, without displacing the flexibility that currently sustains its functional, market-driven character, although ASEAN remains fundamentally intergovernmental in character and does not exercise supranational authority over its Member States.

Implications for Bilateral and Regional Nickel Governance

The translation of industrial complementarity into a more durable governance arrangement may ultimately require institutional mechanisms extending beyond commercially driven coordination toward deeper forms of policy harmonisation and regulatory interoperability. More broadly, this implication may also extend to future G2G bilateral collaboration in strategic mineral sectors, where sustained coordination increasingly depends upon institutional alignment capable of addressing regulatory fragmentation and cross-border governance asymmetries.

The industry-led character of the Corridor shows a fundamental governance paradox: the very flexibility that allows the Corridor to emerge also prevents it from maturing. Its B2B structure provides the flexibility

necessary for rapid cooperation by allowing APNI and PNIA to coordinate industrial collaboration without the lengthy negotiations, legal obligations, and political sensitivities associated with formal intergovernmental agreements. However, the same institutional informality that facilitates its establishment also limits its long-term development. Because the Corridor lacks legally binding commitments, formal dispute-settlement mechanisms, and harmonised regulatory frameworks, its ability to coordinate investment, ensure policy continuity, and withstand political or market disruptions remains uncertain. In this sense, the flexibility that enables the Corridor's emergence simultaneously constrains its

institutional maturation. Overcoming this paradox would require a gradual transition from networked, industry-led governance toward a more formal G2G framework capable of providing greater regulatory certainty and institutional durability. Yet, such a transition presents a strategic dilemma. While stronger state involvement could consolidate regional cooperation, it would also transform the Corridor from a private-sector initiative into an instrument of state-led critical mineral governance, thereby increasing its exposure to WTO disciplines and greater scrutiny from major trading partners, particularly regarding export restrictions, industrial policy, and non-discriminatory trade practices.

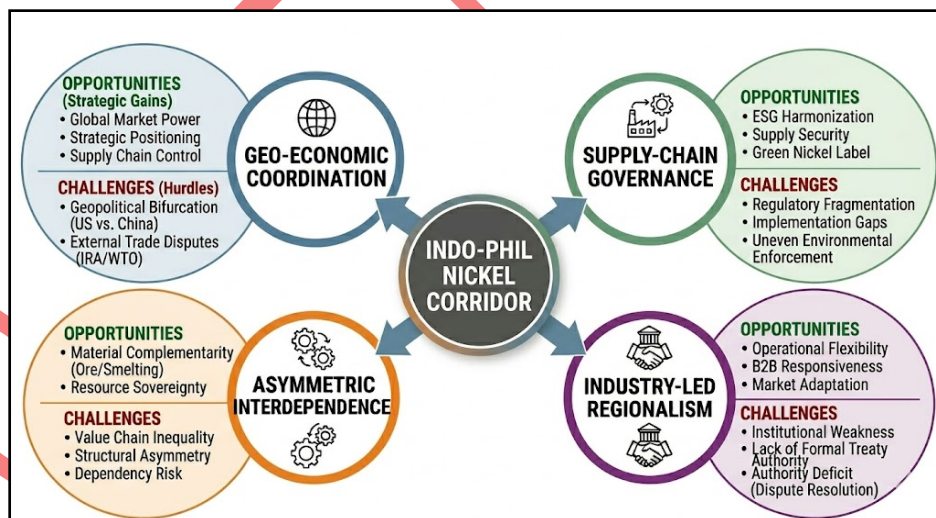


Figure 2. Conceptual Synthesis of Opportunities and Challenges of the Indo-Phil Nickel Corridor (conceptualised and developed by the author)

The Corridor provides a useful point of departure for understanding the difficulties involved in converting economic complementarity into more enduring forms of mineral governance at the regional level. Although still limited in scope and organised primarily through industry actors, its emergence offers an early indication of how cooperation around critical minerals may begin to take shape in Southeast Asia. The Corridor suggests that industry-led initiatives may create spaces through which institutional practices and patterns of coordination gradually develop and remains a tentative and evolving arrangement whose significance rests as much in what it reveals about the constraints of regional coordination as in the opportunities it appears to create, as illustrated in Figure 2.

CONCLUSION

This article has examined the Indo-Phil Nickel Corridor as an emerging attempt to organise cross-border coordination in the critical minerals sector through an industry-led framework formalised between mining associations rather than states. The analysis demonstrates that the Corridor represents an evolving effort to translate resource complementarity into a broader geo-economic strategy linking Philippine upstream extraction capacity with

Indonesian downstream industrial development. The findings reveal that this configuration generates opportunities for ASEAN's value-chain integration and enhanced strategic positioning within global critical mineral markets. However, these opportunities remain constrained by weak institutionalisation, regulatory fragmentation, uneven environmental implementation, and exposure to wider geopolitical and trade-related pressures that extend beyond the control of participating actors.

The study suggests that the Corridor presently occupies an intermediate institutional space between market coordination and formal regional governance. Its significance therefore lies in the extent to which it reveals both the possibilities and limitations of industry-led cooperation as a pathway toward more durable forms of bilateral and regional critical mineral governance. As strategic minerals become increasingly embedded within wider geo-economic competition, the future trajectory of the Corridor will ultimately depend on whether flexible commercial and industrial coordination can evolve into more institutionalised arrangements capable of sustaining cooperation under conditions of growing regulatory and geopolitical complexity. In the Indonesia–Philippines context, this may necessitate a transition

toward a more formalised G2G agreement supported by regulatory harmonisation and state ratification, while at the regional level it may also provide a foundation for an ASEAN-coordinated critical mineral governance framework.

GALLEY PROOF

REFERENCES

- Alsharif, A., 2025. Global Trends in Electric Vehicle Charging Demand and Infrastructure Development. *Libyan Open University Journal of Applied Sciences (LOUJAS)*, 1(1), pp. 20-28.
- Amnesty International, 2026. *Philippines: Nickel mining projects approved despite inadequate consultation and serious risks to communities' health and environment*. [Online] Available at: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/01/philippines-nickel-mining-projects-approved-despite-inadequate-consultation-and-serious-risks-to-communities-health-and-environment/> [Accessed 10 May 2026].
- Audi, R., 1983. The Applications of Conceptual Analysis. *Metaphilosophy*, 14(2), pp. 87-106.
- Bojanić, P., Iaquinto, S. & Torrenço, G., 2018. Conceptual Analysis and Empirical Data. *Rivista di Estetica*, Volume 69, pp. 3-6.
- Bowen, G., 2009. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), pp. 27-40.
- Breslin, S. & Nesadurai, H. E. S., 2023. Economic statecraft, geoeconomics and regional political economies. *The Pacific Review*, 36(5), pp. 927-948.
- British Geological Survey, 2025. *World Mineral Production 2019-2023*, Keyworth, Nottingham: British Geological Survey.
- Camarillo, I., 2025. *Trade and Critical Minerals: The Deadly Cost of Nickel Mining in Indonesia*. [Online] Available at: <https://gtwaction.org/the-deadly-cost-of-nickel-mining-in-indonesia/> [Accessed 09 May 2026].
- Camba, A., 2021. The unintended consequences of national regulations: Large-scale-small-scale relations in Philippine and Indonesian nickel mining. *Resources Policy*, Volume 74.
- Castellet, E., 2024. Geoeconomic spheres: The Age of Economic Multipolarity and Regionalism. *Cuadernos Económicos de ICE*.
- Center for Environmental Concerns-Philippines, 2018. *A Primer on the People's Mining Bill (House Bill 2715)*, Manila: Center for Environmental Concerns-Philippines; Defend Patrimony Alliance and Kalikasan People's Network for the Environment (Kalikasan – PNE).

- Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA); Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 2024. *Debunking the value-added myth in nickel downstream industry – Economic and health impact*. Jakarta: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA); Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
- China Chamber of Commerce in Indonesia, 2026. *Letter Requesting Improvement of the Business Environment [Letter to President Prabowo Subianto]*. Jakarta: China Chamber of Commerce in Indonesia.
- Cornelissen, J. P. & Werner, M., 2025. What Are Mechanisms? Ways of Conceptualizing and Studying Causal Mechanisms. *Organizational Research Methods*, 29(2), pp. 147-176.
- Dela Cruz Jr., E. V., Gamo-Sisayan, C. M. T. & Durana, K. M. C., 2026. *Philippine mining laws: community and environmental mandates*. [Online] Available at: <https://law.asia/philippine-mining-laws-sdmp-reforestation-mandates/> [Accessed 10 May 2026].
- Dinata, S., Ikhsan, M., Silaban, M. & Umam, A. K., 2020. *The Outcome of China's Investment in Indonesia: Lessons from the Nickel Industry*, Jakarta: Paramadina Public Policy Institute.
- Engel, H., Hensley, R., Knupfer, S. & Sahdev, S., 2018. *Charging ahead: Electric-vehicle infrastructure demand*, s.l.: McKinsey&Company.
- Estrin, S. & Hancké, B., 2026. How geopolitics, geoeconomics, and new organizational models are changing the world of business. *Journal of International Business Policy*.
- Fairclough, N., 1992. *Discourse and social change*. s.l.: Polity Press.
- Fairclough, N., 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London & New York: Longman.
- Fawcett, L., 2016. Regions and Regionalism. In: M. Beeso & N. Bisley, eds. *Issues in 21st Century World Politics (3rd ed.)*. London: Palgrave Macmillan, pp. 97-112.
- Firdausy, I., 2026. *Airlangga: Indonesia-Philippines Cooperation Strengthens the Global Critical Mineral Supply Chain*. [Online] Available at: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/888102/airlangga-kerja-sama-indonesia-filipina-perkuat-rantai-pasok-mineral->

kritis-global

[Accessed 08 May 2026].

agreement-simg-ratio-2026/

[Accessed 10 May 2026].

Furner, J., 2004. Conceptual Analysis: A Method for Understanding Information as Evidence, and Evidence as Information. *Archives and Museum Informatics*, Volume 4, pp. 233-2265.

Gbadeya, O. J., J. M., Liganiso, L. Z. & Deenadayalu, N., 2024. Decoupling Economic Growth from Carbon Emissions: A Transition toward Low-Carbon Energy Systems—A Critical Review. *Clean Technologies*, 6(3), pp. 1076-1113.

Goswami, S., 2026. Geography and Regionalism: A Theoretical Exploration. In: S. Goswami, ed. *Micro-regions, Connectivity and Multi-sectoral Cooperation*. Singapore: Palgrave Macmillan, pp. 15-48.

Gross, J., 2018. Document analysis. In: B. B. Frey, ed. *The SAGE encyclopedia of educational research, measurement, and evaluation*. s.l.:SAGE Publications, Inc., pp. 545-548.

Hidayat, M., 2026. *Indonesia-Philippines Nickel Cooperation Agreement: 2026 Regional Strategy*. [Online] Available at: <https://discoveryalert.com.au/indonesia-philippines-nickel-cooperation->

İnan, Ş., 2005. Geoeconomic Policies for Regional Development: Turkey as a Catalyst for Eastern Europe. *Ekonomika*, Volume 69, pp. 30-45.

International Trade Administration, 2025. *Philippines Critical Minerals*. [Online] Available at: <https://www.trade.gov/market-intelligence/philippines-critical-minerals> [Accessed May 10 2026].

Jackson, F., 2024. Conceptual Analysis. In: M. C. Frank & A. Majid, eds. *Open Encyclopedia of Cognitive Science*. s.l.:MIT Press.

Lagutina, M., 2020. The Global Region: a Concept for understanding Regional Processes in Global Era. *The Journal of Cross-Regional Dialogues/La Revue de dialogues inter-régionaux*, 1(Special Issue), pp. 15-39.

Lo, M. G. et al., 2024. Nickel mining reduced forest cover in Indonesia but had mixed outcomes for well-being. *One Earth*, 7(11), pp. 2019-2033.

Mahardhika, L. A., 2026. *Indonesia and the Philippines Build Nickel Corridor, Bahlil Affirms B2B Cooperation*. [Online] Available at: <https://ima-api.org/wp->

- [content/uploads/2026/05/IMA-Daily-News-Update-Tuesday-May-12-2026.pdf](#)
[Accessed 12 May 2026].
- Mattlin, M. & Wigell, M., 2016.
Goeconomics in the context of restive regional powers. *Asia Europe Journal*, 14(2), pp. 125-134.
- PT Trimitra Sistem Solusindo, 2026. *Nickel Oversupply in 2025: Challenge or Opportunity for Indonesia's Industry?*. [Online]
Available at: <https://tms-consulting.co.id/nickel-oversupply-2025-indonesia/>
[Accessed 08 May 2026].
- Purbantina, A. P., 2015. Regional Free Trade Agreement as the form of 'New Regionalism' in Asia Pacific: Geo-Politic and Geo-Economic Aspect of ASEAN Centrality. *Global and Policy | Journal of International Relations*, 3(2), pp. 73-83.
- Racine, T. P., 2015. Conceptual analysis. In: J. Martin, J. Sugarman & K. L. Slaney, eds. *The Wiley handbook of theoretical and philosophical psychology: Methods, approaches, and new directions for social sciences*. s.l.:Wiley Blackwell, pp. 39-52.
- Reuters, 2026. *Nickel associations of Indonesia, Philippines sign agreement on cooperation*. [Online]
Available at:
<https://www.mining.com/web/nickel-associations-of-indonesia-philippines-sign-agreement-on-cooperation/>
[Accessed 8 May 2026].
- Rosada, F. & Paksi, A. K., 2025. Reforming Environmental Governance in Response to Indonesia's Nickel Industrial Policy: A Critical Assessment of Sustainability Challenges. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 27(1), pp. 75-102.
- Situmorang, B. S., 2026. *The illusion of control in Indonesia's nickel revolution*. [Online]
Available at:
<https://eastasiaforum.org/2026/01/08/the-illusion-of-control-in-indonesias-nickel-revolution/>
[Accessed 09 May 2026].
- Statbase, n.d.. *Nickel mining: Data by Countries from 1970 to 2023*. [Online]
Available at:
<https://statbase.org/datasets/metals/nickel-production/>
[Accessed 10 May 2026].
- Sugihartono, S., 2024. *Indonesia's Trade Dispute on Nickel Ore in the WTO*:

- Current Progress and Developments*.
[Online]
Available at:
<https://moderndiplomacy.eu/2024/10/28/indonesias-trade-dispute-on-nickel-ore-in-the-wto-current-progress-and-developments/>
[Accessed 10 May 2026].
- Tian, J. et al., 2022. Global low-carbon energy transition in the post-COVID-19 era. *Applied Energy*, Volume 307.
- U.S. Geological Survey, 2026. *Mineral commodity summaries 2026: Nickel.*, s.l.: 2026 United States Geological Survey (USGS).
- Wardani, R. Y. et al., 2025. Barriers of regional economic cooperation development: Theoretical perspectives. *Transnational Corporations Review*, 17(3).
- Widiatedja, I. G. N. P., 2023. *Indonesia's nickel export ban: is it really in the national interest?*. [Online]
Available at:
<https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesias-nickel-export-ban-is-it-really-in-the-national-interest/>
[Accessed 10 May 2026].
- Yoshimatsu, H., 2023. ASEAN and Great Power Rivalry in Regionalism: From East Asia to the Indo-Pacific. *Journal of*
- Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), pp. 25-44.
- Zadeh, J., 2025. *Indonesia's Nickel Industry: Powering Global Supply Chains*. [Online]
Available at:
<https://discoveryalert.com.au/indonesia-nickel-industry-growth-challenges-2025/>
[Accessed 10 May 2026].